



**TUNTUNAN MANASIK
HAJI DAN UMRAH
PADA MASA PANDEMI**

KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
1442 H/2021 M

TUNTUNAN MANASIK HAJI DAN UMRAH
PADA MASA PANDEMI

@Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah,
2021

ISBN:

Kementerian Agama Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan
Umrah

Jln. Lapangan Banteng No. 1-2, Jakarta, 10710

Telp. 021-3509177, 021-3509178, 021-
3509179,

021-3509180, 021-3509181

Fax. 021-3800201

Website: <http://haji.kemenag.go.id>

TIDAK DIPERJUALBELIKAN



SAMBUTAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, saya menyambut baik atas terbitnya buku Manasik Haji dan Umrah Masa Pandemi yang digunakan sebagai panduan bagi jemaah haji Indonesia dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah di masa pandemi covid-19.

WHO (Badan Kesehatan Dunia) telah mengumumkan virus corona (COVID-19) sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Penyebaran covid 19 menyebar begitu cepat dalam satu tahun terakhir, tidak terkecuali di Indonesia. Jutaan manusia di dunia wafat karena terpapar olehnya. Sejumlah negara bahkan telah mengambil kebijakan ekstrem, sampai pada tingkat *lockdown*.

Pemerintah terus berupaya agar pandemi ini tidak terus menyebar, dan bisa segera diatasi. Penerapan protokol kesehatan, disiplin 5M, dan beragam pembatasan diterapkan, termasuk dalam penyelenggaraan ibadah, tradisi, dan lainnya.

Dua bulan Ramadan dan dua lebaran Idul fitri dilewati dalam suasana pandemi. Karenanya banyak pembatasan yang diterapkan dalam penyelenggaraan ibadah, mulai dari tarawih, buka bersama, Salat Idulfitri, bahkan hingga persoalan mudik dan silaturahmi.

Demikian halnya terkait ibadah haji. Tahun 2020, Indonesia bahkan memutuskan untuk membatalkan pemberangkatan jemaah, karena alasan mengedepankan keselamatan mereka. Ada harapan tahun ini jemaah bisa berangkat haji. Karenanya, mereka perlu memahami manasik haji di masa pandemi.

Untuk itu, saya menyambut baik inisiatif Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah menerbitkan buku ini. Ada sejumlah penjelasan tentang protokol kesehatan sebagai ikhtiar mencegah penyebaran virus corona yang dikemas dalam perspektif fikih ibadah haji di masa pandemi.

Buku ini dapat menjadi petunjuk dan referensi setiap jemaah haji dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah selama masa pandemi Covid-19 yang kondisinya tentu berbeda dengan situasi normal. Ada sejumlah pembatasan yang diterapkan pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam rangka memenuhi protokol kesehatan serta melindungi jemaah haji dari penyebaran virus corona. Meski demikian, jemaah haji tetap dapat melaksanakan haji dan umrah sesuai dengan tuntunan dan ketentuan hukum (fiqh).

Sehingga esensi pelaksanaan ibadah hajinya tidak menyalahi ketentuan dan sah secara agama.

Saya berharap, buku Manasik Haji dan Umrah Masa Pandemi ini bermanfaat bagi seluruh jemaah haji Indonesia dan dapat memandu pelaksanaan ibadah haji dan umrah selama musim pandemic Covid-19. Saya juga berdoa mudah-mudahan musibah ini segera berakhir dan kita semua kembali ke kehidupan yang normal.

Selamat menunaikan ibadah haji kepada seluruh jemaah haji Indonesia, semoga menjadi haji mabrur yang mampu menebarkan nilai-nilai perdamaian, meningkatkan kesalehan sosial, serta bijak dalam bertutur.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, Mei 2021
Menteri Agama RI,



Yaqut Cholil Qoumas

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Salah satu ruh pelaksanaan ibadah haji adalah terlaksananya rangkaian (manasik) atau tata cara pelaksanaan ibadah dengan baik dan sesuai ketentuan. Kementerian Agama sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah memiliki tugas untuk melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah haji serta mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji. Salah satu manifestasi dari tugas tersebut adalah menyiapkan panduan manasik yang bersifat teknis tentang pelaksanaan ibadah haji dan umrah, baik manasik perjalanan maupun ibadah.

Pandemi covid-19 telah memaksa adanya sejumlah pembatasan dan penyesuaian proses pelaksanaan ibadah, termasuk haji-umrah. Hal ini tidak terlepas dari adanya keharusan untuk menerapkan protokol kesehatan, sejak dari Indonesia, saat di perjalanan, dan ketika kembali ke Tanah Air. Jemaah juga diharuskan melakukan adaptasi terhadap kenormalan


baru, misalnya: harus sering mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, dan konsisten menjaga jarak fisik. Pembatasan ini juga menjadi kebijakan Pemerintah Saudi, dan itu tampak dalam tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

Buku Manasik Haji dan Umrah Masa Pandemi ini hadir sebagai respon atau jawaban dalam perspektif hukum (fiqh) atas permasalahan manasik yang dihadapi jemaah pada masa pandemi. Buku ini menyajikan beragam solusi dan alternatif hukum, serta beberapa kemudahan yang dapat dilakukan jemaah haji ketika melaksanakan ibadah haji dan umrah di masa pandemi covid-19. Harapannya, jemaah haji akan tetap dapat melaksanakan ibadah haji dan umrahnya dengan khuyu' dan tenang, meskipun kondisi tidak normal dan penuh dengan keterbatasan.

Atas terbitnya buku ini, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak baik para penulis, editor dan tim pelaksana serta pihak-pihak yang telah ikut berkontribusi dalam penerbitan buku ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda, amin.

Jakarta, Mei 2021

Plt. Direktur Jenderal
Penyelenggara Haji dan Umrah,



Khoirizi H. Dasir

DAFTAR ISI

Sambutan Menteri Agama RI	iii
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi	ix

BAB I

PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Argumen Hukum	3
C. Tujuan	9
D. Sasaran	10

BAB II

PERJALANAN IBADAH HAJI DAN UMRAH	11
A. Persiapan	11
1. Mental dan Fisik	11
2. Materi (Bekal).....	12
3. Kiat Meraih Haji Mabruur	14
4. Bimbingan Manasik Haji.....	16
5. Pembinaan Kesehatan	16
6. Pengelompokan	17
B. Pemberangkatan.....	18
1. Kegiatan Sebelum Berangkat	18
2. Perjalanan dari Rumah Hingga Ke Asrama Haji Embarkasi.....	20
3. Di Asrama Haji Embarkasi.....	20
4. Berangkat Menuju Bandara Embarkasi	23
5. Di Bandara Embarkasi	24

6. Di Pesawat Terbang.....	25
7. Salat di Perjalanan	27
8. Berihram di Pesawat	35
9. Masuk Makkah Tanpa Ihram	37
10. Ihram Isytirath	37
C. Kedatangan di Bandar Udara Arab Saudi	37
1. Bandara King Abdul Aziz Jeddah	38
2. Niat Ihram di Bandara Jeddah	39
3. Menuju Makkah	40
D. Makkah Pra Armuzna.....	41
E. Arafah, Muzdalifah, Mina (Armuzna)	50
1. Arafah.....	51
2. Muzdalifah.....	54
3. Mina.....	56
F. Makkah Pasca Armuzna.....	59
G. Madinah	60
H. Pemulangan ke Tanah Air.....	64
I. Bandara AMAA Madinah	65
J. Penerbangan Menuju Tanah Air	66
K. Tiba di Bandara Kedatangan.....	68
L. Tiba di Asrama Haji Debarkasi.....	69
M. Tiba di Kampung Halaman	70
BAB III	
MANASIK HAJI DAN UMRAH	73
A. Umrah.....	73
1. Pengertian Umrah	73
2. Hukum Umrah	73
3. Waktu Mengerjakan Umrah	74
4. Syarat, Rukun, dan Wajib Umrah.....	75
5. Tahallul Umrah	76

B. Haji	77
1. Pengertian Haji	77
2. Hukum Haji.....	77
3. Waktu Mengerjakan Haji	77
4. Syarat, Rukun, dan Wajib Haji	78
5. Macam-Macam Pelaksanaan Haji	81
C. Miqat	83
D. Ihram	88
1. Sunah-Sunah Ihram	91
2. Pakaian Ihram	92
3. Larangan Ihram	94
4. Hal-Hal yang Diperbolehkan ketika Ihram	96
5. Ihram Isytirath.....	97
6. Ihram dengan penutup muka (masker).....	100
7. <i>Tabdilun Niyat</i> atau Mengubah Niat	105
E. Talbiyah	106
1. Pengertian Talbiyah.....	106
2. Hukum Membaca Talbiyah.....	106
3. Waktu Membaca Talbiyah.....	106
4. Bacaan Talbiyah	107
F. Tawaf	109
1. Pengertian	102
2. Syarat Sah Tawaf.....	102
3. Sunah-Sunah Tawaf	110
4. Thawaf di Masa Pandemi	110
G. Sa’I	141
1. Pengertian	141
2. Hukum Sa’i	142
3. Syarat Sa’i	142

3. Sunnah Sa'i.....	142
4. Sa'i di Masa Pandemi.....	143
H. Wukuf	151
1. Pengertian	151
2. Wukuf di Masa Pandemi	152
I. Mabit di Muzdalifah	156
1. Hukum Mabit di Muzdalifah	156
2. Meninggalkan Mabit di Muzdalifah	157
J. Mabit di Mina	159
1. Hukum Mabit di Mina	159
2. Meninggalkan Mabit di Mina	159
3. Mabit di Luar Kawasan Mina	161
K. Melontar Jamrah	162
1. Hukum Melontar	162
2. Mengakhirkan Lontar Jamarat.....	164
3. Mewakikan Melontar	164
4. Meninggalkan Lontar Jumrah.....	165
5. Tata Cara Tahallul Haji.....	167
6. Waktu Mencukur/Tahallul Saat Haji	169
7. Meninggalkan Nafar Karena Tidak Mabit di Mina.....	170
L. Ziarah Madinah	170
1. Dasar Ziarah ke Masjid Nabawi.....	170
2. Ziarah ke Makam Nabi	172
3. Tata cara Ziarah di Masa Pandemi	175
4. Hukum Meninggalkan Ziarah.....	177
5. Ibadah Pengganti Ziarah	177
M. Sholat Arba'in	181
1. Pengertian Sholat Arba'in.....	181

2. Dasar Hukum Sholat Arba'in	182
3. Hukum Meninggalkan Sholat Arba'in.....	184
4. Pengganti Sholat Arba'in	184

BAB IV. DOA RINGKAS MANASIK HAJI DAN

UMRAH.....	187
A. Doa Keluar Rumah.....	187
B. Doa Setelah Duduk dalam Kendaraan.....	187
C. Doa ketika Kendaraan Mulai Bergerak	188
D. Doa ketika Tiba di Tempat Tujuan.....	188
E. Niat Umrah dan Haji	189
F. Niat Haji Qiran.....	191
G. Doa Selesai Berihram	192
H. Doa Talbiyah.....	192
I. Doa Memasuki Kota Makkah	193
J. Doa Masuk Masjidil Haram.....	194
K. Doa ketika Melihat Ka'bah.....	195
L. Doa Tawaf.....	196
M. Doa Sa'i.....	197
N. Doa Menggunting Rambut.....	198
O. Doa ketika Masuk Arafah	199
P. Doa Wukuf.....	199
Q. Doa ketika Sampai di Muzdalifah	202
R. Doa ketika Sampai di Mina.....	202
S. Doa Melontar Jamrah.....	203
T. Doa Masuk Kota Madinah	203
U. Doa Masuk Masjid Nabawi	204
V. Doa ketika Pulang Haji	204
W. Doa Terhindar dari Bala'	205

BAB VI

P E N U T U P.....	207
---------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jemaah haji dan umrah sehingga dapat menunaikan ibadah sesuai dengan ketentuan syariat.

Pandemi Corona virus 2019 (COVID-19) yang terjadi pada tahun 2020 telah mempengaruhi lebih dari 200 negara. Pandemi ini berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pandemi Corona virus 2019 (COVID-19) ini juga telah membuat penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tahun 2020 dilaksanakan secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan.

Pada 2 Juni 2020, pemerintah Indonesia membatalkan keberangkatan jemaah haji melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah

Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M. Pada 23 Juni 2020, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi tetap menyelenggarakan ibadah haji untuk orang-orang yang berdomisili di Arab Saudi dalam jumlah terbatas yaitu 1.000 orang untuk mencegah penularan Coronavirus 2019 (COVID-19). Diantara jemaah haji 2020 ini tercatat ada 13 orang WNI ekspatriat di Saudi yang ikut sebagai jemaah haji.

Pada akhir tahun 2020, pemerintah Arab Saudi mengizinkan kedatangan jemaah umrah dari negara lain. Karena pandemi covid 19 masih berlangsung, maka ibadah umrah dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Karenanya, pelaksanaan Ibadah umrah banyak mengalami sejumlah pembatasan sebagai imbas dari penerapan protokol kesehatan. Misalnya, jemaah wajib memakai masker baik saat ihram maupun di luar ihram. Pemerintah menetapkan pembatasan dengan keharusan menjaga jarak dan menutup akses Hajar Aswad dan rukun Yamani sehingga jemaah tidak bisa mencium atau menyentuhnya. Jemaah dilarang sholat di Hijir Ismail dan tidak boleh bermunajat di Multazam. Shaf shalat diatur berjarak. Pelaksanaan ibadah umrah dibatasi, termasuk pembatasan shalat jemaah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi serta berbagai ketentuan lainnya.

Syariah (fikih Islam) tentu memberikan solusi terhadap kondisi yang terjadi agar ibadah haji dapat terlaksana dengan tidak membawa madharat atau bahkan mengancam jiwa. Sebab sejarah mencatat, ritual haji yang dilaksanakan pada masa pandemi wabah menular, telah mengakibatkan jatuhnya puluhan ribu korban kematian. Sementara salah satu tujuan syariat agama adalah menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*).

Oleh karena itu,, dalam upaya pencegahan dan pengendalian Coronavirus 2019 (COVID-19), penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah harus diintegrasikan dengan kebiasaan baru. Konsekuensinya, pelaksanaan manasik haji dan umrah mengalami sejumlah pembatasan. Untuk itu, perlu disusun manasik haji di masa pandemi sebagai pedoman agar ibadah haji dapat dilaksanakan sesuai ketentuan syariat dengan tetap menjaga keselamatan jiwa dan mengantarkan kepada kemabruran.

B. Argumen Hukum

Pelaksanaan ibadah haji saat pandemi tentu berbeda dengan pelaksanaan haji dalam situasi normal. Haji saat pandemi bisa diibaratkan dalam keadaan perang (*qital*) karena mempertaruhkan nyawa. Ibadah haji dilaksanakan dalam bayangan rasa takut (*fi syiddah al-khauf*). Jemaah haji tidak bisa leluasa melaksanakan amalan-amalan sunnah. Jika pada

masa normal, jemaah haji Indonesia bisa melaksanakan umrah sunnah berulang kali, hal ini tidak bisa lagi dilaksanakan.

Dalam hal pelaksanaan yang ideal tak bisa terlaksana akibat pandemi, maka jemaah haji melaksanakan ibadah sesuai dengan batasan-batasan yang dimungkinkan sesuai dengan tuntutan realitas di masa pandemi. Sebuah kaidah menyatakan:

النزول إلى الواقع الأدنى عند تعذر المثل الأعلى

"Ketika tidak mungkin melaksanakan yang ideal, maka turun kepada realitas yang lebih rendah".¹

Walau demikian, pelaksanaan haji di masa pandemi tetap harus memenuhi rukun dan wajib haji terutama rukun dan wajib haji yang disepakati para ulama. Beberapa wajib haji yang diperselisihkan para ulama seperti mabit di Muzdalifah² masih mungkin untuk ditawarkan demi menghindari resiko berkumpulnya manusia yang dapat menyebabkan penyebaran Covid-19. Pada

¹ K.H Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), hal. 196.

² Lihat Said ibn Muhammad Ba'asyin, *Busyru al-Karim bi Syarhi Masa'il al-Ta'lim*, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, Juz II), hal. 104; Muhammad al-Syarbini al-Khtathib, *al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja'*, (Surabaya: Nur al-Huda, tt), Juz I, hal. 223; Abu Yahya Zakaria al-Anshari, *Fatbul Wabbab bi Syarhi Manhaj al-Thullab*, (Surabaya: Nur al-Huda, tt), Juz I, hal. 146.

prinsipnya, di masa pandemi, jika pelaksanaan ibadah haji tidak bisa mengambil pendapat yang lebih hati-hati (الأخذ بالأحوط) atau mengambil hukum yang lebih berat (الأخذ بالاثقل), maka dalam kasus tertentu bisa mengambil pendapat yang paling ringan (الأخذ بالأخف) atau mengambil pendapat minoritas (الأخذ بأقل المقول). Menurut sebagian ulama, bertumpu pada pendapat minoritas ini diperbolehkan (ان التمسك بأقل ما قيل حق).³

Di sisi lain, seperti dikatakan Abdul Wahhab Khallaf⁴, Islam mengenal dua jenis hukum. Pertama, hukum-hukum (*al-abkam*) yang *al-ma'qulab al-ma'na* atau *abkam lam yasta'tsiri Allah bi 'ilmi 'ilaliha*. Yakni hukum yang mengandung illat hukum, sehingga bisa dinalar dan dengan sendirinya bisa dilakukan *qiyas* (analogi). Abdul Wahhab Khallaf mengatakan:

احكام لم يستأثر الله بعلم عللها بل أرشد العقول إلى عللها بنصوص
أو بدلائل أخرى أقامها للإفتاء بما وهذه تسمى الأحكام المعقولة

³ Abdurrahman ibn Jadillah al-Banani al-Maghribi, *Hasyiyah al-Banani 'ala Syarhi al-Jalal Syams al-Din Muhammad al-Maballi*, (Asia: Syirkah al-Nur, tt), Juz II, hal. 351-352.

⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Syabab al-AZhar, 1968), hal. 62.

المعنى وهذه هي التي يمكن أن تعدى من الأصل إلى غيره بواسطة

القياس

Kedua, hukum-hukum (*al-abkam*) yang *ghairu ma'qulab al-ma'na* atau hukum yang tidak mengandung illat hukum sehingga mujtahid tak bisa melakukan qiyas.

أحكام إستأثر الله بعلم عللها ولم يمهد السبيل إلى إدراك هذه العلة ليلو عباده ويختبرهم هل يمثلون وينفذون ولو لم يدركوا ما بنى عليه الحكم من علة وتسمى هذه الأحكام: التعبدية أو غير المعقولة المعنى

Pada hukum jenis kedua ini, Allah SWT tak menginformasikan illat hukumnya.

Berkaitan dengan ibadah haji, Sayyid Abi Bakar Syatha al-Dimyathi dalam kitab *I'anab al-Thalibin* menyatakan bahwa aktivitas haji termasuk ke dalam hukum jenis kedua. Ia bersifat *ta'abbudi*. Seluruh amalan haji bersifat *ta'abudi* (أعمال الحج كلها تعبدية).⁵ Dalam hal ini, mujtahid hanya bisa mengambil hikmah hukum, bukan illat hukum.

Karena haji termasuk hukum *ta'abbudi*, maka ia tidak membuka ruang ijtihad. Namun, karena kondisi tertentu dan mendesak, maka sebagian ulama melakukan ijtihad, baik dalam aspek

⁵ Sayyid Abi Bakar Muhammad Syatha al-Dimyathi, *I'anab al-Thalibin*, (Semarang: Thoha Putra Semarang, tt), Juz II, hal. 274.

penerapan hukum (*tabqiq al-manath*) maupun penetapan hukum (*takbrij al-manath*). Misalnya, pemerintah Arab Saudi dengan dukungan para ulama' melakukan perluasan wilayah Mina hingga mencakup wilayah Muzdalifah yang populer dengan sebutan "Mina Jadid". Sejumlah perluasan dilakukan karena sejumlah area tempat pelaksanaan ibadah haji sudah sangat sempit dan terbatas, sementara jumlah antrean haji terus bertambah dan semakin panjang.

Dalam konteks ini, pelaksanaan ibadah haji tidak hanya dikawal oleh pemangku otoritas keagamaan (الوازع الديني) melainkan juga diatur oleh otoritas politik-kenegaraan (الوازع السلطاني). Ini didasarkan pada dalil-dalil berikut:

1. Firman Allah SWT QS al-Hajj [22]: 78

وما جعل عليكم في الدين من حرج

Dan Allah tidak menjadikan untuk kalian suatu kesempitan dalam urusan agama

2. Firman Allah SWT QS. al-Baqarah [2]: 185

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

Allah menghendaki kemudahan buat kalian dan tidak menghendaki kesukaran buat kalian

3. Firman Allah SWT QS. al-Baqarah [2]: 286

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها

Allah tidak membebankan sesuatu pada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya

4. Hadits Nabi SAW

لا ضرر ولا ضرار

Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain (HR. Ibnu Majah)

5. Kaidah

الضرورة تبيح المحظورات

Saat darurat sesuatu yang asalnya terlarang dapat dibolehkan

6. Kaidah

العدول عن القول الراجح إلى القول المرجوح جائز

عند الضرورة و الحاجة المنزلة منزلتها

Beralih dari pendapat yang kuat (rajih) kepada pendapat yang lemah (marjuh) itu dibolehkan ketika dalam kondisi darurat atau ada bajat/kebutuhan yang sangat mendesak.

7. Kaidah

قد يكون فعل المرجوح أرجح للمصلحة الراجحة

كما يكون ترك الراجح أرجح أحياناً لمصلحة

راجحة. ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج: 24، ص:

198-195

Terkadang mengerjakan pendapat yang marjuh (lemah) itu lebih utama karena adanya kemaslahatan yang jelas. Demikian pula sebaliknya, meninggalkan pendapat yang rajih (kuat) itu jauh lebih baik karena adanya kemaslahatan yang jelas.

C. Tujuan

1. Menyediakan buku tuntunan manasik haji dan umrah untuk jemaah haji di masa pandemi sebagai bekal dan pedoman bagi calon jemaah haji yang telah mendapatkan porsi keberangkatan.
2. Menuntun para pembimbing manasik haji dalam melaksanakan bimbingan manasik haji di masa pandemi.
3. Membimbing jemaah haji dalam memahami manasik haji di masa pandemi secara benar dan sempurna serta sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan sehingga mereka mendapatkan haji mabrur dan terjaga kesehatan dan jiwanya.
4. Menyediakan referensi dan bahan bacaan manasik haji tidak hanya untuk jemaah haji, tapi juga untuk pembimbing ibadah haji, akademisi, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan penyelenggaraan ibadah haji di masa pandemi berdasarkan rujukan yang valid dan terverifikasi.

D. Sasaran

1. Tersedianya buku tuntunan manasik haji dan umrah untuk jemaah haji di masa pandemi sebagai bekal dan pedoman bagi calon jemaah haji yang telah mendapatkan porsi keberangkatan.
2. Terarahnya para pembimbing manasik haji dalam melaksanakan bimbingan manasik haji di masa pandemi.
3. Terbimbingnya jemaah haji dalam memahami manasik haji di masa pandemi secara benar dan sempurna serta sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan sehingga mereka mendapatkan haji mabrur dan terjaga kesehatan dan jiwanya.
4. Tersedianya referensi dan bahan bacaan manasik haji tidak hanya untuk jemaah haji, tapi juga untuk pembimbing ibadah haji, akademisi, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan penyelenggaraan ibadah haji di masa pandemi berdasarkan rujukan yang valid dan terverifikasi.

BAB II

PERJALANAN HAJI DAN UMRAH DI MASA PANDEMI

A. Persiapan

1. Mental dan Fisik

Untuk mendapatkan bekal mental dan fisik yang cukup, sebelum berangkat ke tanah suci setiap jemaah haji dianjurkan untuk:

- a. Memperbanyak istighfar, dzikir dan doa untuk bertaubat kepada Allah SWT dan memohon bimbingan dari-Nya;
- b. Menyelesaikan semua masalah yang berkenaan dengan tanggung jawab pada keluarga, pekerjaan, dan utang-piutang;
- c. Menyambung silaturahmi dengan sanak keluarga, kawan, dan masyarakat dengan memohon maaf pada mereka dan doa restu;

- d. Membiasakan pola hidup sehat agar mudah melakukan ibadah haji dan umrah;
- e. Mempelajari manasik atau tata cara ibadah haji dan umrah sesuai ketentuan hukum Islam, khususnya manasik haji dan umrah di masa pandemi.

2. Materi (Bekal)

Agar bekal yang dibawa jemaah haji penuh berkah dan ibadah hajinya mabrur, setiap jemaah haji hendaknya:

- a. Mempersiapkan bekal yang halal untuk kebutuhan selama perjalanan dan bekal yang memadai untuk keluarga yang ditinggalkan;
- b. Menyiapkan dokumen lengkap meliputi bukti lembar setor lunas Bipih (biaya perjalanan ibadah haji), buku kesehatan dan kartu kesehatan, kartu BPJS, buku paspor dan lembar visa haji;
- c. Membawa kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) untuk keperluan transaksi keuangan, bagi yang memiliki;
- d. Membawa lima stel pakaian, termasuk pakaian seragam batik nasional yang sudah

ditetapkan sebagai identitas nasional.

- e. Menyimpan di rumah, dokumen yang tidak diperlukan, misalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Izin Mengemudi (SIM), karena kedua dokumen ini tidak diperlukan selama jemaah haji berada di Tanah Suci. Selama di Saudi, dokumen yang diperlukan adalah paspor;

Setiap jemaah haji dilarang:

- a. Memakai pakaian transparan, tipis, dan ketat hingga menampakkan lekuk tubuh bagi kaum perempuan;
- b. Membawa dan menyimpan barang bawaan yang tidak sesuai dengan ketentuan per-
erbangan;
- c. Memasukkan benda-benda tajam di dalam tas tentang misalnya pisau, gunting, cutter, obeng, peniti, silet, senjata api dan bahan peledak, benda tumpul semisal tongkat pancing yang biasanya digunakan untuk mengibarkan bendara regu, benda yang memiliki kandungan gas, produk dari hewan seperti keju, susu segar dan daging segar, zat cair lebih dari 100 mililiter dan rokok elektronik;

- d. Menyimpan uang di dalam tas koper karena besar kemungkinan akan hilang;
- e. Membawa material korosif, bahan peledak, gas bertekanan, cairan mudah terbakar, benda padat mudah terbakar, zat oksidasi, material radioaktif, bahan kimia/zat beracun, kendaraan kecil yang menggunakan baterai litium, pemantik dan korek api dan power bank (kecuali power bank di bawah 20.000 volt dan disimpan di tas tenteng).

3. Kiat Meraih Haji Mabru

Untuk meraih predikat haji mabrur, setiap jemaah haji harus:

- a. Meneguhkan niat yang tulus ikhlas, ibadah haji semata-mata dilakukan karena Allah;
- b. Menghindari perbuatan sum'ah (mencari popularitas), riya (menonjolkan diri) dan mubahah (berbangga-bangga);
- c. Membekali diri dengan takwa karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah;
- d. Menggunakan biaya yang halal;
- e. Membekali diri dengan hati yang selalu ber-

serah diri kepada Allah, menerapkan sikap sabar, tawakkal, dan bersyukur dalam setiap kesempatan serta memperbanyak dzikir dan doa;

- f. Melaksanakan semua rangkaian haji, mulai dari rukun, wajib, dan sunnahnya sesuai tuntunan syariat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi;
- g. Mengendalikan hawa nafsu selama dalam perjalanan dan selama menjalankan ibadah haji dengan senantiasa berusaha tidak melakukan *rafats* (ucapan/perbuatan yang bersifat pornografi), *fusuq* (perbuatan maksiat/dosa), dan *jidāl* (berbantah-bantahan dan bertengkar);
- h. Menghindari semua larangan ihram dengan penuh kesungguhan;
- i. Meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial sepuluhang dari ibadah haji, yang ditandai dengan:
 - 1) Menunjukkan tutur kata yang baik;
 - 2) Menebarkan kedamaian dan kesejahteraan;
 - 3) Menunjukkan sikap senang memberi dan membantu kepentingan umat;

4) Meninggalkan maksiat.

4. *Bimbingan Manasik Haji*

- a. Jemaah haji yang mendapatkan kuota keberangkatan tahun berjalan mendapatkan buku paket *Bimbingan Manasik Haji dan Buku Manasik Haji di Masa Pandemi*,
- b. Bimbingan Manasik dilaksanakan baik oleh jajaran petugas Kementerian Agama kabupaten/kota maupun Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan;
- c. Metode penyampaian Bimbingan Manasik dilakukan dengan salah satu dari 3 pola :
 - a) Tatap muka (*offline*) dengan Protokol Kesehatan atau;
 - b) Bimbingan Manasik Jarak Jauh (*online*) atau;
 - c) Campuran (*blended*) antara bimbingan tatap muka dan online.
- d. Jadwal dan tempat bimbingan diatur oleh kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/ kota dan kepala KUA setempat.

5. Pembinaan Kesehatan

Jemaah haji yang telah terdaftar dan masuk dalam urutan berangkat pada tahun berjalan diberikan pembinaan kesehatan (Protokol Kesehatan di Masa Pandemi & Penanganan Jemaah terpapar Covid-19) oleh dinas kesehatan kabupaten/kota bekerjasama dengan Puskesmas kecamatan sebagai persiapan melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi.

6. Pengelompokan

- a. Sebelum berangkat rombongan jemaah dibagi dalam kelompok-kelompok berdasarkan pertimbangan domisili jemaah dan keluarga;
- b. Setiap 11 orang jemaah haji dikelompokkan dalam satu regu dan setiap empat regu (45 orang) dikelompokkan dalam satu rombongan; untuk setiap satu regu ditunjuk seorang ketua regu dan untuk setiap satu rombongan ditunjuk seorang ketua rombongan;
- c. Penugasan ketua regu dan ketua rombongan ditetapkan oleh Kepala kantor Kementerian Agama kabupaten/kota;

- d. Jemaah haji diberangkatkan dalam satu kelompok terbang (Kloter) dengan kapasitas pesawat bervariasi, mulai dari kapasitas 325 orang, 360 orang, 393 orang, 410 orang, 450 orang sampai 455 orang. Dalam setiap Kloter terdapat petugas operasional yang menyertai jemaah haji, terdiri atas:
- 1) Ketua kloter;
 - 2) Pembimbing Ibadah Haji;
 - 3) Tenaga Kesehatan Haji;
 - 4) Pemandu Haji Daerah (PHD);
 - 5) Ketua rombongan (Karom), dan
 - 6) Ketua regu (Karu).

B. Pemberangkatan

1. *Kegiatan Sebelum Berangkat*

Sebelum berangkat ke Tanah Suci, setiap jemaah hendaknya:

- a. Menjaga kondisi kesehatan dengan mengonsumsi makanan bergizi;
- b. Merawat kebugaran/kesehatan fisik dengan berolahraga secara teratur;
- c. Melakukan vaksinasi Covid-19 (dibuktikan dengan sertifikat vaksinasi Covid-19)

- d. Menyelesaikan urusan personal, institusional, dan sosial kemasyarakatan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
- e. Tidak melakukan kunjungan ke luar rumah minimal selama 14 hari dan dianjurkan tidak mengadakan acara yang mengakibatkan terjadinya kerumunan seperti selamatan atau walimatus safar;
- f. Menerapkan protokol kesehatan sebelum masa keberangkatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga Jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas;
- g. Menyiapkan bekal untuk keluarga yang ditinggalkan;
- h. Menyiapkan barang-barang bawaan, mulai dari dokumen (Surat Panggilan Masuk Asrama/SPMA, bukti setor lunas Bipih berwarna biru, buku dan atau kartu kesehatan), perbekalan, pakaian, dan obat-obatan yang diperlukan;
- i. Melaksanakan shalat sunat safar dua rakaat dan berdoa untuk keselamatan diri dan keluarga yang ditinggalkan.

2. ***Perjalanan dari rumah hingga ke asrama haji embarkasi***

Sebelum berangkat dari rumah menuju asrama haji embarkasi, setiap jemaah hendaknya:

- a. Mengikuti arahan yang tertulis dalam surat panggilan dari kementerian agama kabupaten/kota saat berangkat ke asrama haji;
- b. Menerapkan protokol kesehatan selama di perjalanan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas;
- c. Memperbanyak dzikir dan doa;
- d. Membaca talbiyah untuk memantapkan diri berangkat haji tanpa disertai niat ihram semata-mata sebagai dzikir dan syi'ar;
- e. Men-jama' dan meng-qashar shalat karena selama dalam perjalanan sudah berlaku hukum shalat untuk musafir.

3. ***Di asrama haji embarkasi***

- a. *Saat datang* di asrama haji embarkasi, setiap jemaah diwajibkan:
 - 1) Melapor diri atau dilaporkan oleh pimpinan rombongannya kepada

PPIH embarkasi;

- 2) Menempati akomodasi yang telah disediakan PPIH embarkasi dan menjalani karantina selama 3 x 24 jam dan atau mengikuti kebijakan pemerintah Arab Saudi;

b. *Selama tinggal* di asrama haji embarkasi setiap jemaah diwajibkan:

- 1) Menempati kamar yang telah disediakan;
- 2) Menerapkan protokol kesehatan selama di asrama haji dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga Jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas;
- 3) Mengonsumsi catering yang telah disediakan oleh PPIH Embarkasi;
- 4) Mempelajari manasik haji di kamar masing-masing;
- 5) Menerima paspor, visa, gelang identitas, dan *living cost* (biaya hidup selama di Arab Saudi) sebesar 1.500 Riyal Saudi di kamar masing-masing;
- 6) Mengecek kelengkapan dan kesesuaian

dokumen paspor dan visa sesuai nama dan foto yang tertera dalam paspor dan visa serta memastikan dokumen itu tidak tertukar dengan milik orang lain;

- 7) Menjaga barang berharga seperti uang, handphone, emas dan dokumen;
- 8) Menjaga ketertiban dan kebersihan diri dan lingkungan;
- 9) Menerapkan sikap toleran dan bersabar jika mendapatkan sesuatu yang kurang berkenan di hati;
- 10) Melaksanakan tes PCR Swab pada hari ketiga masa tinggal di asrama haji. Jika hasilnya negatif jemaah dapat melanjutkan keberangkatannya ke Arab Saudi. Jika hasilnya positif maka ditunda keberangkatannya ke Arab Saudi;

Jemaah haji yang akan melaksanakan niat ihram di asrama haji embarkasi, hendaknya:

- 1) Melaksanakan sunnah-sunnah ihram, seperti mandi, bercukur, memakai wewangian di badan dan shalat sunah

- ihram;
- 2) Memakai pakaian ihram;
- 3) Melafalkan niat ihram;
- 4) Membaca talbiyah.

Jemaah haji yang akan melaksanakan niat ihram di pesawat sebelum pesawat melintas di atas Yalamlam/Qarnul Manazil atau bandara King Abdul Aziz Jeddah, pada saat di asrama haji, hendaknya:

- 1) Melaksanakan sunnah-sunnah ihram, seperti mandi, bercukur, memakai wewangian di badan dan shalat sunah ihram;
- 2) Memakai pakaian ihram;

4. ***Berangkat Menuju Bandara Embarkasi***

Saat berangkat menuju bandara embarkasi, setiap jemaah hendaknya:

- a. Menaiki bus dengan tertib dan teratur sesuai dengan regu dan rombongan;
- b. Menerapkan protokol kesehatan selama di perjalanan menuju Bandara dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas;

- c. Memperhatikan tas tentengan dan tas paspor agar tidak sampai tertinggal;
- d. Membaca doa atau mengaminkan doa pembimbing ibadah saat berangkat menuju bandara.

Setiap jemaah haji dilarang:

- a. Membawa majalah atau rekaman porno, tulisan-tulisan yang bersifat provokatif, narkoba, rokok lebih dari 200 batang, dan jamu yang berlebihan;
- b. Menerima titipan barang dari siapa pun karena dikhawatirkan barang itu bersifat terlarang seperti narkoba, dokumen yang bersifat melawan negara, dan lain-lain yang membahayakan jemaah haji.

5. Di Bandara Embarkasi

Selama di bandara embarkasi, setiap jemaah hendaknya:

- a. Turun dari bus dengan tertib dan teratur;
- b. Menerapkan protokol kesehatan selama di Bandara Embarkasi dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga Jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas;

- c. Memperhatikan tas tentengan dan tas paspor miliknya agar tidak tertinggal dalam bus;
- d. Menaiki pesawat dengan tertib sesuai dengan petunjuk awak kabin dan duduk sesuai nomer kursi yang tertera dalam *boardingpass*;

6. ***Di Pesawat Terbang***

Selama di dalam pesawat, jemaah haji hendaknya:

- a. Mematuhi petunjuk yang disampaikan awak kabin (pramugara/i) atau petugas kloter;
- b. Menerapkan protokol kesehatan selama di dalam pesawat menuju Arab Saudi dengan memakai masker, rajin mencuci tangan sebelum dan setelah melakukan kegiatan, menjaga Jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas;
- c. Menyimpan tas tentengan di tempat yang telah disediakan di kabin;
- d. Menggunakan sabuk pengaman, duduk dengan tenang;
- e. Memperbanyak dzikir dan doa serta membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an

sebagai bentuk berserah diri dan tawakkal kepada Allah;

- f. Memperhatikan tata cara menggunakan WC, berhati-hati dalam menggunakan air agar tidak tercecer di lantai WC pesawat karena ceceran air bisa membahayakan keselamatan penerbangan;
- g. Melihat petunjuk bila hendak buang air kecil/besar, misalnya duduk di atas kloset, menggunakan tisu yang tersedia untuk menyucikan diri, membasahi tisu dengan air kran. Bila masih ragu jangan segan meminta tolong kepada awak kabin atau petugas kloter;
- h. Bersuci dengan cara tayamum
- i. Membersihkan kloset dengan menekan tombol yang bertuliskan FLUSH setelah selesai buang air kecil/besar;
- j. Menjaga pakaian yang dikenakan tetap bersih dan suci selama buang air kecil/besar;
- k. Memperhatikan ceramah pembimbing dan menonton film manasik haji yang dipertunjukkan selama dalam penerbangan;

- l. Menghubungi petugas kesehatan bila jemaah haji sakit.

Selama dalam penerbangan, jemaah haji dilarang:

- a. Membuat kegaduhan, berjalan hilir mudik kecuali ada keperluan;
- b. Merokok dan mengaktifkan handphone;
- c. Berwudhu di toilet pesawat.

7. Shalat di Perjalanan

Shalat di perjalanan dapat dilaksanakan dengan cara *jama'* dan *qashar*. Shalat ini merupakan *rukhsah* (kemudahan) dari Allah SWT sejak jemaah haji meninggalkan rumah sampai kembali lagi ke tanah air:

a. Pengertian Shalat Jama'-Qashar

Shalat *jama'* adalah mengumpulkan dua shalat wajib untuk dikerjakan dalam satu waktu yang sama. Shalat yang dapat di-*jama'* adalah Dzhuhur dengan Ashar, Maghrib dengan Isya.

Shalat *qashar* adalah meringkas shalat dari empat rakaat menjadi dua rakaat (Dzhuhur, Ashar, dan Isya).

Shalat *jama'-qashar* adalah praktek menggabungkan dua shalat wajib dan secara bersamaan memendekkan rakaat kedua shalat dari empat menjadi dua rakaat. Shalat *jama'-qashar* dilakukan antara Dzuhur dengan Ashar atau sebaliknya, dan antara Maghrib dengan Isya atau sebaliknya. Shalat *jama'-qashar* dapat dilakukan dengan cara *taqdim* atau *ta'khir*.

Shalat jama' terbagi menjadi dua cara:

- 1) *Jama' taqdim*; ini adalah cara menggabungkan dua shalat yang dilaksanakan pada waktu shalat yang pertama, misalnya shalat Dzuhur dijama' dengan shalat Ashar dikerjakan pada waktu shalat Dzuhur; atau shalat Maghrib digabungkan dengan shalat Isya dikerjakan pada waktu shalat Maghrib;
- 2) *Jama' ta'khir*; ini adalah menggabungkan dua shalat yang dilaksanakan pada waktu shalat yang belakangan, misalnya shalat Dzuhur digabung dengan shalat Ashar dikerjakan pada waktu shalat Ashar dan shalat Maghrib digabung dengan

shalat Isya' dikerjakan pada waktu shalat Isya.

b. Shalat Jama'-Qashar

- 1) *Jama'-qashar taqdim:*
 - a) Jika *jama'-qashar* dilakukan antara Dzuhur dan Ashar, shalat dimulai dengan shalat Dzuhur lebih dulu kemudian shalat Ashar. Jika *jama'-qashar* dilakukan antara Maghrib dan Isya, shalat Maghrib didahulukan kemudian shalat Isya;
 - b) Niat *jama'* dilaksanakan ketika takbiratul ihram shalat pertama dilakukan;
 - c) Dilaksanakan dengan bergabung tanpa diselingi dengan waktu dan amalan lain kecuali iqamat.
 - d) Jika *jama'-qashar* dilakukan antara Dzuhur dan Ashar, shalat dimulai dengan shalat Dzuhur lebih dulu kemudian shalat Ashar. Jika *jama'-qashar* dilakukan antara Maghrib dan Isya, shalat Maghrib didahulukan kemudian shalat Isya;

- e) Dilaksanakan dengan bergabung tanpa diselingi dengan waktu dan amalan lain kecuali iqamat.

2) *Jama'-qashar ta'akhir:*

- a) Berniat *jama' takbir* saat waktu Zuhur atau Maghrib (shalat pertama) tiba.
- b) Pelaksanaan salat tidak harus berurutan di antara kedua shalat. Misalnya, *jama'-qashar ta'akhir* antara shalat Dzuhur dan Ashar dapat dilaksanakan shalat Dzuhur terlebih dahulu kemudian Ashar atau sebaliknya.
- c) Tidak perlu niat *jama'* pada saat akan melaksanakan shalat yang kedua (menurut pendapat yang sah).

c. *Tayammum di Pesawat*

Tayammum di pesawat dapat dilakukan dengan memilih salah satu cara sebagai berikut:

- 1) Cara pertama

Tayammum dengan satu kali tepukan, yaitu menepukkan kedua telapak tangan ke dinding pesawat atau sandaran kursi, lalu kedua telapak tangan diusapkan ke muka langsung diusapkan ke kedua tangan mulai dari ujung jari sampai ke pergelangan tangan (punggung dan telapak tangan) secara merata, dan tidak terputus antara usapan muka dengan usapan kedua tangan.

2) Cara kedua

Tayammum dengan dua kali tepukan, yaitu menepukkan kedua telapak tangan ke dinding pesawat atau sandaran kursi, lalu kedua telapak tangan disapukan ke muka kemudian tangan ditepukkan kembali ke tempat yang lain dari tepukan pertama lalu mengusapkan kedua telapak tangan kepada kedua tangan dari ujung jari sampai siku (luar dan dalam).

d. Shalat di Pesawat

Ulama fiqih terbagi dalam dua pendapat saat menentukan hukum shalat di pesawat.

- 1) Pendapat pertama mengatakan tidak sah shalat di pesawat yang sedang terbang, dengan alasan:
 - a) Sulit mendapatkan (tidak tersedia) air untuk wudlu serta debu yang tidak memenuhi syarat untuk *tayammum* (صعيدا طيبا).
 - b) Shalatnya tidak menapak bumi karena pesawat terbang tidak menyentuh bumi.

Ulama yang berpendapat tidak sah shalat di pesawat adalah Imam Hanafi dan Imam Malik. Sebagai solusinya, Imam Hanafi berpendapat shalat yang luput dikerjakan selama seseorang berada di pesawat itu di-*qada* setelah dia sampai di darat. Seseorang yang berpendapat seperti ini lalu sama sekali tidak melaksanakan shalat di pesawat dianjurkan untuk berzikir. Menurut Imam Maliki, bagi seseorang yang tidak mendapatkan air dan debu

kewajiban shalatnya gugur sama sekali. Dengan demikian ia tidak dituntut untuk melakukan *qadha* atas shalat yang ditinggalkan.

- 2) Pendapat kedua menyatakan sah hukumnya jika seseorang shalat ketika ia sedang berada dalam pesawat yang sedang terbang dengan alasan:
 - a) Kewajiban shalat dibebankan sesuai dengan ketentuan waktu dan di mana saja berdasarkan Al-Qur'an dan hadis sebagai berikut:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

Sungguh, shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman (QS. an-Nisa' [4]:103.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ
أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ

فِي طَلِبِهَا فَأَذْرَكْتَهُمُ الصَّلَاةَ فَصَلُّوا بِغَيْرِ
وُضُوءٍ... (رواه البخارى).

Dari Aisyah ra., bahwa dia meminjam kepada Asma' ra. sebuah kalung, lalu kalung itu rusak (hilang). Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang dari para sahabat beliau untuk mencarinya. Kemudian waktu shalat tiba dan akhirnya mereka shalat tanpa berwudu.
¹ (HR. Bukhari dari 'Aisyah RA).

- b) Keadaan darurat tidak menghilangkan kewajiban shalat sesuai kemampuan.

Ulama yang mengatakan sah shalat seseorang dengan kedua alasan tersebut adalah Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, walaupun Imam Syafi'i mewajibkan *i'adah shalat* (mengulang shalat) setiba orang itu di darat. Menurut Imam Syafii, shalat seseorang di kendaraan hanya untuk menghormati waktu shalat (*liburmatil waqti*). Mengulang shalat yang

¹ Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, nomor hadits: 5164.

dianjurkan Imam Syafi'i dilakukan sebagai berikut:

- a) Ia segera shalat lagi setibanya di tempat tujuan.
- b) Ia melakukan shalat seperti biasa dengan gerakan shalat sempurna (*kāmilah*) bukan isyarat (*ima'ah*).

Jika hendak melakukan shalat di pesawat terbang, seorang jemaah haji hendaknya melakukan hal-hal berikut ini:

- 1) Tetap duduk di kursi pesawat dengan posisi kaki menjulur ke lantai pesawat atau dengan melipat kedua kaki dalam posisi miring atau *tawaruk* (duduk *tahiyat*).
- 2) Menjadikan arah terbang pesawat ke mana saja sebagai arah kiblat.
- 3) Melaksanakan seluruh gerakan rukun shalat semampu dia lakukan dengan *ima'ah* (isyarat).

8. ***Berihram di Pesawat***

Jemaah haji yang mengambil *miqat* di pesawat, ketika pesawat mendekati Yalamlam/Qarnul Manazil lalu kru pesawat

mengumumkan bahwa beberapa saat lagi pesawat akan melintas di atas Yalamlam/Qarnul Manazil, hendaknya:

- a. Membuka kaos kaki dan celana dalam dengan segera bagi jemaah laki-laki yang masih mengenakannya, dan mengenakan pakaian ihram, satu jam sebelum pesawat melintasi miqat;
- b. Melaksanakan niat ihram umrah bagi haji tamattu', niat ihram haji bagi haji ifrad dan niat ihram haji dan umrah bagi haji qiran, segera setelah mendengar pengumuman dari kru pesawat, dengan niat di dalam hati dan diucapkan dengan lisan;

Apabila jemaah belum niat ihram ketika pesawat melewati Yalamlam/Qarnul Manazil, maka ia melaksanakan niat ihram di Bandara KAIA Jeddah.²

.....
² Apabila jemaah melewati Bandara KIAA Jeddah dan belum niat ihram, jemaah dapat melaksanakan niat ihram sepanjang belum keluar dari daerah Jeddah, Mustafa az-zarqa', *Fatawa Mustafa az-zarqa'*, 188. Ibn Hajar, *I'nah at-Tbalibin*, jilid 2, hlm. 303.

9. **Maksuk Makkah Tanpa Ihram**

Apabila Jemaah merasa sulit (*masyaqqah*) menggunakan kain ihram dalam waktu yang cukup lama (selama di pesawat dan masa isolasi di Makkah selama 4 hari) maka jemaah dapat menggunakan pakaian biasa dan berniat tinggal (*muqim*) di Makkah. Niat muqim dilakukan di Jeddah ketika bus hendak bergerak menuju Makkah. Selanjutnya, setelah melaksanakan isolasi selama 4 hari, jemaah berniat ihram dengan mengambil miqat di Tan'im, Ji'ranah, Hudaibiyah atau tanah halal lainnya, setelah mengikuti tes PCR dan dinyatakan negatif.

10. ***Ihram Isytirath***

Jemaah haji pada masa pandemi, diwajibkan melaksanakan ihram isytirath mengingat besarnya kekhawatiran terjadinya hal-hal yang menghalangi selesainya manasik haji dan umrah.

C. Kedatangan di Bandar Udara Arab Saudi

Pada masa Pandemi Covid-19 Jemaah haji datang di Arab Saudi mendarat di bandara KAAIA Jeddah dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Bandara King Abdul Aziz Jeddah

Saat tiba di Bandara Bandara King Abdul Aziz Jeddah, jemaah haji dianjurkan:

- a. Mengantre turun dari pesawat dengan tertib;
- b. Menerapkan protokol kesehatan selama di Bandara King Abdul Aziz Jeddah dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga Jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas;
- c. Memastikan tas tentengan dan paspor selalu berada dalam genggamannya sedangkan koper besar diterima oleh jemaah di hotel;
- d. Menuju ruang pemeriksaan imigrasi dengan tertib sambil tetap memperhatikan arahan ketua kloter, ketua rombongan, atau ketua regu;
- e. Mengikuti petunjuk petugas imigrasi Arab Saudi dengan patuh sambil mengantre dengan sabar dan teratur di loket pemeriksaan imigrasi dengan tetap menggendong paspor masing-masing untuk pengambilan sidik jari dan pengambilan foto;

2. Niat Ihram di Bandara Jeddah

Jemaah yang belum berniat ihram di asrama embarkasi atau di atas Yalamlam/Qarnul Manazil), dan berniat ihram di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, jemaah haji hendaknya:

- a. Melaksanakan niat ihram umrah bagi jemaah yang berhaji tamattu', berniat ihram haji bagi yang berhaji ifrād, dan berniat ihram umrah dan haji bagi yang berhaji qirān, pada saat bus bergerak meninggalkan Jeddah menuju Makkah;
- b. Membaca dan memperbanyak talbiyah, dzikir, dan doa selama dalam perjalanan menuju Makkah;

Jemaah yang berniat ihram di Makkah, hendaknya:

- a. Berniat tinggal (*muqim*) di Makkah berniat mukim dengan lafal niat sebagai berikut:

نَوَيْتُ الْإِقَامَةَ بِمَكَّةِ الْمُكْرَمَةِ لِلَّهِ تَعَالَى

Aku berniat mukim (tinggal) di Makkah al-Mukarramah karena Allah ta'ala

- b. Membaca dan memperbanyak talbiyah, dzikir, dan doa selama dalam perjalanan

menuju Makkah;

3. Menuju Makkah

Usai menjalani pemeriksaan imigrasi, jemaah haji hendaknya:

- a. Menyerahkan paspor kepada petugas Arab Saudi (*Naqabah*) lalu naik bus dengan tertib dan teratur;
- b. Menaiki bus dan duduk di kursi yang telah disiapkan petugas dengan ketentuan penempatan maksimal 50% dari total kapasitas per bus. Untuk sementara jemaah terpisah dari regu/ rombongan yang sudah terbentuk dari tanah air akibat kapasitas bus tidak sama dengan jumlah Jemaah per rombongan. Jemaah yang terpisah di bus akan bergabung kembali setelah tiba di Hotel;
- c. Menerapkan protokol kesehatan selama dalam perjalanan menuju Makkah dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga Jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas;
- d. Menerima nasi boks sebelum bus berangkat;

- e. Mengingatkan pengemudi bus untuk berhati-hati jika dirasa mereka ugal-ugalan.

D. Makkah Pra Armuzna

Selama di Makkah seluruh jemaah dianjurkan:

1. Ketua rombongan turun dari bus saat tiba di Makkah untuk menerima kunci kamar sekaligus penjelasan tata cara pembagian kamar dari petugas haji bagian akomodasi;
2. Mengatur diri saat turun dari bus lalu menempati hotel sesuai arahan petugas bagian akomodasi;
3. Menaati aturan pembagian kamar di hotel yang ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara Arab Saudi (PPIH) Arab Saudi;
4. Mempersilakan setiap ketua regu dan ketua rombongan membantu pendistribusian kamar agar kamar jemaah haji laki-laki dan kamar jemaah perempuan terpisah;
5. Menunggu dengan sabar antrean menggunakan lift yang terbatas sambil selalu menghindari desak-desakan antarjemaah;
6. Menggunakan tangga bagi jemaah haji yang fisiknya kuat dan sehat;

7. Memastikan bahwa jemaah haji laki-laki dan jemaah haji perempuan ditempatkan secara terpisah di bawah pengawasan ketua regu dan ketua rombongan;
8. Setibanya di kamar hotel, Jemaah langsung menjalani karantina di tempat hotel menginap selama 3x24 jam dan atau sesuai ketentuan Arab Saudi, dengan kapasitas maksimal 2 orang per kamar;
9. Setelah 2x24 jam masa Isolasi Jemaah di hotel Makkah, Jemaah akan dilakukan tes Swab PCR. Jika hasilnya negatif, pada hari ke-4 jemaah dapat melaksanakan umrah wajib dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jemaah haji yang telah niat ihram di asrama haji embarkasi, atau di pesawat atau di Bandara KAAIA Jeddah, langsung melaksanakan ibadah umrah di Masjidil Haram
 - b. Jemaah haji yang berniat mukim di Makkah, berniat ihram di Tan'im, Ji'ranah atau Hudaibiyah (tanah halal) dan melanjutkan ibadah umrah wajib di Masjidil Haram
 - c. Apabila akses jalan ke Tan'im ditutup

oleh pemerintah setempat, maka Jemaah berniat ihram di hotel dilanjutkan melaksanakan ibadah umrah dan Jemaah tersebut diwajibkan membayar dam berupa satu ekor kambing.

10. Jika hasil tes PCR positif, Jemaah tersebut akan diisolasi di kamar hotel.
11. Bagi Jemaah haji yang kedatangannya mendekati *closing date*, diwajibkan melaksanakan haji qiran.
12. Menerapkan protokol kesehatan selama tinggal di hotel Makkah dan menuju masjidil haram dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga Jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas;
13. Mempelajari tata cara menggunakan lift, seluk beluk hotel, termasuk mengetahui tangga darurat karena gedung berkapasitas lebih dari 250 orang telah diharuskan oleh pemerintah setempat memiliki tangga darurat atau jalur evakuasi;
14. Berhati-hati ketika naik atau turun dengan tangga berjalan (eskalator) agar tidak terpele-set atau pakaian tidak tersangkut;
15. Menggunakan alat transportasi bus shalawat

yang disediakan di semua hotel untuk jemaah, menuju dan kembali dari Masjidil Haram tanpa dipungut biaya;

16. Mewaspadai semua bahaya kecelakaan lalu lintas dan keamanan barang-barang bawaan, terutama uang, setiap kali keluar dari hotel;
17. Melaksanakan umrah, setelah isolasi hari keempat dan hasil tes PCR dinyatakan negatif, bagi jemaah yang telah berniat ihram di asrama haji embarkasi, atau di dalam pesawat sebelum pesawat melintas di atas Yalamlam/Qarnul Manazil, atau Bandara KIAA Jeddah dengan cara sebagai berikut:
 - a) Melaksanakan umrah bagi jemaah haji tamattu’;
 - b) Melaksanakan tawaf qudum bagi jemaah haji ifrad atau qiran;
 - c) Mengikuti arahan dan bimbingan muthawwif/mursyid yang disediakan oleh maktab dan dikoordinasikan oleh Ketua Kloter dan Pembimbing Ibadah Kloter secara beregu/berombongan;
18. Melaksanakan umrah, setelah isolasi hari keempat dan hasil tes PCR dinyatakan negatif, bagi jemaah yang berniat mukim di

Makkah, dengan cara:

- a) Melaksanakan sunah-sunah ihram, seperti mandi, memotong kuku dan bulu, memakai minyak wangi di badan, dan shalat sunah ihram;
 - b) Berpakaian ihram;
 - c) Menuju miqat di 'Tan'im, Ja'ronah atau Hudaibiyah dan berniat ihram;
 - d) Melaksanakan umrah bagi jemaah haji tamattu';
 - e) Melaksanakan tawaf qudum bagi jemaah haji ifrad atau qiran;
 - f) Mengikuti arahan dan bimbingan muthawwif/mursyid yang disediakan oleh maktab dan dikoordinasikan oleh Ketua Kloter dan Pembimbing Ibadah Kloter secara beregu/berombongan;
19. Memaklumi bahwa kamar tidur jemaah haji juga digunakan untuk menaruh koper, tas, sekaligus tempat makan dan lain sebagainya yang mengharuskan mereka menjaga kebersihan kamar;
20. Menghemat air untuk berwudlu, mandi, mencuci dan memastikan menutup kran setelah

selesai;

21. Menjemur pakaian di tempat yang telah disediakan di sutuh (lantai teratas);
22. Menggunakan dengan hemat uang biaya hidup (*living cost*) 1.500,- Riyal Saudi (SR) yang diterima sejak di asrama haji, untuk kebutuhan yang bermanfaat;
23. Memastikan jatah makan yang dikonsumsi bersih, higienis, aman dan terlindung dari pencemaran;
24. Mengonsumsi jatah makan, sesuai dengan ketentuan waktu yang tercantum dalam boks makan;
25. Memperhatikan letak hotel yang ditempati, menyimpan kartu maktab, mengingat-ingat nomor maktab dan nomor hotel sebelum jemaah berangkat ke Masjidil Haram agar terhindar dari tersesat di jalan;
26. Mengikuti kegiatan bimbingan ibadah yang diatur oleh petugas kloter serta kegiatan bimbingan, edukasi dan konsultasi ibadah dan manasik haji yang dikoordinasi oleh pembimbing ibadah kloter, pembimbing ibadah sektor dan konsultan ibadah sektor;

27. Mematikan peralatan elektronik, mencabut kartu kunci elektrik, mengunci koper dan kamar ketika berangkat ke Masjidil Haram;
28. Memperhatikan rambu lalu lintas dan menengok ke kanan dan ke kiri bila menyeberang jalan;
29. Menjaga diri di hotel bagi jemaah perempuan yang sedang haid atau jemaah sakit saat tidak pergi ke Masjidil Haram, dengan mengunci kamar dan sebaiknya ditemani oleh mahram/teman yang dipercaya;
30. Menitipkan uang dan barang berharga di safety box yang ada di hotel, dan membawa uang secukupnya ketika keluar hotel, untuk mengantisipasi kemungkinan buruk misalnya pencurian, perampasan atau penipuan;
31. Membayar dan melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah Arab Saudi (Bank Al-Rajhi/Bank Pembangunan Islam) agar jemaah terhindar dari penipuan, pencopetan, perampokan, kehilangan, dan lain-lain;
32. Memperbanyak ibadah, berdzikir, berdoa, beramal salih, dan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah selama berada di Makkah karena kota ini adalah tanah haram, kota spir-

itual yang penuh berkah dan tempat mustajab untuk berdoa;

33. Melaksanakan niat ihram haji dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Melaksanakan sunah-sunah ihram, diantaranya mandi sunah ihram, mencukur bulu dan kuku, memakai wewangian di badan, dan melaksanakan shalat sunah ihram;
 - b) Berpakaian ihram dan melaksanakan niat ihram haji pada tanggal 8 Dzulhijjah dari hotel tempat tinggalnya bagi yang mengambil haji tamattu', sedangkan bagi jemaah haji qiran dan ifrad tidak perlu berniat lagi.
 - c) Menaiki bus dan berangkat ke Arafah pada 8 Dzulhijjah secara *taraddudi*;
34. Memantapkan diri diikutkan dalam "safari wukuf" bagi jemaah haji yang sakit/uzur dan dirawat di Kilinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Makkah atau diikutkan dalam program tersendiri yang diatur oleh Rumah Sakit Arab Saudi (RSAS) bagi jemaah yang dirawat di RSAS;
35. Memantapkan diri bahwa hajinya dibadalkan

bagi jemaah haji yang sakit keras (dirawat di ICU) dan oleh pemeriksaan medis dinyatakan tidak mungkin baginya ikut wukuf di Arafah atau yang dinyatakan positif Covid-19;

36. Menaiki bus yang telah disiapkan oleh maktab dan diatur dengan sistem *taraddudi* ketika berangkat ke Arafah sesuai dengan jadwal yang disepakati ketua kloter dengan maktab dan bersabar antre menunggu bus berikutnya jika bus sebelumnya telah penuh;
37. Memperbanyak bacaan talbiyah selama perjalanan menuju Arafah.

Selama di kota Makkah seluruh jemaah haji dilarang:

1. Melakukan hal-hal yang dianggap melanggar protokol kesehatan dan ketentuan yang berlaku di Arab Saudi pada masa Pandemi Covid-19 seperti berkerumun, mencium hajar aswad, menusap rukun Yamani, shalat di hijir Ismail, bermunajat di Multazam, sholat sunah di belakang maqam Ibrahim;
2. Menjemur pakaian di lorong-lorong yang ada di setiap lantai hotel;
3. Menerima tamu;
4. Meninggalkan kamar hotel dengan alasan

- mengunjungi keluarga atau alasan lain;
5. Merokok dan membuang puntung rokok di tempat-tempat yang dilarang, seperti di sekitar Masjidil Haram dan di dalam kamar, lorong-lorong kamar dan tangga darurat;
 6. Memasak di dalam kamar tidur;

E. Arafah, Muzdalifah dan Mina (ARMUZNA)

Layanan jemaah haji selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) dikoordinasikan oleh sebuah organisasi khusus bernama Satuan Operasional Arafah, Muzdalifah, Mina (Satop Armuzna). Satop Armuzna dibagi menjadi tiga Satuan Tugas (Satgas) sesuai dengan tempat kerjanya, masing-masing Satgas Arafah, Satgas Muzdalifah, dan Satgas Mina; masing-masing Satgas mempunyai pos pelayanan yang terdiri atas pos komando, pos pelayanan, dan pos pembantu pada masing-masing kemah (*maktab*). Setiap pos memiliki jenis tugas yang sama, yaitu memberikan pelayanan umum, pelayanan kesehatan, dan bimbingan ibadah.

1. Arafah

Selama di Arafah, seluruh jemaah haji dianjurkan untuk:

- a. Menjaga ketertiban ketika turun dari bus dan memasuki kemah;
- b. Meletakkan barang bawaan dengan tertib dan tidak berebut tempat di dalam kemah. Kemah dilengkapi dengan AC, hambal tanpa bantal yang telah disediakan oleh maktab;
- c. Menerapkan protokol kesehatan selama di Arafah dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga Jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas;
- d. Menjaga ketenangan beribadah selama di Padang Arafah karena semua fasilitas dan kebutuhan jemaah haji telah diurus oleh maktab, mulai dari penempatan jemaah di tenda saat tiba, penyediaan sarana angkutan ke Muzdalifah dan Mina, pengurusan jemaah haji tersesat jalan, sakit, wafat, serta pelayanan bimbingan ibadah;
- e. Menjaga kondisi kesehatan dengan mengonsumsi jatah makan, yang diterima selama berada di Arafah;

- f. Mengutamakan ibadah dengan memperbanyak bacaan talbiyah, dzikir dan doa;
- g. Mengantre dengan tetap menjaga jarak saat menggunakan fasilitas kamar mandi/WC yang jumlahnya sangat terbatas, terdiri atas 10 pintu untuk jemaah laki-laki dan 10 pintu untuk jemaah perempuan untuk setiap maktab;
- h. Menjaga tertutupnya aurat ketika di kemah dan keluar masuk kamar mandi karena jemaah sedang dalam keadaan ihram;
- i. Mengikuti dan mendengarkan semua ceramah/bimbingan yang disampaikan oleh petugas kloter sebelum waktu wukuf tiba;
- j. Membaca talbiyah, zikir, istighfar, tahlil dan doa sesaat sebelum waktu wukuf tiba.
- k. Melaksanakan kegiatan berikut ini ketika waktu wukuf tiba:
 - 1) Mendengarkan khutbah wukuf;
 - 2) Salat berjemaah Dzuhur & Ashar jama' taqdim qasar;
 - 3) Membaca do'a wukuf;
- l. Menghubungi petugas Kloter bila menemui masalah mengenai ibadah dan

kesehatan;

- m. Menghubungi dokter kloter dengan segera bila merasa sakit atau melapor ke petugas kloter;
- n. Menjaga stamina dan kesehatan dengan tetap berada di dalam kemah;

Selama di Arafah, seluruh jemaah haji dilarang:

- a. Merokok di semua kawasan Arafah apalagi di dalam tenda karena dapat mengganggu jemaah lain, mengurangi kekhusyuan ibadah, dan membahayakan diri dan lingkungan;
- b. Melakukan aktifitas atau berjalan-jalan di luar kemah kecuali sangat mendesak atau ada keperluan untuk membuang hajat;
- c. Mencari sanak saudara, kerabat atau kawan.

2. Muzdalifah

Selesai wukuf, semua jemaah haji diberangkatkan ke Muzdalifah. Mereka diangkut dengan bus dari Arafah ke Muzdalifah, dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan ketentuan yang berlaku di Arab Saudi sampai seluruhnya jemaah haji terangkut ke Muzdalifah.

Selama dalam perjalanan menuju Muzdalifah atau setiba di lokasi, jemaah haji dianjurkan:

- a. Memperbanyak bacaan talbiyah dan berdzikir pada Allah SWT;
- b. Memasuki tempat mabit yang telah disediakan oleh maktab secara teratur sesuai dengan nomor maktab setelah turun dari bus dengan tertib dan teratur;
- c. Jika kondisi tidak memungkinkan maka jemaah tidak perlu turun dari bus, atau bisa juga meninggalkan mabit di Muzdalifah (mengikuti pendapat yang mengatakan hukum mabit Muzdalifah sunnah). Jemaah yang mengikuti pendapat ini, mereka dapat langsung bergerak menuju ke hotel;
- d. Menerapkan protokol kesehatan selama di

Muzdalifah dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga Jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas;

- e. Menjaga keutuhan regu dan rombongan dalam kloter, sambil terus menjalin komunikasi dengan ketua regu, ketua rombongan, dan ketua kloter;
- f. Menjaga tertutupnya aurat ketika di tempat mabit dan keluar masuk kamar mandi;
- g. Menggunakan fasilitas kamar mandi/WC dengan tetap menjaga protocol kesehatan dan menjaga jarak;
- h. Menjaga kesehatan dengan mengonsumsi paket makanan dan minuman yang dibagikan di Arafah;
- i. Mengutamakan ibadah dengan memperbanyak membaca talbiyah, berdzikir dan berdoa;
- j. Mengambil 49 atau 70 butir batu kerikil yang disunahkan oleh Rasulullah SAW atau menerima kantong kerikil yang telah disiapkan oleh Maktab. Dalam hal kerikil yang disediakan oleh maktab habis atau tidak terdistribusi secara efektif, jemaah dapat mengambil kerikil di area Muzdalifah

fah atau di Mina;

- k. Menaiki bus dengan teratur usai mabit melalui pintu keluar sesuai nomor maktab, menuju Mina/Makkah dan semua jemaah akan terangkut.

3. Mina

- a. Mabit di Mina

Apabila mabit di Mina, maka jemaah:

- 1) Memasuki kemah dengan tertib sesuai dengan nomor maktab setelah turun dari bus dengan teratur di bawah arahan Karu, Karom, atau ketua kloter;
- 2) Melaksanakan mabit di perkemahan Mina yang lokasinya ditentukan oleh maktab berupa tenda besar tahan api, yang dilengkapi alat pendingin udara dan alas tidur berupa hambal tanpa bantal;
- 3) Menerapkan protokol kesehatan selama di Mina dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga Jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas;

- 4) Mengonsumsi jatah makan, sesuai dengan ketentuan waktu yang tercantum dalam boks makan;
- 5) Menggunakan fasilitas kamar mandi/WC dengan tetap menjaga protocol kesehatan dan menjaga jarak;
- 6) Menjaga tertutupnya aurat ketika di kemah dan keluar masuk kamar mandi karena jemaah sedang dalam keadaan ihram;
- 7) Mengutamakan untuk beribadah dan berdiam diri dalam kemah dengan memperbanyak membaca dzikir dan berdoa;
- 8) Melontar jamrah sesuai ketentuan dan dilakukan pada jadwal yang telah ditetapkan pemerintah Arab Saudi;
- 9) Mengenali letak setiap lokasi jamrah dengan cara melihat marka-marka yang terdapat pada papan nama di jamarat, masing-masing:
 - a) Jamrah Sughra (*small*) artinya kecil yang juga dikenal dengan nama Ūlā (pertama),

- b) Jamrah Wusta (*middle*) artinya tengah dikenal juga dengan nama Tsaniah,
 - c) Jamrah Kubra (*big*) artinya besar dikenal juga dengan nama Aqabah
- 10) Membadalkan atau mewakili lontar jamrah bagi jemaah haji yang sakit/udzur dan lansia termasuk jemaah yang dirawat di rumah sakit kepada teman satu regu/rombongannya;
 - 11) Sangat disarankan meninggalkan Mina menuju Makkah pada 12 Dzulhijjah setelah melontar tiga jamrah bagi yang melaksanakan nafar awal;
 - 12) Menaiki bus yang disediakan oleh maktab bagi Jemaah haji yang telah menyelesaikan nafar awal (tanggal 12 Dzulhijjah) untuk diantar ke hotelnya masing-masing di Makkah;

Selama mabit di Mina, seluruh jemaah haji dilarang:

- 1) Melontar jamarat di luar waktu-waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi;

- 2) Meninggalkan kemah kecuali untuk keperluan mendesak atau membuang hajat;
 - 3) Mencari sanak saudara, kerabat atau teman,
- b. Mabit di Hotel
- Apabila tidak mabit di Mina, maka Jemaah haji melaksanaka mabit di hotel dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Melontar jumrah aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah dilanjutkan dengan mencukur atau memotong rambut (*taballul*). Cukur rambut dapat dilakukan di area Aqabah, dan bila tidak memungkinkan dapat dilakukan di hotel dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - 2) Melontar jumrah pada hari tasyriq tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah.

F. Makkah Pasca ARMUZNA

Setelah selesai melaksanakan rangkaian ibadah ARMUZNA, seluruh jemaah haji kembali ke hotel masing-masing di Makkah hingga tiba waktu keberangkatan ke Madinah. Setelah tiba di Makkah, jemaah haji segera menyelesaikan tawaf

ifadhah yang pelaksanaannya digabung dengan tawaf wada', dilanjutkan dengan melaksanakan sa'i.

Selama menunggu di Makkah, jemaah haji hendaknya:

1. Memperbanyak ibadah shalat dan membaca Al-Qur'an di kamar hotelnya masing-masing;
2. Menerapkan protokol kesehatan selama menunggu di Makkah dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga Jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas;
3. Melaksanakan ibadah shalat di Masjid (musholla) hotel;
4. Menjaga kesehatan sebelum jemaah haji melanjutkan perjalanan ke Madinah;
5. Mengerjakan tawaf wada' sebelum meninggalkan Makkah (jika dimungkinkan), jika kondisi tidak memungkinkan, maka tawaf ifadhah sudah berfungsi sebagai tawaf wada'.

G. Madinah

Setelah berhaji dan menetap di Makkah, jemaah haji diberangkatkan menuju Madinah.

Selama di Madinah, jemaah haji mendapat kesempatan ke masjid Nabawi dan berxiaah ke

Makan nabi satu kalai atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, berziarah ke tempat yang ditentukan dengan memenuhi protokol kesehatan dan ketentuan yang diberlakukan Pemerintah Arab Saudi;

Selama di Madinah, jemaah haji dianjurkan untuk:

1. Menjaga ketertiban saat turun dari bus dan menempati hotel yang telah ditentukan dengan teratur;
2. Menempati hotel dengan ketentuan jemaah haji laki-laki dan jemaah haji perempuan ditempatkan secara terpisah;
3. Menginap di hotel Madinah selama 3 hari dengan kapasitas maksimal 2 orang per kamar dan kembali ke tanah air pada hari ke-4 setelah tinggal di Madinah;
4. Menerapkan protokol kesehatan selama di Madinah dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga Jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas
5. Melaksanakan shalat berjemaah di hotel tempat tinggal serta berziarah ke tempat yang ditentukan sesuai dengan protokol kesehatan dan ketentuan yang diberlakukan Pemerintah Arab Saudi

6. Memberikan prioritas untuk orang tua, wanita, jemaah yang lemah atau sakit pada saat menggunakan lift karena jemaah menempati hotel setara bintang tiga dengan konstruksi gedung bertingkat;
7. Berhati-hati ketika menggunakan tangga berjalan (eskalator) agar jemaah tidak terpeleset dan pakaian tidak tersangkut;
8. Mewaspadaai kehilangan uang dan barang berharga, baik di hotel maupun di masjid/tempat lainnya, dengan senantiasa menitipkan semua barang berharga itu di safety box hotel;
9. Menjaga kebersihan kamar, membuang sampah pada tempatnya, dan mengeluarkan sampah dari dalam kamar untuk dibersihkan oleh pekerja hotel;
10. Menjaga jarak saat hendak menggunakan kamar mandi atau fasilitas umum lainnya;
11. Menutup aurat dengan disiplin ketika keluar masuk kamar mandi, ketika berdiam di dalam kamar atau keluar kamar;
12. Mematikan peralatan elektronik, mencabut kartu kunci elektrik, mengunci koper dan kamar ketika berangkat ke Masjid Nabawi;

13. Menjaga diri di hotel bagi jemaah perempuan yang sedang haid atau jemaah sakit saat tidak pergi ke Masjidil Haram, dengan mengunci kamar dan sebaiknya ditemani oleh mahram/teman yang dipercaya;
14. Mengonsumsi jatah makan, sesuai dengan ketentuan waktu yang tercantum dalam boks makan;
15. Selalu menggunakan masker untuk mencegah debu dan kuman masuk ke saluran pernafasan baik ketika berada di dalam maupun di luar dan hotel;
16. Tidak menerima tamu baik di lobby atau dalam kamar;
17. Memperhatikan rambu lalu lintas dengan menengok ke kanan atau ke kiri ketika akan menyeberang jalan;
18. Mengikuti ceramah/bimbingan dari ketua kloter, Pembimbing Ibadah dan konsultan ibadah haji.
19. Melaksanakan tes Swab PCR sehari sebelum kepulangan ke tanah air. Jika hasilnya negatif, jemaah dapat dipulangkan. Namun jika hasilnya positif, Jemaah tersebut akan diisolasi di kamar isolasi hotel.

H. Pemulangan ke Tanah Air

Untuk kelancaran proses kepulangan, jemaah haji hendaknya:

1. Menyimpan barang-barang berharga, seperti *handphone*, uang, emas, dan lain-lain di tas tentengan;
2. Mematuhi ketentuan barang bawaan yang ditetapkan oleh pihak penerbangan;
3. Menimbang koper besar yang dilaksanakan oleh pihak penerbangan, 2 x 24 jam sebelum jadwal take off pesawat dan langsung diangkut menuju bandara;
4. Memeriksa semua barang yang dimiliki sebelum meninggalkan hotel agar tidak ada barang bawaan yang tertinggal;
5. Menerima paspor dan boarding pass dari ketua Kloter atau ketua regu/ketua rombongan delapan jam sebelum berangkat ke Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah;
6. Menerapkan protokol kesehatan selama dalam perjalanan ke bandara Madinah dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga Jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi

mobilitas

Saat berangkat ke Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah, jemaah haji dilarang:

1. Membawa koper yang beratnya melebihi 32 kilogram dan tas tentengan lebih dari 7 kilogram;
2. Membawa tas selain yang ditetapkan oleh pihak penerbangan;
3. Melanggar ketentuan yang telah ditetapkan pihak penerbangan, misalnya membawa benda-benda tajam, barang yang mudah meledak, dan memasukan air Zamzam ke dalam koper.

I. Bandara AMAA Madinah

Selama di bandara Madinah diarahkan melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Memasuki bandara lalu beristirahat di tempat yang telah disediakan;
2. Menerapkan protokol kesehatan selama di bandara Madinah dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga Jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas

3. Memasuki *gate* atau pintu yang ditentukan tiga jam sebelum pesawat berangkat;
4. Menyiapkan paspor dan *boarding pass* untuk diperiksa oleh petugas imigrasi Arab Saudi dan oleh petugas penerbangan;
5. Menaiki pesawat dengan tertib sesuai dengan petunjuk awak kabin dan duduk sesuai nomer kursi yang tertera dalam *boardingpass*;
6. Memeriksa kembali semua barang bawaan agar tidak tertinggal.

J. Penerbangan Menuju Tanah Air

Selama di dalam pesawat, jemaah haji hendaknya:

1. Mematuhi petunjuk yang disampaikan awak kabin (pramugara/i) atau petugas kloter;
2. Menerapkan protokol kesehatan selama dalam Penerbangan ke tanah air dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga Jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas
3. Menyimpan tas tentengan di tempat yang telah disediakan di kabin;
4. Menggunakan sabuk pengaman, duduk

dengan tenang;

5. Memperbanyak dzikir dan doa serta membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an sebagai bentuk berserah diri dan tawakkal kepada Allah;
6. Memperhatikan tata cara menggunakan WC, berhati-hati dalam menggunakan air agar tidak tercecer di lantai WC pesawat karena ceceran air dikhawatirkan bisa membahayakan keselamatan penerbangan;
7. Melihat petunjuk bila hendak buang air kecil/besar, misalnya duduk di atas kloset, menggunakan tisu yang tersedia untuk menyucikan diri, membasahi tisu dengan air kran. Bila masih ragu jangan segan meminta tolong kepada awak kabin atau petugas kloter;
8. Bersuci dengan cara tayamum
9. Membersihkan kloset dengan menekan tombol yang bertuliskan FLUSH setelah selesai buang air kecil/besar;
10. Menjaga pakaian yang dikenakan tetap bersih dan suci selama buang air kecil/besar;
11. Mendengarkan ceramah pembimbing tentang kemabruran haji;

12. Menghubungi petugas kesehatan bila jemaah haji sakit.

Selama dalam penerbangan, jemaah haji dilarang:

1. Membuat kegaduhan atau berjalan hilir mudik kecuali jika ada keperluan;
2. Merokok dan mengaktifkan handphone;
3. Berwudhu di toilet pesawat.

K. Tiba di Bandara Kedatangan

Setelah tiba di bandar udara, jemaah haji diminta untuk:

1. Memeriksa paspor kepada petugas imigrasi;
2. Menerapkan protokol kesehatan di Bandara kedatangan di tanah air dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga Jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas;
3. Menaiki bus yang sudah disiapkan menuju ke asrama haji debarkasi;
4. Menghubungi petugas kesehatan /dokter yang melayani jemaah haji di bandar udara kedatangan atau asrama haji debarkasi bila ada jemaah haji sakit. Selanjutnya jemaah akan mendapatkan perawatan atau dirujuk ke

rumah sakit jika diperlukan;

L. Tiba di Asrama Haji Debarkasi

Setelah tiba di asrama haji debarkasi, seluruh jemaah haji melakukan:

1. Turun dari bus dengan tertib;
2. Setibanya di asrama haji Debarkasi, Jemaah akan dikarantina selama 5 hari dan dilaksanakan tes PCR;
3. Menerapkan protokol kesehatan selama di Asrama Haji Debarkasi dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga Jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas
4. Mengikuti tes PCR. Jika hasilnya negatif covid-19, jemaah pulang menuju ke Kab/Kota masing-masing. Jika hasilnya positif, jemaah haji melaksanakan isolasi;
5. Menerima koper dan air Zamzam yang mekanismenya diatur oleh masing-masing PPIH daerah;
6. Menjaga barang bawaan dengan disiplin untuk menghindari musibah kehilangan dan hal-hal lain;
7. Melapor kepada petugas penerbangan atau

petugas barang tertinggal (barcer) bila jemaah haji tidak menemukan barang bawaannya;

8. Menjaga ketertiban bagi jemaah haji yang dijemput oleh PPIH Daerah maupun keluarganya;
9. Melaporkan kepada petugas PPIH Daerah, bagi jemaah haji yang transit untuk diurus penginapan dan kepulangannya.
10. Membayar biaya konsumsi selama transit karena biaya konsumsi ditanggung oleh jemaah haji.

M. Tiba di Kampung Halaman

Sebelum tiba di rumah, seluruh jemaah haji dianjurkan:

1. Melaksanakan sujud syukur dan shalat dua rakaat di rumah masing-masing;
2. Menerapkan protokol kesehatan selama setibanya di kampung halaman dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga Jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas
3. Mendoakan orang-orang yang tinggal di sekitar rumah (tetangga) dan sanak saudara, karena doa orang yang baru melaksanakan ibadah haji dikabulkan Allah SWT;

4. Melapor lalu berobat ke Puskesmas atau rumah sakit setempat bagi jemaah haji yang sakit dalam waktu 14 hari sejak mereka datang;
5. Melapor ke puskesmas setempat pada hari ke 14, bila jemaah haji tidak sakit;
6. Meningkatkan iman, takwa, dan kepedulian sosial, antara lain bergabung dengan Ikatan Persaudaraan Haji (IPHI) yang ada di daerah masing-masing sebagai upaya untuk melestarikan kemabruran ibadah haji.



Alur Pergerakan Jemaah Haji Indonesia pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442H/2021M di Masa Pandemi Covid-19



01

Uaksinasi Covid-19

Sebelum melaksanakan proses rangkaian ibadah haji, setiap jemaah haji diwajibkan telah menerima vaksinasi Covid-19.



02

**Karantina
Asrama Haji**

Selama berada di asrama haji, jemaah haji menjalani proses karantina selama 3 x 24 jam. Pada hari ketiga, dilakukan tes PCR Swab. Jika hasilnya negatif, jemaah haji berangkat ke bandara untuk diterbangkan ke Arab Saudi. Jika hasilnya positif, akan dilakukan isolasi mandiri di asrama haji.



03

**Karantina
Hotel di Makkah**

Di Makkah, jemaah haji dikarantina selama 3 x 24 jam di hotel dengan kapasitas maksimal 2 orang per kamar. Setelah dikarantina selama 2 x 24 jam, jemaah haji akan tes PCR Swab kembali. Jika hasilnya negatif, pada hari ke-4 jemaah dapat melaksanakan umrah wajib. Jika hasilnya positif, akan dilakukan isolasi mandiri pada hotel di Makkah.



04

**Miqat dengan
Protokol Kesehatan**

Jemaah haji yang akan melakukan ibadah umrah wajib dibarengkan dengan menggunakan bus menuju tempat miqat dengan mengikuti protokol kesehatan yang ditentukan Pemerintah Saudi.



08

**Swab Antigen
Setiannya di Tanah Air**

Setibanya di tanah air, dilakukan tes Swab Antigen bagi jemaah haji yang dilakukan di Asrama haji. Jika hasilnya negatif maka jemaah haji dipulangkan ke daerah masing-masing dan melakukan karantina mandiri di rumah. Jika hasilnya positif maka dilakukan isolasi di asrama haji.



07

**PCR Swab-sebelum
Pulang ke Tanah Air**

Pada hari ke-4, jemaah haji akan dipulangkan ke tanah air melalui bandara Madinah. Sebelum jemaah haji dipulangkan ke tanah air, akan dilakukan kembali tes PCR Swab. Jika hasilnya negatif, jemaah haji dipulangkan ke tanah air, jika positif dilakukan isolasi mandiri pada hotel di Madinah.



06

Jemaah di Madinah

Tiba di Madinah jemaah ditempatkan pada hotel-hotel yang telah ditentukan dengan komposisi satu kamar maksimum ditempati 2 orang. Jemaah akan tinggal di Madinah selama 3 hari, sehingga tidak ada pelaksanaan sholat arban.



05

**Umrah Wajib dan
Thawaf Ifadaha**

Selama di Makkah, selain umrah wajib dan thawaf ifadaha, di Masjidil Haram dan di luar perencanaan ruqa seroual kerentanan protokol kesehatan.



BAB III

MANASIK HAJI DAN UMRAH DI MASA PANDEMI

A. UMRAH

1) *Pengertian Umrah*

Menurut bahasa, umrah berarti ziarah. Menurut istilah, umrah berarti mengunjungi Baitullah (Ka'bah) dengan melakukan thawaf, sa'i, dan bercukur demi mengharap rida Allah SWT.

2) *Hukum Umrah*

Menurut Imam Syafii dan Imam Ahmad bin Hambal, menunaikan ibadah umrah hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, menunaikan

ibadah umrah hukumnya sunnah muakkadah.¹

Umrah terbagi menjadi dua: umrah wajib dan umrah sunat.

a. Umrah Wajib

- 1) Umrah pertama yang dilakukan seorang Muslim, disebut juga *umratul Islam*;
- 2) Umrah yang dilaksanakan karena *nadzar*.

b. Umrah Sunat

Umrah ini dilaksanakan setelah umrah wajib, baik untuk kali kedua dan seterusnya dan dilakukan bukan karena *nadzar*.

3) Waktu Mengerjakan Umrah

Umrah dapat dilaksanakan kapan saja, kecuali ada beberapa waktu yang dianggap *makruh* melaksanakan umrah bagi jemaah haji, yaitu saat jemaah haji wukuf di Padang Arafah pada hari Arafah, hari Nahr (10 Dzulhijjah), dan hari-hari *tasyriq*.

¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, Juz III hal. 9

4) *Syarat, Rukun, dan Wajib Umrah*

a. Syarat Umrah:

- 1) Islam
- 2) Baligh (dewasa)
- 3) Aqil (berakal sehat)
- 4) Merdeka (bukan hamba sahaya)
- 5) *Istitha'ah* (kemampuan)

Bila tidak terpenuhi syarat ini, gugurlah kewajiban seseorang untuk berumrah.

b. Rukun Umrah:

- 1) Ihram (niat)
- 2) Thawaf
- 3) Sa'i
- 4) Cukur
- 5) Tertib (melaksanakan rukun umrah secara berurutan, yakni mulai dari ihram, thawaf, sa'i lalu bercukur)

Rukun umrah tidak dapat ditinggalkan. Bila salah satu rukun itu tidak terpenuhi, umrah seseorang tidak sah.

c. Wajib Umrah

Wajib umrah adalah berihram dari *mīqāt*. Bila kewajiban ini dilanggar, ibadah umrah seseorang tetap sah tapi dia harus membayar dam.

d. *Mīqāt Makānī*

Miqat *makani* untuk umrah sebagaimana miqat bagi jemaah haji Indonesia di masa Pandemi Covid-19 yang langsung menuju Makkah adalah :

- 1) Di asrama haji embarkasi, atau
- 2) Di dalam pesawat ketika pesawat melintas sebelum atau di atas Yalam-lam/Qarn al-Manazil, atau
- 3) Bandar Udara King Abdul Aziz (KAIA) Jeddah, atau
- 4) Ji'ranah, Tan'im, Hudaibiyah, dan tanah halal lainnya, bagi jemaah haji yang berniat tinggal/mukim di Makkah.

Apabila perjalanan jemaah haji terlebih dahulu ke Madinah, maka miqat makani untuk berniat ihram adalah Dzulhulafah atau Bir Ali.

5) *Tahallul Umrah*

Tahallul umrah adalah keadaan seseorang setelah melaksanakan semua rukun umrah dan karena itu dihalalkan (dibolehkan) melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama ber-*ihram* umrah.

B. HAJI

1. *Pengertian Haji*

Haji adalah berkunjung ke Baitullah (Ka'bah) untuk melakukan amalan-amalan, antara lain: wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, thawaf di Ka'bah, sa'i, dan amalan lainnya pada masa tertentu demi memenuhi panggilan Allah SWT dan mengharapkan ridla-Nya.

2. *Hukum Haji*

Ibadah haji adalah wajib bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat. Ibadah haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup. Hukum haji kedua dan seterusnya adalah sunat. Bagi mereka yang bernadzar haji, hukum haji itu menjadi wajib akibat nadzar.

3. *Waktu Mengerjakan Haji*

Ibadah haji dilaksanakan pada bulan haji (Dzulhijjah), tepatnya ketika waktu wukuf di Arafah (9 Dzulhijjah), hari *Nahr* (10 Dzulhijjah), dan hari-hari Tasyriq (11, 12, dan 13 Dzulhijjah).

4. *Syarat, Rukun, dan Wajib Haji*

a. Syarat haji adalah:

- 1) Islam
- 2) Baligh (dewasa)
- 3) Aqil (berakal sehat)
- 4) Merdeka (bukan hamba sahaya)
- 5) *Isti'â'ah* (mampu).

Isti'â'ah berarti seseorang mampu melaksanakan ibadah haji ditinjau dari segi:

a) Jasmani:

Sehat, kuat, dan sanggup secara fisik untuk melaksanakan ibadah haji.

b) Rohani:

- (1) Mengetahui dan memahami manasik haji.
- (2) Berakal sehat dan memiliki kesiapan mental untuk melaksanakan ibadah haji dengan perjalanan yang jauh.

c) Ekonomi:

- (1) Mampu membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditentukan oleh pemerintah.
- (2) Biaya haji yang dibayarkan

bukan berasal dari satu-satunya sumber kehidupan yang apabila sumber kehidupan itu dijual terjadi kemudlaratan bagi diri dan keluarganya.

(3) Memiliki biaya hidup bagi keluarga yang ditinggalkan.

d) Keamanan:

(1) Aman dalam perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji.

(2) Aman bagi keluarga dan harta benda serta tugas dan tanggung jawab yang ditinggalkan.

(3) Tidak terhalang, misalnya mendapat kesempatan atau izin perjalanan haji termasuk mendapatkan kuota tahun berjalan, atau tidak mengalami pencekalan.

b. Rukun haji

Rukun haji adalah rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam ibadah haji dan tidak dapat diganti dengan amalan lain, walaupun dengan *dam*. Jika rukun

ini ditinggalkan, ibadah haji seseorang tidak sah.

Rukun haji adalah :

- 1) Ihram (niat)
- 2) Wukuf di Arafah;
- 3) Thawaf ifadāh;
- 4) Sa'i;
- 5) Cukur;
- 6) Tertib.

c. Wajib haji

Wajib haji adalah rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji yang bila salah satu amalan itu tidak dikerjakan ibadah haji seseorang tetap sah tapi dia harus membayar *dam*. Jika seseorang sengaja meninggalkan salah satu rangkaian amalan itu tanpa adanya uzur syar'i, ia berdosa. Wajib haji adalah:

- 1) Ihram, yakni niat berhaji dari *mīqāt*;
- 2) Mabit di Muzdalifah;
- 3) Mabit di Mina;
- 4) Melontar Jamrah Ulā, Wusṭa, dan Aqabah;
- 5) Thawaf wada' ketika akan meninggalkan Makkah.

5. *Macam-macam Pelaksanaan Haji*

Berdasarkan pelaksanaan, ibadah haji dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

a. Haji *ifrād*

Kata *ifrād* berarti menyendirikan. Artinya, seseorang melaksanakan ibadah haji saja tanpa melaksanakan umrah. Orang yang melaksanakan haji jenis ini tidak dikenakan dam dan dapat dilaksanakan dengan cara sbb:

- 1) Melaksanakan haji saja (tanpa melaksanakan umrah);
- 2) Melaksanakan haji dulu, lalu melaksanakan umrah setelah selesai berhaji.

Selain kedua cara tersebut, haji *ifrād* juga bisa dilakukan dengan dua cara yang lain.²

b. Haji *qirān*

Kata *qirān* berarti berteman atau bersamaan. Maksudnya, orang melaksanakan haji dan umrah secara bersamaan dengan sekali niat untuk dua

.....
² 1). Melaksanakan umrah di luar musim haji, menyusul melaksanakan haji pada musim haji; 2). Melaksanakan umrah pada musim haji, kemudian pulang ke tanah air, kembali pergi haji masih pada musim haji di tahun yang sama.

pekerjaan, tetapi diharuskan membayar dam.

c. Haji *tamattu'*

Kata *tamattu'* berarti bersenang-senang. Maksudnya, orang melaksanakan umrah terlebih dahulu pada bulan-bulan haji, lalu ber-*tahallul*, kemudian ber*ihram* haji dari Makkah atau sekitarnya pada 8 Dzulhijjah (hari Tarwiyah) atau 9 Dzulhijjah tanpa harus kembali lagi dari *miqat* semula. Selama jeda waktu *tahallul* itu, dia bisa bersenang-senang karena tidak dalam keadaan *ihram* dan tidak terkena larangan *ihram* tapi dikenakan dam.

Pada masa pandemi Covid-19, pelaksanaan haji sebagai berikut:

- a. Jemaah haji yang kedatangannya tidak mendekati *closing date* (batas akhir kedatangan jemaah haji yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi), melaksanakan haji *tamattu'* dengan dua alternatif cara:
- 1) Memakai pakaian ihram di embarkasi. Niat ihramnya bisa dilakukan di asrama embarkasi, atau di pesawat ketika sejajar Yalamlam / Qornul Manazil atau di bandara

KIAA Jeddah.

- 2) Memakai pakaian ihram setelah menjalani masa karantina di hotel, dengan sebelumnya didahului berniat mukim.
- b. Jemaah haji yang kedatangannya di Mekkah 3 hari menjelang *closing date*, melaksanakan haji qiran.

C. MIQAT

Secara bahasa, *miqat* dimaknai batas (*al-hadd*). Secara terminologi-syara', *miqat* berarti batas waktu atau tempat untuk menunaikan ibadah tertentu, yaitu ihram haji dan umrah.³ Ini berarti, seseorang tidak boleh melampaui *miqat* kecuali dalam keadaan ihram baik ihram haji maupun umrah.

Ada dua jenis *miqat*, *miqat zamani* dan *miqat makani*. *Miqat zamani* adalah batas waktu melaksanakan haji. Menurut jumhur ulama', *miqat zamani* dimulai sejak 1 Syawwal sampai terbit fajar 10 Dzulhijjah. *Miqat makani* adalah batas tempat untuk memulai ihram haji atau umrah.

.....
³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997, Juz III, hlm. 2125.

Tempat berihram haji atau umrah adalah sejumlah tempat yang ditentukan sebagai *miqat* sebagaimana sabda Nabi,:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَتَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحَلِيفَةِ وَلَأَهْلِي الشَّامِ الْجُعْفَةَ وَلَأَهْلِي تَجْدِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلَأَهْلِي
الْيَمَنِ يَلْعَمُ قَالَ: (فِيهِمْ لَهُنَّ) وَلِعَنْ أُمَّيَّ عَطِيَّ عَيْرَ أَهْلِيْنَ فَعَنْ يُرِيْدُ الْحَجَّ
وَالْعُمْرَةَ يَمَعْنُ كَانَ دَوْبَهُنَّ فَمَهْلُهُ مِنْ أَهْلِهِ وَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهْلَوْنَ

وَمِنْهَا (رواه البخاري ومسلم)

Dari Ibnu Abbas ra. berkata, “Rasulullah SAW. Menetapkan miqat bagi penduduk Madinah adalah Zulbulaihah, bagi penduduk Syam adalah Ju’fah, bagi penduduk Najd adalah Qarnul Manazil, dan bagi penduduk Yaman adalah Yalamlam”. Nabi bersabda, “Itulah miqat bagi mereka dan bagi siapa saja yang datang di sana yang bukan penduduknya yang ingin haji dan umrah, bagi yang lebih dekat dari itu (dalam garis miqat), maka dia (melaksanakan) ihram dari kampungnya, sehingga penduduk Makkah ihramnya dari Makkah.”⁴ (HR. Muslim dari Ibnu ‘Abbas RA).

Adapun niat ihram umrah atau haji bagi jemaah haji Indonesia di masa Pandemi Covid-19 sebagai berikut:

.....
⁴ Muslim nomor hadits 1181.

1. Asrama haji embarkasi di tanah air.
Menurut jumbuh ulama, berihram sebelum miqat *mansuṣ* (yang ditentukan) adalah sah, berdasar hadis riwayat Umi Salamah:
Dari Ummu Salamah RA Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
مَنْ أَهْلٌ يَجْعَلُ أَوْ عُمْرَةً مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ غَيْرَ لَهُ مَا
تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ أَوْ وَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. (رواه البيهقي)

“Siapa saja yang berihram haji atau umrah dari Masjidil Aqsha ke Masjidil Haram, maka diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang dan pasti mendapat surga.” (HR. Al-Baihaqi dari Ummi Salamah RA).⁵

Berihram sebelum miqat, menurut Abu Hanifah lebih afdhal,⁶ apabila dia yakin dapat menghindari hal-hal yang terlarang dalam ihram. Hanya saja penting diperhatikan bahwa bagi jemaah haji yang memulai ihram dari asrama haji embarkasi harus menjaga larangan ihram sejak niat ihram,

⁵ Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra li al-Baihaqi*, jilid 7, hlm. 61

⁶ Sa'id Basyanfar, *al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wa al'Umrah*, hlm. 67

selama dalam perjalanan (penerbangan lebih kurang 8 - 11 jam), hingga tahallul. Dengan demikian, niat ihram haji di asrama haji embarkasi hukumnya boleh dan sah.

2. Di dalam pesawat, ketika pesawat berada pada posisi sejajar dengan Qarnul manazil atau Yalamlam. Namun, mengingat pesawat bergerak dengan kecepatan lebih dari 800 km/jam, atau lebih dari 1 km/detik, jemaah haji hendaknya segera melaksanakan niat ihram setelah kru pesawat menyampaikan pengumuman bahwa pesawat mendekati posisi miqat. Hal ini dimaksudkan agar tidak melewati miqat.
3. Bandara King Abdul Aziz Jeddah.⁷ Bandara ini dijadikan *miqat* setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa pada 28 Maret 1980 tentang keabsahan Bandara Jeddah dijadikan *miqat* lalu fatwa tersebut dikukuhkan kembali pada 19 September 1981. Hanya saja, karena sejak 2018 pemerintah Arab Saudi menerapkan kebijakan per-

.....
⁷ Pendapat ini didasarkan pada pendapat al-Imam al-Nawawi yang membolehkan mengambil miqat dari arah mana saja asal tidak kurang dari dua marhalah dari Mekah. Al-Imam Abi Zakaria Muhyiddin ibn Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Mubadzdzab*, Juz VII, hlm. 203.

cepatan masa keberadaan jemaah haji di bandara (*fast track*) sehingga mereka tak bisa lagi berlama-lama di bandara, jemaah haji kini sudah harus mengenakan pakaian ihram sejak dari asrama haji embarkasi karena mereka sudah tidak bisa lagi mandi sunat ihram, berganti pakaian ihram, dan shalat sunah ihram di bandara Jeddah.

Pelaksanaan ihram baik di asrama haji embarkasi, pesawat maupun di bandara KIAA Jeddah, mengharuskan jemaah haji menjaga larangan ihram selama empat atau lima hari selama melaksanakan isolasi di hotel. Kondisi ini tentu berat (*masyaqqat*) namun masih dalam kemampuan mukallaf (في مقدور المكلف). Sebab Nabi SAW dan para sahabat yang mengambil miqat dari Bir Ali/Dzulhulaifah untuk menjalankan ibadah haji, selama 14 hari beliau dalam keadaan berihram di bawah terik matahari yang membakar tubuh.

4. Makkah

Jemaah haji yang masuk ke Makkah tanpa pakaian ihram dan berniat ihram, pada saat tiba di Jeddah, berniat mukim di Makkah. Setelah menjalani masa isolasi selama 3 x 24

jam atau sesuai ketentuan pemerintah Arab Saudi dan setelah tes PCR dinyatakan negatif, pada hari keempat, jemaah yang akan melaksanakan umrah tamattu' dianjurkan keluar ke Tan'im, Ji'ranah atau Hidaibiyah (tanah halal terdekat) untuk melaksanakan niat ihram umrah. Tetapi jika karena alasan menjalankan protokol kesehatan dan mencegah penyebaran Covid-19 pemerintah Arab Saudi melarang jemaah haji mengambil miqat dari sejumlah tempat seperti Tan'im dan Ji'ranah, maka jemaah haji dapat berniat ihram di hotel dengan konsekuensi membayar dam, menyembelih seekor kambing.

5. Dzulhulaifah / Bir Ali

Apabila jemaah haji tiba di Madinah, maka niat ihram umrah atau haji bagi jemaah haji Indonesia dilaksanakan di Dzulhulaifah / Bir Ali

D. IHRAM

Kata Ihram berasal dari kata *احرام - يحرم - احراما*, yang berarti mengharamkan. Dalam konteks haji dan umrah, *ihram* berarti, *الدخول في الحرمه* (masuk dalam keharaman). Sedangkan menurut istilah, *ihram*

adalah نية الدخول في الحج او العمرة (niat mulai mengerjakan ibadah haji atau umrah) yang sekaligus mengharamkan hal-hal yang dilarang selama berihram.⁸ Dengan mengucapkan niat ihram haji atau umrah, seseorang berarti telah mulai melaksanakan haji atau umrah.

Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, (niat) ihram adalah salah satu rukun haji dan umrah.⁹ Sedangkan melakukan niat ihram dari miqat adalah salah satu wajib haji.¹⁰ Karena itu, jika seseorang berhaji dan berumrah tanpa ihram, maka haji dan umrahnya dianggap tidak ada. Namun, jika seseorang melakukan ihram tapi tidak dari miqat, maka haji dan umrahnya tetap sah hanya yang bersangkutan diwajibkan membayar dam. Niat wajib diucapkan

.....
⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz III, hal. 2180.

⁹ Sedangkan rukun haji bagi madzhab Hanafi hanya dua, yaitu wukuf di Arafah dan thawaf ifadhah. Dan ihram menurut ulama Hanafiyah adalah syarat, bukan rukun. Jika diperhatikan, hakekatnya sama saja karena haji tak sah tanpa ihram (وعبارة الجمع). Baca Abdurrahman Mahmud al-Juhni, *Kitab Qathfi al-Tsimar fi Ahkam al-Hajj wa al-Itimar*, (Mesir: Mathba'ah al-Madani, tt), hal. 19. Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz III, hal. 2180.

¹⁰ Said ibn Muhammad Ba'asyin, *Busyra al-Karim bi Syarhi Masa'il al-Ta'lim* Juz II, hlm. 104.

di dalam hati dan sunnah dieksplicitkan di lisan.¹¹ Namun mazhab Hanafi membolehkan niat ihram sebelum sampai di miqat.¹²

Redaksi niat ihram sebagai berikut:

Niat Ihram Umrah

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً.

Aku sambut panggilan-Mu ya Allah untuk berumrah.

Atau membaca:

نَوَيْتُ الْعُمْرَةَ وَأَحْرَمْتُ بِهَا لِلَّهِ تَعَالَى.

Aku berniat umrah dengan berihram karena Allah Ta'ala.

Niat Ihram Haji

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا.

Aku sambut panggilan-Mu ya Allah untuk berhaji.

.....
¹¹ Jika terjadi perbedaan antara ungkapan hati dan lisan, maka yang dianggap adalah ungkapan niat dalam hati (ولو تخالف (القلب واللسان فالعبرة بما في القلب). Said ibn Muhammad Ba'asyin, *Busyrah al-Karim bi Syarhi Masa'il al-Ta'lim*, Juz II, hlm. 94; Al-Imam Abi Zakaria Muhyiddin ibn Syaraf Al-Imam al-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, Juz VII, hlm. 235.

¹² Sa'id Basyanfar, *al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wa al'Umrah*, hlm. 67

Atau:

نَوَيْتُ الْحَجَّ وَأَحْرَمْتُ بِهِ لِلَّهِ تَعَالَى .

“Aku niat haji dengan berihram karena Allah ta’ala.”

Niat Ihram Haji Ifrād

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا .

Aku sambut panggilan-Mu ya Allah untuk berhaji.

Atau membaca:

نَوَيْتُ الْحَجَّ وَأَحْرَمْتُ بِهِ لِلَّهِ تَعَالَى .

Aku niat haji dengan berihram karena Allah Ta’ala.

Niat Haji Qirān

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا وَعُمْرَةً .

Aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah untuk berhaji dan umrah.

Atau membaca:

نَوَيْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَأَحْرَمْتُ بِهِمَا لِلَّهِ تَعَالَى .

Aku niat haji dan umrah, dengan berihram untuk haji dan umrah karena Allah.

1. Sunah-Sunah ihram

Sebelum berihram, jemaah haji disunahkan :

- a. Mandi;
- b. Memakai wangi-wangian pada tubuhnya;
- c. Memotong kuku dan merapikan jenggot, rambut ketiak, dan rambut kemaluan;
- d. Memakai kain ihram yang berwarna putih;
- e. Shalat sunnah ihram dua raka'at.

2. *Pakaian Ihram*

Jemaah pria memakai dua helai kain ihram. Satu kain disarungkan dan satu kain lainnya diselendangkan di kedua bahu dengan menutup aurat. Saat ia tawaf, disunahkan memakai kain ihram dengan cara *idhtiba'*, yaitu meletakkan bagian tengah selendang di bawah bahu kanan, sedangkan kedua ujungnya di atas bahu kiri.



Contoh Berpakaian Ihram Laki-Laki
Selain Waktu Thawaf



Contoh Berpakaian Ihram Laki-Laki
Pada Waktu Thawaf

Jemaah perempuan memakai pakaian yang menutup seluruh tubuh kecuali muka dan kedua tangan dari pergelangan tangan sampai ujung jari (*kaffain*), baik telapak tangan maupun punggung tangan.



Contoh Berpakaian Ihram Perempuan

3. ***Larangan Ihram***

Selama dalam keadaan ihram, jemaah haji wajib menjaga dirinya agar tidak melanggar satu pun larangan ihram yang terdiri atas:

- a. Laki-laki dilarang:
 - 1) Memakai pakaian bertangkup (pakaian yang antar ujung kain disatukan

secara permanen seperti celana atau baju)

- 2) Memakai kaos kaki atau sepatu yang menutupi mata kaki dan tumit;
- 3) Menutup kepala yang melekat seperti topi atau peci dan sorban.

b. Perempuan dilarang:

- 1) Menutup kedua telapak tangan dengan kaos tangan;
- 2) Menutup muka dengan cadar (*niqab*) atau *burqa*'.

c. Selama berihram baik laki-laki maupun perempuan dilarang:

- 1) Memakai wangi-wangian kecuali yang sudah dipakai di badan sebelum niat haji/umrah, termasuk minyak di rambut kepala dan jenggot;
- 2) Memotong kuku dan mencukur atau mencabut rambut dan bulu badan;
- 3) Memburu dan menganiaya/membunuh binatang dengan cara apa pun, kecuali binatang yang membahayakan;
- 4) Memakan hasil buruan;
- 5) Memotong kayu-kayuan dan mencabut rumput;

- 6) Melakukan akad nikah, menikahkan, atau meminang perempuan untuk dinikahi;
- 7) Bersetubuh dan pendahuluannya seperti bercumbu, mencium, merayu, meraba yang mendatangkan syahwat. Haram bagi suami atau istri memenuhi permintaan hubungan seksual dari pasangannya karena itu dianggap membantu dalam kemaksiatan¹³;
- 8) Mencaci, bertengkar, atau mengucapkan kata-kata kotor;
- 9) Melakukan kejahatan dan maksiat;
- 10) Memakai pakaian yang dicelup dengan bahan yang wangi.

4. Hal-hal yang diperbolehkan ketika ihram

Dalam kondisi ihram, jemaah diperbolehkan:

- a. Membunuh binatang buas atau yang membayakan, misalnya kalajengking, tikus, ular, anjing buas, gagak, nyamuk, lalat;

.....
¹³ Muhammad al-Syarbini al-Khtathib, *al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja'*, Juz I, hlm. 224.

- b. Mandi;¹⁴
- c. Menyikat gigi;
- d. Berbekam;
- e. Memakai minyak angin, balsem, yang dimaksudkan untuk pengobatan;
- f. Memakai kaca mata, jam tangan, cincin, ikat pinggang;
- g. Bernaung di bawah payung, mobil, tenda dan pohon;
- h. Membuka tangan dan kaki bagi wanita ketika berwudhu di tempat wudhu perempuan;
- i. Mencuci dan mengganti kain ihram;
- j. Menggaruk kepala dan badan dengan tanpa merontokkan rambut;
- k. Menyembelih binatang ternak yang jinak dan binatang buruan laut;
- l. Memakai perhiasan bagi wanita.

5. *Ihram Isytirath*

Ihram *isytirath* adalah ihram yang disertai dengan persyaratan. Hal ini dilakukan bila

.....
¹⁴ Ulama Syafi'iyah membolehkan mandi menggunakan sabun, madzhab Hanafi tidak membolehkan mandi menggunakan sabun, madzhab Maliki membolehkan mandi hanya untuk mendinginkan badan, bukan untuk membersihkan badan. Wahbah Zuhaili, *Fiqihul Islam wa Adillatuhu*, juz III hlm. 239.

seseorang khawatir dia bakal terhalang oleh suatu *masyaqqah* (kesulitan) seperti sakit atau halangan lain saat melaksanakan ibadah haji atau umrah. Hal ini berdasar hadist dari riwayat Aisyah ra:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضِبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ وَأَنَا سَأَكِيَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنْ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي
(رواه مسلم)⁷⁴

Dari Aisyah ra. berkata, “Diba’ah binti Zubeir masuk ke tempat Rasulullah SAW. dan berkata, “Ya Rasulullah saya ingin melaksanakan haji akan tetapi saya sakit-sakitan.” Rasulullah bersabda, “Laksanakanlah haji dengan bersyarat (yaitu diucapkan sesudah niat) bahwa tempat tahallul-ku dimana aku terhalang.”(HR. Muslim).

Oleh karena itu, dalam kondisi pandemi Covid-19, jemaah haji baik yang sehat maupun sakit, diwajibkan berniat ihram dengan *isythirath* mengingat besarnya faktor resiko atau *masyaqqah* yang dapat menyebabkan tidak bisa disempurnakannya ibadah haji.

Adapun niat *isythirath* dilakukan dengan menambah kalimat *isytirath* setelah ia melafalkan niat ihram, sebagai berikut:

a. Niat umrah dengan isytirat

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ اللَّهُمَّ
فَمَجِّلِي حَيْثُ حَبَسَنِي.

Aku sambut panggilan-Mu ya Allah untuk berumrah. Tetapi jika aku terhalang oleh sesuatu, ya Allah, maka aku akan ber-tahallul di tempat aku terhalangitu.

b. Niat haji dengan isytirat

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ اللَّهُمَّ
فَمَجِّلِي حَيْثُ حَبَسَنِي.

Aku sambut panggilan-Mu ya Allah untuk berhaji. Tetapi jika aku terhalang oleh sesuatu, ya Allah, maka aku akan ber-tahallul di tempat aku terhalang itu.

Bagi Jemaah haji yang berihram dengan *isythirath* dan tidak dapat menyelesaikan manasik haji, maka menurut madzhab

Syafi'i¹⁵, Hanbali¹⁶, Ibn Hazm¹⁷, Ibn al-Qayyim¹⁸ tidak wajib membayar *hadyu* dan tidak wajib qadha'.

6. *Ihram dengan penutup muka (masker)*

a. Hukum penutup muka bagi laki-laki
Para ulama berbeda pendapat tentang boleh dan tidaknya laki-laki yang sedang ihram menggunakan penutup muka.

- 1) Ulama yang membolehkan seperti Utsman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf, Zaid ibn Tsabit, Abdullah ibn Zubair, Sa'ad ibn Abi Waqash, Jabir, al-Qasim, Thawus, al-Tsauri, al-Syafi'i, satu riwayat dari Ahmad ibn Hanbal. Dikisahkan oleh Abdullah ibn Amir ibn Rabi'ah bahwa dirinya pernah menyaksikan Ustman ibn Affan yang sedang ihram menggunakan penutup wajah. Abdurrahman ibn Qasim

.....
¹⁵ Al-nawawi, *Majmu'*, Juz 8, Hlm. 311, al-Ramli, *Nibayah al-Mubtaj ila Syarhb al-Minhaj*, Juz 3, Hlm. 364

¹⁶ Al-Mardawi, *Al-Inshaf*, Juz 3, Hlm. 307. al-Hajjawi, *al-Iqna'*, Juz 1. Hlm. 401

¹⁷ Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, Juz 7, Hlm. 99.

¹⁸ Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Juz 3, Hlm. 426.

menceritakan bahwa ayahandanya pernah menyaksikan Ustman ibn Affan, Zaid ibn Tsabit, Marwan ibn Hakam menggunakan penutup wajah dalam keadaan ihram.¹⁹ Dengan tegas al-Imam al-Syafi'i menyatakan bahwa tidak haram bagi laki-laki berihram untuk menutup muka karena tidak ada dalil yang melarang untuk itu.²⁰

- 2) Ulama yang tak membolehkan seperti madzhab Abu Hanifah, Imam Malik, dan satu riwayat dari Imam Ahmad ibn Hanbal. Pendapat ini didasarkan pada Hadits Ibn Abbas di mana Rasulullah SAW pernah melarang orang yang berihram untuk menggunakan penutup wajah dan kepala. Pendapat ini juga diacukan pada pendapat Abdullah ibn Umar yang tak membolehkan laki-laki berihram

.....
¹⁹Said ibn Abdul Qadir Basyanfar, *al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wa al-Umrah*, hlm. 118.

²⁰ Abdu Wahhab al-Sya'rani, *al-Mizān al-Kubra*, Libanon: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun, Juz II, hlm. 38.

menggunakan penutup wajah.²¹ Abdul Wahhab al-Sya'rani menambahkan pentingnya membuka wajah saat berihram karena rahmat Allah akan turun kepadanya. Namun, jika yang bersangkutan menutup wajahnya, maka rahmat Allah akan mengena pada penutup wajahnya bukan pada kulit wajahnya.²²

Dalam situasi pandemi, jemaah haji laki-laki bisa mengikuti pandangan fikih pertama yang membolehkan laki-laki berihram menggunakan penutup muka seperti masker. Lebih-lebih jika pemerintah telah mewajibkan pemakaian masker untuk mencegah penularan virus covid-19.

b. Hukum penutup muka bagi perempuan

1) Tidak membolehkan

Abdullah ibn Umar berkata :

إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها

.....
²¹ Said ibn Abdul Qadir Basyanfar, *al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wa al-Umrah*, hlm. 119.

²² Abdu Wahhab al-Sya'rani, *al-Mizān al-Kubra*, Juz II, hlm. 38

Ihramnya laki-laki adalah kepalanya, sedangkan ihramnya perempuan adalah mukanya.

Artinya, perempuan tidak diperbolehkan menggunakan penutup wajah. Maka bagi jemaah haji perempuan yang memakai masker itu berkewajiban membayar fidyah karena yang bersangkutan telah melakukan salah satu pelanggaran dalam ihram, yaitu menggunakan penutup wajah saat ihram. Ini selaras dengan yang dikatakan Muhammad al-Syarbini al-Khathib dalam kitab *al-Iqna' fi Halli Alfaẓhi Abi Syuja'* bahwa perempuan berhram tak boleh menutup wajah dan dua telapak tangan dan bagi yang melakukan diwajibkan membayar fidyah.²³

- 2) Membolehkan jika ada keperluan
Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* menyatakan bahwa tidak ada perselisihan di kalangan para ulama

.....
²³ Muhammad al-Syarbini al-Khtathib, *al-Iqna' fi Halli Alfaẓhi Abi Syuja'*, Juz I, hlm. 223.

tentang larangan menutup muka bagi perempuan yang sedang ihram, kecuali satu riwayat yang mengisahkan bahwa Asma' binti Abu Bakar pernah memakai penutup wajah ketika sedang berihram. Boleh jadi, Asma' menutup wajah karena ada keperluan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Aisyah (istri Nabi SAW) berkata, "Suatu waktu sekelompok pengendara lewat sedangkan kami dalam keadaan berihram bersama Rasulullah SAW. Maka, ketika mereka berpapasan dengan kami, salah seorang di antara kami mengulurkan jilbabnya dari kepala sampai muka. Namun, ketika mereka sudah berlalu, maka kami kembali membuka penutup wajah kami."²⁴

²⁴ Said ibn Abdul Qadir Basyanfar, *al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wa al-Umrah*, hlm. 120. Bandingkan dengan Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Beirut: Dar al-Fikr, 1999, Juz IV, hlm.384; Al-Imam Abi Zakaria Muhyiddin ibn Syaraf Al-Imam al-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, Juz VII, hlm. 266; Abdurrahman al-Juzairi, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Kairo: al-Maktab al-Tsaqafi, 2000, Juz I, hlm. 491; Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz III, hlm. 2295.

Dalam situasi pandemi covid-19, jemaah haji perempuan juga diwajibkan oleh pemerintah untuk menggunakan masker guna menghindari penularan virus covid 19.

7. ***Tabdilun Niyat* atau Mengganti Niat**

Tabdilun niyat adalah mengubah niat dari ihram haji menjadi niat ihram umrah atau sebaliknya. Hal ini dibolehkan jika:

- a. Jemaah terbentur halangan akibat perawatan kesehatan; misalnya sejak awal seorang jemaah berniat haji *ifrad* tapi karena kondisi kesehatannya menuntutnya segera mengakhiri ihram, dia dibolehkan mengubah niat ihram menjadi niat umrah dan jenis haji yang dia laksanakan berubah jadi haji *tamattu'*;
- b. Jemaah terbentur halangan *syar'i* seperti haidh. Misalnya seorang jemaah perempuan berniat ihram umrah dari *miqat* tapi sesampai di Mekkah dia tidak bisa menyelesaikan umrahnya karena belum suci, sementara waktu wukuf sudah tiba, dalam kondisi ini dia bisa mengubah niat ihram umrahnya menjadi niat haji qiran.
- c. Jemaah haji yang menjalani isolasi atau karantina dan tidak dapat melaksanakan

umrah, lalu mengubah niat menjadi haji qiran.

Jemaah haji yang melakukan perubahan niat dikenakan dam dengan menyembelih seekor kambing.

E. TALBIYAH

1. *Pengertian Talbiyah*

Talbiyah menurut bahasa artinya pemenuhan, jawaban, pengabulan terhadap sebuah panggilan dengan niat dan ikhlas. Menurut istilah, *talbiyah* berarti ungkapan kalimat yang diucapkan untuk memenuhi panggilan Allah SWT dalam keadaan *iḥrām* haji atau umrah.

2. *Hukum Membaca Talbiyah*

Menurut Imam Abu Hanifah, hukum membaca *talbiyah* adalah syarat sah *iḥrām*. Menurut Imam Malik, hukum membaca *talbiyah* wajib. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, hukum membaca *talbiyah* adalah sunat.

3. *Waktu Membaca Talbiyah*

Talbiyah mulai dibaca setelah niat *iḥrām* baik dari miqat maupun sebelum miqat (asram haji embarkasi), baik dalam ihram haji maupun ihram umrah. Waktu berakhirnya bacaan

talbiyah adalah:

- a. Ketika orang yang berumrah hendak memulai tawaf;
- b. Ketika orang yang berhaji telah selesai melontar Jamrah Aqabah tanggal 10 Dzulhijjah, lalu mengganti *talbiyah* dengan bacaan takbir.

4. **Bacaan Talbiyah**

Jemaah laki-laki membaca *talbiyah* dengan suara keras, sedangkan perempuan membaca *talbiyah* dengan suara pelan. Bacaan *talbiyah* adalah sebagai berikut :

- a. Talbiyah

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ
الْحَمْدَ وَالنُّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ.²⁵

Artinya:

Aku datang memenuhi panggilan-Mu Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu, aku datang memenuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu, aku datang memenuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji, kemuliaan dan segenap kekuasaan adalah milik-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu.

.....
²⁵ Al-Bukhari, nomor hadits 1549, lafal Talbiyah dari Nabi SAW.

b. Shalawat

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ.

Artinya:

Ya Allah limpahkan rahmat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarganya.

c. Doa setelah shalawat

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ
سَخَطِكَ وَالنَّارِ، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي
الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

Artinya:

Ya Allah, sesungguhnya kami memohon keridhaan-Mu dan surga-Mu, kami berlindung kepada-Mu dari kemurkaan-Mu dan siksa neraka. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan hindarkanlah kami dari siksa neraka.

F. THAWAF

1. *Pengertian*

Thawaf adalah salah satu rukun haji dan umrah yang harus ditunaikan oleh jemaah. Secara bahasa thawaf berarti mengelilingi. Sedang secara istilah berarti mengelilingi baitullah sebanyak 7 kali putaran dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad.

2. *Syarat Sah Thawaf*

- a. Suci dari hadas dan najis;
- b. Menutup aurat;
- c. Berada di dalam Masjidil Haram termasuk di area perluasan pada lantai dua, tiga, atau empat, meskipun dengan posisi melebihi ketinggian Ka'bah dan terhalang antara dirinya dengan Ka'bah;
- d. Memulai dari Hajar Aswad;
- e. Ka'bah berada di sebelah kiri;
- f. Di luar Ka'bah (tidak di dalam Hijir Ismail);
- g. Mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali putaran;
- h. Niat tersendiri, jika thawaf yang dia lakukan berdiri sendiri, tidak terkait dengan haji dan umrah.

3. *Sunah-Sunah Tawaf*

- a. Mengusap Hajar Aswad, menciumnya, serta meletakkan jidat di atasnya pada awal ṭawāf.
- b. Membaca doa ma'tsur pada saat memulai ṭawāf setelah *istilām* sambil mengangkat tangan:
- c. Melakukan *ramal* (berjalan cepat) bukan berlari bagi lelaki pada putaran pertama sampai ketiga;
- d. Melakukan *idbthiba'* bagi laki-laki;
- e. Mendekat pada Ka'bah bagi kaum laki-laki jika sekeliling Ka'bah tidak dalam kondisi penuh sesak;
- f. Berjalan kaki bagi yang mampu;
- g. Mengusap rukun Yamani.

4. *Thawaf di masa Pandemi*

Pada masa pandemi, pelaksanaan thawaf dimungkinkan mengalami sejumlah pembatasan gerak sejalan dengan kebijakan protokol kesehatan yang dilakukan pemerintah Arab Saudi di masa pandemi Covid-19. Kendatipun demikian, selama rukun thawaf dikerjakan, maka thawafnya tetap sah. Beberapa kemungkinan perubahan itu diantaranya:

a. Meninggalkan *Istilam* Hajar Aswad

Jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat bahwa hukum *istilam* (mengusap) dan mencium hajar aswad saat thawaf adalah sunnah. Dalam kondisi normal dan tidak padat (*ziham*), jemaah disunnahkan untuk mengusap dan mencium hajar aswad. Namun ketika kondisi pelataran sangat padat atau posisinya jauh dari hajar aswad, maka cukup memberikan isyarat dengan mengangkat tangan kanan dari jarak jauh seraya membaca takbir; *Bismillahi Allahu Akbar* lalu mencium telapak tangannya. Hal ini dilakukan pada setiap putaran thawaf saat posisi berada di batas tanda searah dengan hajar aswad.

Dalam kondisi normal, *istilam* hajar aswad dapat dilakukan dengan beragam cara.

Rasulullah bersabda:

عن عبد الله ابن عمر قال: استقبل رسول الله
الحجرَ واستلمه. (رواه الحاكم)

Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: “*Rasulullah Saw menghadap ke arah hajar aswad dan mengusapnya.*” (HR. al-Hakim)

Hadis ini menjelaskan teknik *istilam* hajar aswad yang dilakukan baginda Muhammad Saw dalam kondisi normal dan tidak berdesakan. Dari hadis ini kemudian ulama ber-*istinbath* bahwa hukum *istilam* hajar aswad adalah sunnah. Tapi ketika kondisinya ramai dan sesak, teknik *istilam* dapat diganti dengan berdiri menghadap ke arah Hajar Aswad sambil memberi isyarat dengan tongkat atau benda lainnya. Sebagaimana sabda Nabi Saw:

عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمر إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه، وإلا فاستقبله فهلل وكبر. (رواه أحمد)

Dari Umar bin al-Khattab, Nabi Saw bersabda kepadanya: “*Hai Umar, kamu adalah laki-laki kuat, janganlah kamu berdesakan di hajar aswad karena itu dapat menyakiti orang yang lemah. Tapi bila kamu*

mendapati suasana sepi, maka ber-istilam-lah, jika tidak sepi maka menghadaplah (dengan memberi isyarat) seraya membaca tablil dan takbir.” (HR. Ahmad)

Dalam riwayat lain juga dijelaskan bahwa Ma’ruf bin Kharrabudz mendengar Abu Thufail berkata:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ
بِمِخْجَنٍ مَعَهُ، وَيُقَبِّلُ المِخْجَنَ. (رواه مسلم)

“Saya melihat Rasul Saw thawaf di Baitullah, beliau menyentuh rukun (hajar aswad) menggunakan tongkatnya, kemudian mencium tongkat tersebut.” (HR. Muslim)

Dari berbagai riwayat tersebut akhirnya para ulama berbeda pendapat tentang teknis *istilam* hajar aswad. Sebagian berpendapat caranya adalah dengan mengusapkan tangan saja, sebagian lainnya mengusap dan menciumnya. Hal ini sebagaimana terlihat dalam kitab *al-Qirâ li Qâshid Ummi al-Qurâ* sebagai berikut:

والعمل عندنا في كيفية الاستلام على الأول؛ وهو أن يضع يده على الحجر، ثم يضعها على فيه، وكذلك هو عند جمهور أهل العلم إلا مالكا في أحد قولييه، قال: لا يقبل يده.

“Menurut kami (madzhab Syafi’i), teknik pelaksanaan istilam (hajar aswad) adalah seperti penjelasan pertama yaitu dengan cara meletakkan tangan ke hajar aswad lalu meletakkan (mencium)-nya. Cara ini juga merupakan pendapat mayoritas ulama kecuali Imam Malik, dalam salah satu pendapatnya beliau mengatakan bahwa tidak perlu mencium tangan.”²⁶

Dalam kitab *al-Fiqh ‘alâ al-Madzâhib al-Arba’ah* dijelaskan:

فإن عجز عن الاستلام بيده استلمه بنحو عصا
ويقبل ما أصابه به فإن عجز عن ذلك أيضا
أشار إليه بيده أو بما فيها واليمين أفضل.

²⁶ Abu al-Abbas Ahmad bin Abdillah bin Muhammad bin Abu Bakar Muhibbuddin ath-Thabari, *al-Qirâ li Qâshid Ummi al-Qurâ*, (Kairo: t.p., t.th.), h. 282.

“Jika tidak mungkin mengusap (hajar aswad) dengan tangan, maka dapat dilakukan dengan menggunakan tongkat, lalu menciumnya. Jika tidak bisa juga maka cukup memberi isyarat dengan tangan, atau dengan apapun yang ada padanya, hanya saja menggunakan isyarat dengan anggota tubuh bagian kanan lebih utama.”²⁷

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa terjadi perbedaan pendapat mengenai teknik *istilam* hajar aswad.

Dalam kondisi darurat wabah corona-19 seperti saat ini, *istilam* dapat dilakukan dengan cara yang lebih aman yaitu memberi isyarat posisi jemaah dengan tetap menjaga jarak. Jika tangannya kotor dan dikhawatirkan terkena bakteri atau virus, maka tidak perlu mencium. Dengan demikian sunnah *istilam* tetap dapat dilakukan --kendati dengan isyarat tangan-- tanpa harus melanggar protokol kesehatan.

Agar tidak terjadi penumpukan massa pada arah garis lurus rukun hajar aswad,

.....
²⁷ Abdurrahman al-Jazairi, *al-Fiqh ‘alâ al-Madzâhib al-Arba’ah*, Juz 1, h. 1049.

jemaah dihimbau tidak berhenti atau berdiri terlalu lama saat memberi isyarat *istilam* hajar aswad. Mereka cukup mengangkat tangan kanan, menoleh sejenak ke arah hajar aswad sambil membaca takbir dengan posisi terus berjalan melanjutkan putaran thawafnya.

b. Meninggalkan Istilam Rukun Yamani

Mengusap (*istilam*) rukun Yamani menurut Imam Malik, Sya'fi dan Ahmad hukumnya sunnah. Imam Abu Hanifah berpendapat tidak perlu mengusap rukun Yamani. Para ulama' yang berpendapat sunnah juga berbeda pendapat dalam teknis pelaksanaannya; Imam Malik menganjurkan untuk mengusapnya saja. Imam Sya'fi'i berpendapat tidak perlu dicium, sementara Imam Ahmad mengatakan perlu menciumnya.

Dalam kondisi pandemi, jika jemaah tidak melakukan *istilam* rukun Yamani, maka thawafnya tetap sah. Namun jika ia tetap ingin melaksanakan sunnah ini, ia dapat melakukannya dengan memberi

isyarat saja. Caranya, pada saat Jemaah berada lurus dengan sudut/rukun Yamani, ia dapat mengangkat tangan kanannya sedikit ke atas lalu menurunkannya kembali tanpa menciumnya. Setelah itu, dianjurkan memperbanyak membaca doa sapu jagad; *Rabbanâ âtinâ fid-dunyâ ḥasanah, wa fil-âkhirati ḥasanah, wa qinâ ‘adẓâbannâr* hingga sampai pada sudut hajar aswad. Kebolehan mengganti *istilam* dengan memberi isyarat ini berdasarkan hadis Nabi Saw yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, beliau menceritakan bahwa:

طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبیت علی
بعیرٍ، كلما أتى الركنَ أشار بشيءٍ في يده، وكبّر.
(رواه البخاري والنسائي)

“Nabi melaksanakan *thawaf* di Baitullah dengan menunggang unta. Setiap kali melewati rukun (Hajar Aswad dan Yamani) beliau memberi isyarat dengan tangannya dan membaca *takbir*.” (HR. al-Bukhari dan an-Nasa’i)

c. Meninggalkan Munajat di Multazam dan Hijir Ismail

Posisi Multazam terletak antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Multazam termasuk tempat mulia dan mustajab. Doa-doa tulus yang dimunajatkan di tempat ini akan dikabulkan. Pelaksanaan munajat dan doa di tempat ini berdasarkan hadis Nabi, antara lain:

عن عبد الرحمن بن صفوان قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه قد استلم البيت من الباب إلى الحطيم، وقد وضعوا خدودهم على البيت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. (رواه أبو داود)

Dari Abdurrahman bin Shafwan, ia berkata: “*Saya melihat Nabi Saw dan para sahabatnya keluar dari Ka'bah dan mengusap (istilam) Baitullah dari pintu sampai al-hathim (multazam), mereka meletakkan pipinya di Baitullah sementara Rasul Saw berada di tengah-tengah mereka.*” (HR. Abu Dawud)

Selain hadis di atas, teknik berdoa di multazam juga dijelaskan dalam beberapa hadis lain misalnya hadis dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya, dia berkata:

طفثُ مع عبد الله، فلما جئنا دبر الكعبة قلت:
ألا تتعوذ؟ قال: نعوذ بالله من النار، ثم مضى
حتى استلم الحجر، وأقام بين الركن والباب،
فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا،
وبسطها بسطاً ثم قال: هكذا رأيت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يفعله.

“*Saya thawaf bersama Abdullah, ketika sampai belakang Ka’bah saya berkata kepadanya: ‘Apa kamu tidak berta’annudzu?’ Abdullah berkata: ‘Na’udzu billahi minannâr (saya berlindung kepada Allah dari api neraka.’ Kemudian ia berjalan hingga mengusap Hajar Aswad, lalu berdiri di antara Hajar Aswad dan pintu Ka’bah seraya menempelkan dada, wajah, kedua lengan dan telapak tangannya seperti ini. Dia membuka kedua tangan dan lengannya dengan lebar, lalu berkata: ‘Demikianlah aku melihat apa yang dilakukan Rasulullah Saw’.*”

Dari hadis ini diketahui bahwa cara bermunajat di multazam adalah dengan menempelkan dada, pipi, kedua lengan dan telapak ke Ka'bah yang terletak di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Kemudian dilanjutkan dengan berdoa dan meminta kepada Allah dengan *kbussyu'* dan *tadharru'*.

Selain berdoa di Multazam, shalat dan berdoa di dalam Hijir Ismail juga sangat dianjurkan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Saw:

عن عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْبَيْتِ، فَأَخَذَ بِيَدِي حَتَّى أَدْخَلَنِي الْحِجْرَ فَقَالَ: " صَلِّيْ هَا هُنَا، فَإِنَّ هَذَا مِنْ الْبَيْتِ ...

Dari Aisyah, dia berkata kepada Rasul: *'Wahai Rasulullah, saya ingin shalat di dalam Baitullah.'* Lalu Rasul Saw menarik tanganku dan memasukkanku ke dalam Hijir Ismail, lantas beliau bersabda: *"Shalatlah di sini, sesungguhnya Hijir Ismail itu bagian dari Baitullah..."* (HR. Ahmad, Abu Dawud at-Tirmidzi)

Dari keterangan di atas ulama berpendapat bahwa berdoa dan munajat di Multazam dan Hijir Ismail termasuk sunnah yang dianjurkan. Namun munajat dan berdoa di kedua tempat ini tidak ada kaitannya dengan rangkaian thawaf. Dalam kondisi pandemi covid-19, menjaga keselamatan jiwa termasuk persoalan *dharuriyat* (primer), sementara munajat dan doa di Hijir Ismail dan Multazam adalah perkara *tahsiniyat* (tersier). Maka dalam hal ini dapat diterapkan kaidah:

إذا تعارضت الضروريات مع الحاجيات قدمت
الضروريات، وإذا تعارضت الحاجيات مع
التحسينات قدمت الحاجيات.

“Jika terjadi pertentangan antara perkara dharuriyat (primer) dengan hajjiyat (sekunder), maka didahulukan dharuriyat. Jika terjadi pertentangan antara perkara sekunder dengan tahsinat (tersier), maka didahulukan perkara sekunder.”

Dalam rangka menghindari resiko penularan virus covid-19, maka munajat di Multazam dan Hijir Ismail dapat

ditinggalkan. Terlebih pemerintah setempat juga mengeluarkan peraturan larangan mendekati area bangunan Ka'bah dengan memberinya garis pembatas. Dengan demikian, jika Jemaah haji musim ini tidak shalat dalam Hijir Ismail dan tidak munajat di Multazam, maka thawafnya tetap sah karena munajat di tempat tersebut tidak menjadi bagian dari rukun thawaf. Sebagai gantinya, munajat di Multazam dapat dilakukan di tempat yang searah dengan Multazam, jika kondisi memungkinkan.

d. Meninggalkan shalat sunnah thawaf di belakang Maqam Ibrahim

Setelah menyelesaikan 7 putaran thawaf, jemaah disunahkan melaksanakan shalat dua rakaat thawaf di belakang maqam Ibrahim. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Saw:

عن ابن عمر قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، ثم خرج إلى الصفا. (متفق عليه)

“Ibnu Umar berkata: Rasulullah tiba di Baitullah, lalu beliau mengelilinginya 7 kali putaran. Kemudian beliau shalat dua rakaat thawaf di belakang Maqam Ibrahim dan dilanjutkan menuju ke bukit Shafa.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan hadis ini dan beberapa hadis lainnya, para ulama berbeda dalam menetapkan hukum shalat dua rakaat thawaf, dalam tiga pendapat:

- 1) Sunnah. Ini adalah pendapat mayoritas ulama madzhab Maliki, Syafi’i dan Hambali.
- 2) Wajib²⁸ menurut madzhab Hanafi.
- 3) Mengikuti jenis thawafnya. Jika thawafnya wajib maka shalat tersebut dihukumi wajib, tapi jika thawafnya sunnah maka shalatnya juga sunnah.

Dari ketiga pendapat ini, pendapat yang kuat (*rajih*) adalah pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa shalat

.....
²⁸ Yang dimaksud wajib di sini adalah apabila ditinggalkan diharuskan membayar dam, dan hajinya tetap sah.

dua rakaat thawaf adalah sunnah. Hal ini berdasarkan dalil antara lain:

خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد،
فمن جاء بهن، لم يضيع منهن شيئاً كان له عند
الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن
فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه، وإن شاء
أدخله الجنة.

“Shalat lima waktu diwajibkan Allah kepada hamba-Nya. Barangsiapa melaksanakannya maka Dia tidak akan menyia-nyiakannya dan Dia akan memenuhi janji-Nya yaitu memasukkannya ke dalam surga. Barangsiapa tidak melaksanakan shalat lima waktu maka Allah tidak memiliki ikatan perjanjian apapun dengannya. Jika Dia akan disiksa atau dimasukkan ke dalam surga sesuai dengan kebendak-Nya.” (HR. Imam Malik, Abu Dawud, Nasa’i, dan Ibnu Majah).

Hadis ini menunjukkan bahwa shalat dua rakaat thawaf tidak termasuk shalat fardhu lima waktu.

Ketika seorang A’rabi bertanya kepada Nabi Saw tentang shalat fardhu, beliau

menjawab shalat lima waktu. Lantas lelaki itu bertanya lagi:

فهل عليّ غيرها؟ قال: "لا، إلا أن تطوع.

“Apakah ada kewajiban lain bagiku (selain shalat lima waktu)? Nabi menjawab: “Tidak ada, kecuali kamu shalat sunnah.” (HR. Imam Malik, Bukhari, dan Muslim). Dengan demikian, selain shalat lima waktu hukumnya sunnah.

Selain itu, pelaksanaan shalat ini juga tidak disyariatkan berjamaah tapi sendirian (*munfarid*). Karena itu, dua rakaat thawaf ini hukumnya tidak wajib tapi sunnah.²⁹

Apakah boleh melaksanakan shalat sunnah thawaf dua rekaat di luar area Masjidil Haram? Para ulama berbeda pendapat:

- 1) Menurut jumbuh ulama madzhab Hanafi, Syafi’i dan Hanbali, shalat sunnah dua rakaat thawaf dapat dilakukan di luar area masjidil haram, seperti di hotel, majid-masjid

²⁹ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz 5, h. 232-233.

lain dalam kawasan Mekah dan seluruh wilayah tanah haram, bahkan dapat dilakukan setelah tiba di tanah air. Hanya saja jika dilakukan di luar Masjidil Haram tidak mendapat pahala keutamaan shalat di masjidil haram. Hal ini berdasarkan riwayat:

أَنَّ عُمَرَ طَافَ بَعْدَ الصُّبْحِ وَلَمْ يَرَ أَنَّ الشَّمْسَ
قَدْ طَلَعَتْ، فَرَكِبَ، فَلَمَّا أَتَى ذَا طَوًى أَنَاخَ
رَاحِلَتَهُ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

“Bahwasannya Umar bin Khattab melaksanakan thawaf setelah subuh dan dia tidak tahu kalau matahari sudah terbit. Setelah menjalankan thawaf beliau langsung naik kendaraan dan saat tiba di Dzir Thuma, beliau memberhentikan kendaraannya lantas shalat dua rakaat (thawaf).”

Dalam riwayat lain disebutkan

وَرُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
- قَالَ لِأُمَّ سَلَمَةَ: إِذَا أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ،

فَطَوَّفَنِي عَلَى بَعِيرِكَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ. فَفَعَلْتُ
ذَلِكَ، فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى خَرَجْتُ.

Diceritakan bahwa Rasul Saw berkata kepada Ummu Salamah: 'Jika shalat subuh didirikan, maka thawafilah dengan menunggang kendaraanmu sementara orang-orang sedang shalat.' Maka Ummu Salamah melaksanakannya dan tidak shalat (thawaf) sampai dia keluar (dari area Ka'bah)."

Berdasarkan riwayat ini kemudian Imam Syairazi, Ibnu Qudamah mengatakan bahwa boleh menjalankan shalat sunnah dua rakaat thawaf di manapun. Imam Nawawi juga mengatakan:

واختلفوا هل هما واجبتان أم سنة؟ أصحابها
أثما سنة... لو تركهما لم يبطل طوافه، والسنة
أن يصليهما خلف المقام، فإن لم يفعل ففي
الحجر، وإلا ففي المسجد، وإلا ففي مكة
وسائر الحرم، ولو صلاهما في وطنه وغيره من

أقصى الأرض جاز وفاته الفضيلة، ولا تفوت
هذه الصلاة ما دام حيا.

“Mereka (para ulama) berbeda pendapat apakah dua rakaat itu hukumnya wajib ataupun sunnah? Pendapat yang paling sahih adalah sunnah... Jika seseorang meninggalkannya maka thawafnya tidak batal (tetap sah). Kesunnahan shalat dua rakaat thawaf ini dapat dilakukan di belakang Maqam Ibrahim, di dalam Hijir Ismail, atau di dalam Masjidil Haram. Jika tetap tidak bisa maka dapat dilaksanakan di kawasan kota Mekah dan di seluruh wilayah tanah haram. Bahkan shalat 2 rekaat sunnah thawaf ini dapat juga dilaksanakan di negaranya atau di penjuru bumi lainnya. Orang yang melaksanakan di luar area tanah haram akan kehilangan keutamaan tanah haram. Shalat ini tidak boleh ditinggalkan sepanjang masih hidup.”³⁰

.....
³⁰ An-Nawawi, *al-Majmu'*, Juz 8, 58. Lihat juga Khathib asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtáj*, Juz 1, h. 491; dan Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz 5, h. 232.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Syekh al-Qalyubi:

...فهُمَا فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ دَاخِلِ الْكَعْبَةِ، ثُمَّ دَاخِلِ الْكَعْبَةِ، ثُمَّ فِي الْحَجَرِ، وَأَوْلَادِهِ مَا قَرَبَ مِنَ الْبَيْتِ ثُمَّ فِي الْحَطِيمِ، ثُمَّ فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ، ثُمَّ فِيمَا بَيْنَ الْيَمَانِيِّينَ، ثُمَّ بَقِيَّةَ الْمَسْجِدِ ثُمَّ فِي بَيْتِ خَدِيجَةَ، ثُمَّ فِي مَنْزِلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعْرُوفِ بَدَارِ الْخَيْزِرَانَ، ثُمَّ فِي بَقِيَّةِ مَكَّةَ، ثُمَّ فِي بَاقِي الْحَرَمِ، ثُمَّ حَيْثُ شَاءَ، مَتَى شَاءَ.

“Yang paling utama, shalat dua rakaat thawaf ini dilakukan di belakang Maqam Ibrahim, kemudian di dalam Ka’bah, di dalam Hijir Ismail dan sekitarnya hingga mendekati tembok multazam, di depan Ka’bah, di antara rukum Yamani dan Hajar Aswad, di semua area Masjidil Haram, di Masjid Khadijah, di rumah Nabi Saw yang dikenal dengan Dâr al-Khaiẓran, di seluruh wilayah Mekah, seluruh tanah Haram, lalu di mana saja dan kapan saja.”³¹

³¹ Al-Qalyubi wa Umairah, *Hasyiyah al-Qalyubi ‘ala Syarh al-Minhâj*, Juz 1, h.109.

- 2) Madzhab Maliki dan Imam ats-Tsaur berpendapat tidak boleh dilaksanakan di luar masjidil haram. Imam Malik mengatakan:

لو قضاهما في غير موضعهما فعليه دم.

“Seandainya dilakukan di selain area Masjidil Haram maka ia harus membayar dam.”

Pernyataan ini juga dipertegas oleh ats-Tsaur:

لا يصح قضاؤهما إلا في الحرم.

“Tidak sah mengqadha’ shalat dua rekaat thawaf kecuali di Masjidil Haram.”³²

Dari dua pendapat ini, pendapat pertama yang dipilih oleh jumbuh ulama adalah pendapat yang kuat (*râjih*), karena status shalatnya memang sunnah, dan tempat pelaksanaannya bersifat anjuran untuk meraih *afdhaliyah makân* (keutamaan tempat). Dengan demikian, dimungkinkan bagi Jemaah haji untuk melakukan shalat sunnah thawaf dua rakaat di luar area masjidil Haram bahkan di tanah airnya sekalipun.

³² Ibnu Abi Syaibah, *al-Musbannif*, Juz 4, No. 60. Lihat juga al-Qaffal asy-Syasi, *Hilyah al-Ulamâ’*, Juz 3, h. 335.

Karena statusnya sunnah, apakah shalat sunnah thawaf ini boleh ditinggalkan? Para ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

- 1) Ada yang mengatakan boleh ditinggalkan karena shalat dua rakaat thawaf itu termasuk sunnah. Hanya saja jika ditinggalkan akan kehilangan kautamannya.
- 2) Sekalipun sunnah tapi tetap tidak boleh ditinggalkan karena kedudukan shalat ini sangat utama. Karenanya, ia harus dilaksanakan walaupun pelaksanaannya tidak di belakang Maqam Ibrahim atau di area Masjidil Haram. Ia dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja sepanjang si jemaah masih hidup. Hal ini sebagaimana pernyataan para ulama:

أن على الإنسان أن يأتي بركعتي الطواف،
مهما تباعد به المكان؛ لأنه ليس لهما مكان
معين ولا زمان محدد، وأنهما لا تفوتان إلا
بالموت، وقد نص على أنهما لا تفوتان إلا

بالموت الشلي في حاشيته فقد بين أن
الرَكَعتين عند أبي حنيفة وأصحابه لا تجبران
بدم، بل يصليهما في أي مكان، ولو بعد
رجوعه إلى أهله.

“Seseorang harus melaksanakan dua rakaat thawaf kendatipun tempatnya jauh, karena pelaksanaannya tidak dibatasi pada waktu dan tempat tertentu. Shalat dua rakaat thawaf itu tidak dapat ditinggalkan kecuali ia meninggal. Yang berpendapat seperti ini adalah asy-Syalabi sebagaimana disebutkan dalam Hasyiyahnya bahwa dua rakaat thawaf menurut Abu Hanifah dan murid-muridnya tidak dapat digantikan dengan dam, tapi harus dilaksanakan di manapun walau sekembalinya ke tanah air.”³³

.....
³³ Syihabuddin Ahmad asy-Syalabi, *Hasyiyah ‘ala Tabyîn al-Haqâ’iq*, Juz 2, h.18. Lihat juga juga pendapat yang sama dalam Mulla ‘Ali al-Qârî, *Manâsik al-Hajj*, h.105; an-Nawawi, *al-Majmu’*, Juz 8, h.58; asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtâj*, Juz 1, h.491; Umairah, *Hasyiyah ‘Umairah ‘ala Syarh al-Minhâj*, Juz 2, h.109. Bahkan Ibn Hazm mengatakan dia harus kembali lagi untuk melakukan thawaf dan shalat 2 rakaat walaupun negaranya berada di ujung dunia. Lihat Ibn Hazm, *al-Muḥalla*, Juz 7, h.171.

Dari keterangan di atas, maka dapat diajukan beberapa alternatif berikut:

- 1) Untuk menghindari penularan virus Covid-19 dan penumpukan massa di area belakang Maqam Ibrahim, jemaah haji tidak dianjurkan melakukan salat sunah dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim. Karena hukum shalat thawaf ini sunnah maka meninggalkannya tidak membatalkan thawaf. Hanya saja ia kehilangan keutamaan shalat di tempat yang mulia.
- 2) Jika jemaah masih tetap berkeinginan melakukan shalat dua rakaat thawaf, maka dapat dilaksanakan di bagian mana pun di masjidi haram, jika kondisi memungkinkan, atau di hotel atau masjid dekat hotel atau tempat lain di seluruh wilayah tanah haram Mekah.
- 3) Jika tidak memungkinkan, maka shalat sunnah dua rakaat thawaf dapat dilakukan di tanah air sepulangnya dari ibadah haji.

e. Menggabungkan thawaf wada' dengan thawaf ifadhah

Sebelum meninggalkan kota Mekah Jemaah haji harus melakukan thawaf wada' sebagai tanda perpisahan atau pamitan.

Para ulama' berbeda pendapat terkait dengan hukum thawaf wada':

- 1) Hukumnya wajib dan dikenakan *dam* jika ditinggalkan. Ini pendapat mayoritas ulama madzhab Hanafi,³⁴ Syafi'i³⁵ dan Ahmad.³⁶ Kewajiban ini berdasarkan hadis Nabi Saw:

عن ابن عباسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قال: أَمَرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ. (رواه البخاري ومسلم)

Dari Ibnu Abbad, dia berkata:
“Orang-orang diperintahkan bendaknya

³⁴ Lihat as-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, Juz 4, h.61; al-Mirghanani, *al-Hidâyah Syarh al-Bidâyah*, Juz 1, h.151.

³⁵ Lihat an-Nawawi, *al-Majmû'*, Juz 8, h.284.

³⁶ Lihat al-Mardawi, *al-Inshâf*, Juz 4, h.45; Ibnu Qudamah, *asy-Syarh al-Kabîr*, Juz 3, h.485.

waktu akhir mereka (dibabiskan untuk thawaf) di Baitullah, hanya saja bagi wanita haid diberi keringanan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis lain disebutkan:

عن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْفَرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ. (رواه مسلم)

Dari Ibnu Abbas, dia berkata bahwa Rasul Saw bersabda: “*Janganlah kalian semua meninggalkan (Mekah) sehingga menjadikan waktu terakhir kalian itu di Baitullah.*” (HR. Muslim)

- 2) Hukumnya sunnah dan tidak harus membayar dam jika ditinggalkan. Ini pendapat Imam Malik, Dawud, Ibnu al-Mundzir³⁷ dan satu pendapat – yang *marjuh*- dalam madzhab Syafi’i,

.....
³⁷ Muhammad Ahmad, *Fiqh al-Hajj wa al-‘Umrah wa az-Ziyârah*, (Jedah: Dâr al-Mathba’ah al-Hadîtsah, t.th.), h. 113. Lihat juga Ibnu Abdil Barr, *al-Kâfi*, Juz 1, h. 406. Al-Qarrafi, *adz-Dzâkbîrah*, Juz 3, h.283.

juga satu pendapat dari Ahmad.³⁸ Terkait dengan pendapat madzhab Syafi'i ini dapat dilihat misalnya dalam kitab *al-Majmu'*:

وطواف الوداع فيه قولان: أصحهما أنه واجب، والثاني سنة. فإن تركه أراق دما، وإن قلنا هو واجب فالدم واجب، وإن قلنا سنة فالدم سنة.

*“Hukum thawaf wada’ dalam ibadah haji ada dua pendapat, pertama –dan ini yang paling sahih- adalah wajib, kedua sunnah. Maka jika ditinggalkan harus menyembelih dam. Jika dikatakan wajib maka menyembelih damnya juga wajib. Tapi jika dikatakan sunnah maka menyembelihnya juga sunnah.”*³⁹

- 3) Hukum tawaf wada’ pada umrah selain haji, mayoritas ulama madzhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan

³⁸ Lihat Abdul Malik al-Juwaini, *Nibāyat al-Matblab fī Dirāyat al-Madzhab*, Juz 4, h. 296.

³⁹ Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmū’ Syarḥ al-Mubadẓadẓab*, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.th.), Juz 8, h. 15.

Hanbali menghukuminya sunnah. Sebab tidak ada riwayat bahwa Nabi melakukan thawaf wada' saat menjalankan umrah.⁴⁰

Adapun terkait dengan hukum boleh tidaknya pelaksanaan thawaf *wada'* digabung dengan *ifadhah*, para ulama berbeda pendapat:

- 1) Sebagian ulama' tidak membolehkan digabung dengan alasan keduanya adalah dua ibadah yang *mustaqillah* sehingga tidak mungkin digabungkan.
- 2) Mayoritas madzhab Maliki dan Hanbali, thawaf *wada'* dan *ifadhah* dapat dilaksanakan bersamaan dengan satu niat. Sa'i yang dilaksanakan setelah thawaf *ifadhah*

.....
⁴⁰ Lihat kitab ulama kalangan Hanafi misalnya, as-Sarakhsi, *al-Mabsûth*, Juz 4, h.32; al-Kasani, *Badâ'i asb-Shanâ'î*, Juz 2, 227. Dalam Madzhab Maliki dapat dilihat pada Ibnu Abdil Barr, *al-Kâfî fî Fiqh Abl al-Madînah*, Juz 1, h.406; an-Nafrawi, *al-Fawâkib ad-Divânî*, Juz 2, h.816; Ibn Rusy, *Bidâyat al-Mujtahid*, Juz 1, h.343. Madzhab Syafi'i dapat dibaca pada An-Nawawi, *al-Majmû'*, Juz 8, h.256; Ar-Ramli, *Nihayat al-Muhtâj*, Juz 3, h.322; dan *Mughni al-Muhtaj*, Juz 1, h.513. dalam Madzhab Hanbali lihat misalnya Ibn al-Qasim, *Hâsyiyat ar-Raudh al-Murabba'*, Juz 4, h.203.

tidak menyebabkan gugurnya thawaf wada' sebab sai adalah bagian dari thawaf dan pelaksanaannya juga tidak membutuhkan waktu yang lama. Adapun tinggal di hotel setelah pelaksanaan thawaf wada' dibolehkan untuk keperluan persiapan dan proses kepulangan.⁴¹ Menurut Ibnu Rusyd (dari kalangan madzhab Maliki):⁴²

جمهور العلماء على أن طواف الوداع يُجزئ
عن طواف الإفاضة، إن لم يكن طاف
طواف الإفاضة.

*Pendapat mayoritas ulama menyebutkan bahwa thawaf wada' dapat mencukupi thawaf ifadhah, jika sampai waktu kepulangannya belum sempat menjalankan thawaf ifadhah.*⁴³

⁴¹ Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad 'Aini, *al-Binâyah fî Syarh al-Hidâyah*, Juz 4, h. 161.

⁴² Lihat Syaikh ad-Dardir, *asy-Syarh al-Kabîr* dan *Hasyiah ad-Dashûqî*, Juz 2, h.53; al-Qarrafi, *adz-Dzakhîrah*, Juz 3, h. 283.

⁴³ Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtabid*, Juz 1, h. 343.

Ibnu Qudamah (yang bermadzhab Hanbali) juga mengatakan:

ومن ترك طواف الزيارة فطافه عند الخروج،
أجزأ عن طواف الوداع.

*Barangsiapa meninggalkan thawaf ziyarah (ifadhab) lalu ia melakukan thawaf ketika akan keluar (meninggalkan kota Mekah), maka cukup baginya melakukan thawaf wada'.*⁴⁴

Alasan kebolehan menggabung thawaf wada' dengan ifadhab karena perintah thawaf wada' itu terkait dengan etika penghormatan terakhir sebelum meninggalkan Ka'bah, bukan merupakan ibadah yang berdiri sendiri (*mustaqillab*). Karena itu, maksud penghormatan tersebut sudah terwakili oleh thawaf ifadhab. Hukum kebolehan ini juga dapat di-*ilbaq*-kan dengan shalat *tahiyat* masjid. Jika seseorang tidak memungkinkan menjalankan shalat *tahiyat* masjid karena tertinggal (*masbuq*) shalat

⁴⁴ Ibnu Qudamah, *al-Kāfi*, (al-Maktab al-Islami, 1988), Jilid 1, h.455.

fardhu, maka dia tidak perlu melakukan shalat *tabiyat*, tapi langsung melaksanakan shalat *fardhu*, kesunnahan *tabiyat* masjidnya sudah tercukupi dengan shalat *fardhu* tersebut.

Dalam kaidah fikih juga dikatakan bahwa *al-masyaqqah tajlib at-taysir*. Dalam situasi wabah covid-19 ini, pelaksanaan thawaf dua kali (*ifadhab* dan *wada'* secara terpisah) tentu sangat memberatkan (*masyaqqah*). Karena itu, dimungkinkan untuk memilih teknis yang lebih mudah yaitu dengan cara menggabung keduanya dalam satu waktu. Apalagi dalam persoalan thawaf ini terjadi perbedaan ulama sebagaimana disebutkan di atas. Sehingga sangat dimungkinkan bagi jamaah haji untuk memilih pendapat yang memudahkan dan minim resiko. Kaidah juga mengatakan *al-kehrûj min al-kehrûf mustababbun* (keluar dari perdebatan itu dianjurkan), maka untuk menghindari dan meminimalisir perbedaan itu, kita

ambil pendapat yang membolehkannya. Di atas itu semua, menjaga keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*) termasuk aspek *dharuriyat* yang paling diprioritaskan melebihi aspek-aspek yang lainnya.

Dari penjelasan di atas dapat diambil alternatif sebagai berikut:

- 1) Untuk menghindari kemungkinan persebaran dan penularan covid-19 maka pelaksanaan thawaf *ifadhah* diakhirkan dan digabung dengan thawaf *wada'*.
- 2) Jika dilaksanakan secara terpisah, maka jamaah harus dipastikan kesehatannya dan memenuhi protokol kesehatan secara ketat.

G. SA'I

1. *Pengertian*

Sa'i menurut bahasa artinya "berjalan" atau "berusaha". Menurut istilah, sa'i berarti berjalan dari Şafa ke Marwah, bolak-balik sebanyak tujuh kali yang dimulai dari Şafa dan berakhir di Marwah, dengan syarat dan cara-cara tertentu.

2. *Hukum Sa'i*

Menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Ahmad bin Hanbal, sa'i termasuk rukun haji yang harus dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan maka hajinya tidak sah. Sementara menurut Imam Abu Hanifah, sa'i adalah salah satu wajib haji yang harus dilaksanakan oleh jamaah haji. Jika tidak dilaksanakan maka jamaah haji harus membayar dam.⁴⁵

3. *Syarat Sa'i*

- a. Didahului dengan thawaf;
- b. Dimulai dari bukit Şafa dan berakhir di bukit Marwah;
- c. Menyempurnakan tujuh kali perjalanan dari bukit Shafa ke bukit Marwah dan sebaliknya dihitung satu kali perjalanan;
- d. Dilaksanakan di tempat Sa'i.

4. *Sunah Sa'i*

- a. Setelah mendekati bukit Şafa membaca:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ.

⁴⁵ An-Nawawi, *al-Majmû'*, Juz 8, 76.

- b. Berjalan biasa di antara Şafa dan Marwah, kecuali di sepanjang lampu hijau, jemaah laki-laki disunatkan berjalan cepat (berlari-lari kecil); jemaah haji perempuan tidak disunahkan lari-lari kecil;
- c. Saat naik ke bukit Şafa menghadap Kiblat dan membaca :

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَرَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.
- d. Dalam perjalanan antara Şafa dan Marwah jemaah berzikir kepada Allah atau membaca ayat-ayat Al-Qur'an dan berdoa untuk keselamatan dunia dan akhirat;
- e. Mengerjakan sa'i secara berturut-turut (*muwalat*) tanpa berhenti kecuali jika ada uzur.

5. Sa'i di Masa Pandemi

Pada masa pandemi, untuk memenuhi protokol kesehatan dan menghindari resiko penularan wabah covid-19, ada beberapa kemungkinan batasan dalam tata cara sa'i.

a. Tidak Berdoa di Shafa dan Marwah

Berdo'a di bukit shafa dan marwah hukumnya sunnah tidak termasuk syarat sah sa'i. Karena itu seandainya ditinggalkan pun sa'inya tetap sah. Imam Nawawi mengatakan:

(فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا) فِيهِ أَنَّهُ يُسَنُّ عَلَيْهَا مِنَ الذِّكْرِ وَالِدُّعَاءِ وَالرُّقِيِّ مِثْلَ مَا يُسَنُّ عَلَى الصَّفَا، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (شرح النووي على مسلم).

“Hadis Jabir yang mengatakan (lalu Nabi melakukan aktifitas di bukit Marwah sebagaimana yang dilakukan beliau di bukit Shafa) menunjukkan tentang kesunnahan membaca dzikir, berdo'a dan naik bukit Marwah sebagaimana juga disunnahkan naik bukit Shafa. Ini adalah pendapat yang disepakati ulama.”⁴⁶

Saat pandemi, amalan yang berstatus hukum sunnah dapat ditinggalkan demi untuk menjaga keselamatan diri dari penularan virus. Dengan demikian, do'a dan dzikir yang dilakukan di atas bukit Shafa dan Marwah dapat ditinggalkan

⁴⁶ An-Nawawi, *Syarh Muslim*, Juz 8, h.178

untuk menghindari penumpukan masa di tempat tersebut. Sebagai gantinya doa dan dzikir tersebut dapat dilakukan sebanyak-banyaknya sepanjang perjalanan sa'i antara bukit Shafa dan Marwah, sebab mas'a atau tempat sa'i adalah tempat musjatab untuk berdoa.

b. Bercukur

1) Umrah

Setelah menyelesaikan sa'i, jamaah haji yang melaksanakan umrah harus mencukur rambutnya, baik cukur gundul (*al-halq*) atau cukur pendek (*at-taqshîr*).

2) Haji

Setelah melaksanakan lempar jumrah aqabah tanggal 0 Dzulhijjah, jamaah haji mencukur rambutnya, baik cukur gundul (*al-halq*) atau cukur pendek (*at-taqshîr*), dan bagi jamaah perempuan cukup dengan memendekkan. Bagi jamaah yang melakukan haji *tamattu'*, ia harus mencukur rambut dua kali yaitu setelah sa'i umrah wajib dan setelah

lempar jumrah Aqabah. Adapun bagi jamaah yang melaksanakan haji *ifrad* dan *qiran*, cukur rambutnya hanya sekali yaitu setelah lontar jumrah Aqabah tanggal 10 Dzulhijjah.

Menurut jumbuh ulama dari kalangan Hanafi, Maliki, Hanbali dan pendapat yang *rajih* dalam madzhab Syafi'i mencukur rambut termasuk wajib haji. Jika tidak dilaksanakan, maka jamaah haji harus membayar *dam*. Sementara menurut *qaul marjub* dari madzhab Syafi'i, mencukur rambut adalah rukun haji. Keharusan mencukur rambut ini didasarkan pada firman Allah Swt:

لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ
رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ

Kamu pasti memasuki Masjidil Haram, jika Allah menghendaki dengan aman, dengan menggunduli rambut kepala dan memendekkannya (QS. al-Fath: 27)

عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحِمِ الْمُحَلَّقِينَ، قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: وَالْمُقَصِّرِينَ. (البخاري ومسلم)

Dari Ibn Umar ra bahwa Rasulullah bersabda: Ya Allah rahmatilah orang yang menggunduli kepalanya. Dan Rasul mendoakan yang keempat: dan kepada yang memendekkannya (HR. Bukhari-Muslim)

Para ulama berbeda pendapat berkenaan dengan tempat melaksanakan cukur.

- 1) Madzhab Hanafi mengatakan wajib mencukur rambut di bukit Marwah. Imam al-Kasani misalnya mengatakan:

لو أخرج الحلق عن أيام النحر أو حلق خارج الحرم يجب عليه الدم في قول أبي حنيفة، وعن أبي يوسف لا دم عليه فيهما جميعاً، وعند محمد يجب عليه الدم في المكان ولا يجب في الزمان، وعند زفر يجب في الزمان ولا يجب في المكان. انتهى.

“Seandainya cukur rambutnya ditunda sampai melampaui hari raya Qurban,

atau mencukur di luar tanah Haram maka ia wajib membayar dam menurut Abu Hanifah, tapi menurut Abu Yusuf tidak wajib bayar dam. Menurut Muhammad harus bayar dam jika terkait tempatnya saja, kalau terkait waktunya tidak harus bayar dam. Sementara menurut ulama lain sebaliknya, wajib bayar dam jika keluar dari waktu yang ditetapkan, tapi tidak demikian halnya dengan tempatnya.”⁴⁷

- 2) Menurut Madzhab Syafi’i, pelaksanaan cukur rambut dapat dilaksanakan di mana saja, sebagaimana dijelaskan Imam Nawawi dalam *al-Majmu’*,

فعلى هذا هو ركن من أركان الحج والعمرة لا
يصح الحج ولا العمرة إلا به ، ولا يجبر بدم
ولا غيره ، ولا يفوت وقته ما دام حيا ، لكن
أفضل أوقاته ضحوة النهار يوم الأضحى ،
ولا يختص بمكان ، لكن الأفضل أن يفعله
الحاج بمبنى والمعتمر بالمروة ، فلو فعله في بلد

⁴⁷ Al-Kasani, *Bada'i asy-Syaná'i*, Juz 2, h. 229.

آخر إما وطنه وإما غيره جاز بلا خلاف ،
ولا يزال حكم الإحرام جاريا عليه حتى
يخلق. وبه قال عطاء وأبو ثور وأبو يوسف
وأحمد وابن المنذر وغيرهم.

“Dengan demikian, maka mencukur rambut adalah rukun haji dan umrah. Tidak sah haji atau umrah jika tidak melakukan cukur rambut. Ia tidak dapat diganti dengan dam. Juga tidak boleh ditinggalkan sepanjang hidupnya. Hanya saja waktu yang lebih utama adalah pada siang hari Raya Idul Adha. Cukur rambut ini tidak ditentukan tempatnya. Hanya saja yang lebih utama dilakukan oleh jamaah haji di Mina. Sementara bagi jamaah umrah lebih utamanya dicukur di Bukit Marwah. Seandainya dilakukan di luar itu, misalnya di negaranya atau tempat lain, maka itu juga boleh tanpa ada khilaf. Hanya saja baginya tetap berlaku hukum ihram sampai ia mencukur rambutnya. Pendapat ini juga diamini oleh Atha’, Abu Tsaur, Abu

*Yusuf, Ahmad dan Ibnu al-Mundzir dan selain mereka.*⁴⁸

Dari keterangan di atas, jamaah haji dapat mencukur rambutnya di luar bukit Marwah (bagi Jemaah umrah), juga di luar Mina (bagi jamaah haji). Misalnya di hotel atau di tempat lain yang aman dari kemungkinan penyebaran dan penularan virus covid-19. Yang perlu dicatat, selama belum melaksanakan cukur, berarti status ihramnya masih berlaku.

Selain itu, dalam rangka untuk menghindari bahaya covid-19 tentu dianjurkan bagi tiap-tiap jamaah haji menggunakan alat cukur milik sendiri. Ini adalah bentuk kehati-hatian. Kaidah mengatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Menghindari kerusakan (bahaya) lebih diutamakan ketimbang mendapatkan kemanfaatan.

⁴⁸ An-Nawawi, al-Majmu', Juz 8, h. 89.

H. WUKUF

1. Pengertian

Menurut bahasa wukuf berarti berhenti. Menurut istilah, wukuf artinya berhenti atau berdiam diri di Arafah dalam keadaan *iḥrām* walau sejenak dalam waktu antara tergelincir Matahari pada 9 Dzulhijjah (hari Arafah) sampai terbit fajar hari nahar 10 Dzulhijjah.

Wukuf adalah salah satu rukun haji dimana jamaah haji harus hadir di Arafah, berdasarkan hadis Nabi Saw dari Jubair bin Abdilllah yang diriwayatkan Ahmad, Ibnu Hiban dan al-Hakim:

عن جبير بن عبد الله قال . قال رسول الله صلعم: الحج
عرفة فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج

“Dari Jubair bin Abdilllah ia berkata, Rasulullah Saw bersabda : Haji itu (wukuf) di Arafah, barang siapa mendapatkan wukuf di Arafah maka ia mendapatkan haji.”

Dalam hadis lain riwayat Timidzi, Nasai Ibnu Majah dan Ahmad, dikemukakan sebagai berikut:

قال رسول الله صلعم : الحج عرفة فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج, فمن فاته عرفة فقد فاته الحج.

Rasullah Saw bersabda Haji adalah (wukuf) di Arafah, barang siapa mendapatkan (wukuf) di Arafah maka ia sungguh telah mendapatkan haji, dan barang siapa yang putus (tidak wukuf) di Arafah, maka sungguh ia tidak mendapatkan haji.”

2. Wukuf di Masa Pandemi

Dalam masa pandemi, Jemaah haji harus menaati protokol kesehatan. Jemaah haji yang dapat melaksanakan wukuf adalah jamaah yang sehat dan dinyatakan negative covid-19 berdasar PCR test. Ada sejumlah kemungkinan perubahan pelaksanaan wukuf, dengan mempertimbangkan kondisi pandemi.

a. Waktu Keberangkatan ke Arafah

Dalam keadaan normal, keberangkatan ke Arafah dilaksanakan pada tanggal 8 Dzulhijjah. Dalam kondisi pandemic, keberangkatan ke Arafah menyesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi.

b. Kadar Waktu Wukuf

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama' terkat kadar lama wukuf sebagai berikut:

- 1) Mazhab Hanafi dan Hanbali: wukuf wajib mendapatkan sebagian siang dan sebagian malam. Apabila meninggalkan Arafah sebelum terbenam matahari haji sah tetapi wajib membayar Dam.
- 2) Mazhab Maliki: wukuf wajib mendapatkan sebagian siang dan sebagian malam. Apabila wukuf dilaksanakan hanya pada siang hari saja maka tidak sah hajinya.
- 3) Mazhab Syafi'i: wukuf di Arafah cukup sesaat, mendapatkan sebagian siang dan sebagian malam adalah sunnah. Apabila meninggalkan Arafah sebelum terbenam matahari maka hajinya sah dan tidak wajib membayar Dam.⁴⁹

Dalam kondisi pandemi, pendapat mazhab Syafi'i inilah yang lebih tepat

⁴⁹ Basyanfar, *al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wal'Umrab*, hal.

jika diterapkan dalam pelayanan ibadah wukuf di Arafah.

Adapun syarat sah wukuf dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali: hadir di Arafah, sudah masuk waktu wukuf, dan ahli ibadah, yakni berakal sehat, tidak sakit jiwa, tidak dalam keadaan mabuk atau tidak dalam keadaan ayan (epilepsi).
- 2) Menurut mazhab Hanafi: hadir di Arafah, sudah masuk waktu wukuf, tidak disyaratkan harus niat, tidak harus mengetahui ybs ada di Arafah, tidak disyaratkan berakal sehat, dan dalam keadaan tidur atau terjaga.
- 3) Menurut mazhab Maliki: hadir di Arafah ketika sudah masuk waktu wukuf, berdiam diri di Arafah atau berjalan, ahli ibadah (berakal sehat), dan berniat wukuf.⁵⁰

Dari penjelasan di atas dapat dipahami, jika di masa pandemi jemaah haji wukuf

.....
⁵⁰ Al-Jaza'iri, *al-Fiqh 'ala al-Madzāhib al-Arba'ah*, jilid 1, hal. 597-598).

di Arafah sesaat pada siang hari saja atau malam hari saja, maka wukufnya sah dan sudah mendapatkan haji.

c. Badal haji dan Safari Wukuf

Jemaah haji yang tidak bisa berangkat ke Arafah dan menjalani isolasi karena dinyatakan positif Covid-19, hajinya dibadalkan. Sedangkan jemaah haji sakit namun dinyatakan tidak terpapar Covid-19, dilaksanakan safari wukuf. Namun ketentuan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan badal haji dan safari wukuf, menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi.

Apabila tidak dimungkinkan badal haji dan safari wukuf, sementara Jemaah haji tidak bisa mengikuti wukuf di Arafah, selama Jemaah haji berniat ihram dengan *isythirath*, maka menurut madzhab Syafi'i⁵¹, Hanbali⁵² dan Ibn Hazm⁵³ serta Ibn al-Qayyim⁵⁴ hajinya

⁵¹ Al-nawawi, *Majmu'*, Juz 8, Hlm. 311, al-Ramli, *Nibayah al-Mubtaj ila Syarkh al-Minbaj*, Juz 3, Hlm. 364

⁵² Al-Mardawi, *Al-Inshaf*, Juz 3, Hlm. 307. al-Hajjawi, *al-Iqna'*, Juz 1. Hlm. 401

⁵³ Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, Juz 7, Hlm. 99.

sah dan tidak wajib membayar *hadyu* dan tidak wajib *qadha'*. Di sinilah penting dan manfaat ihram yang disertai *isytirath*.

I. MABIT DI MUZDALIFAH

1. *Hukum Mabit di Muzdalifah*

Para ulama' berbeda pendapat tentang hukum mabit di Muzdalifah, sebagai berikut:

- a. Jumhur ulama (Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad) menyatakan bahwa hukum mabit di Muzdalifah adalah wajib;
- b. Ibnu Abbas, Ibnu Zubair (dari kalangan sahabat), dan Ibrahim al-Nakhai, al-Sya'abi, Alqamah dan Hasan Basri (dari kalangan tabi'in) menyatakan bahwa mabit di Muzdalifah termasuk rukun haji;
- c. Menurut salah satu qaul/pendapat mazdhab Syafi'i, mabit di Muzdalifah hukumnya sunnah dan apabila ditinggalkan tidak wajib membayar

⁵⁴ Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Juz 3, Hlm. 426.

Dam.

2. Meninggalkan Mabit di Muzdalifah

Mengingat kondisi pandemi dan kebijakan yang sangat ketat dari Pemerintah Arab Saudi terkait dengan protokol kesehatan, lebih tepat untuk mengikuti salah satu kaul/pendapat mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa mabit di Muzdalifah hukumnya sunnah dan tidak dikenakan wajib membayar dam apabila ditinggalkan. Hal ini sebagai solusi hukum apabila mabit di Muzdalifah tidak bisa dilakukan.

Namun jika mabit di Muzdalifah tetap dilaksanakan tetapi tidak sampai lewat tengah malam, maka mazhab Maliki memberikan solusi hukum bahwa jamaah haji yang tiba di Muzdalifah antara shalat maghrib dan Isya dengan istirahat sejenak lalu meninggalkan Muzdalifah sebelum lewat tengah malam, maka mabit sudah sah. Selain itu, jamaah yang terkena uzur juga boleh meninggalkan mabit di Muzdalifah. Imam Nawawi menyatakan:

أما من ترك مبيت مزدلفة أومنى لعذر فلا دم ... ثم
قال: ومن المعذورين من له مال يخاف ضياعه لو

اشتغل بالمبيت, أو يخاف على نفسه, أو كان به مرض
يشق معه المبيت, أو له مريض يحتاج الى تعهده, أو
يطلب أبقا, أو يشتغل بأمر آخر يخاف فواته, ففي
هؤلاء وجهان: الصحيح المنصوص يجوز لهم ترك
المبيت ولا شيء عليهم بسببه (والله أعلم).⁵⁵

Maksudnya, orang yang meninggalkan mabit di Muzdalifah atau Mina karena udzur, maka tidak ada dosa baginya. Mereka yang termasuk udzur adalah: orang yang memiliki harta dia takut hartanya hilang jika dia mabit, orang yang takut dirinya sakit jika mabit, orang sakit dan merasa sulit jika mabit, orang yang menjaga orang sakit, orang yang sedang mencari budak yang lari, dan orang yang sibuk dengan urusan/pekerjaan yang sangat penting dan takut terbengkalai.

Berdasarkan keterangan di atas, dalam situasi pandemi apabila jemaah haji tidak melaksanakan mabit di Muzdalifah, baik karena menghindari penularan virus Covid 19 atau karena uzur syar'i lainnya, maka hajinya sah dan tidak dikenakan dam.

⁵⁵ Nawawi, *Majmū'*, Jilid 8 hlm 247.

J. MABIT DI MINA

1. *Hukum Mabit di Mina*

Para ulama' berbeda pendapat berkaitan dengan hukum mabit di Mina, sebagai berikut:

- a. Wajib, menurut jumhur ulama (madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali);
- b. Sunnah, menurut madzhab Abu Hanifah, salah satu riwayat Ahmad dan Syafi'i.⁵⁶

2. *Meninggalkan Mabit di Mina*

Dalam kondisi pandemi, jika pemerintah menetapkan jamaah haji tidak mabit di Mina, maka hajinya sah sejalan dengan pendapat ulama fuqaha mazhab Hanafi dan salah satu riwayat Imam Ahmad dan Syafi'i yang menyatakan bahwa mabit di Mina hukumnya sunnah.

Meninggalkan mabit di Mina karena adanya halangan (udzur) dikemukakan para fuqaha:

.....
⁵⁶ Sa'id bin Abdul Qadir Basyinfar, *al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wal 'Umrab*, cet. ke 7, 2001

أنه عند الشافعية والحنابلة : من ترك مبيت منى لعذر
لاشئ عليه. وهو قول الحنفية سواء لعذر أو لغيره. أما
عند المالكية : عليه دم إن ترك المبيت كان لضرورة.

*Menurut ulama fuqaha mazhab Syafi'i dan
Hambali, barang siapa (jamaah haji)
meninggalkan mabit di Mina karena ada
halangan (udzur) maka ia tidak dikenakan
sangsi/denda apapun. Sedangkan mazhab
Hanafi berpendapat tidak dikenakan sangsi
baik karena udzur atau tidak. Adapun
ulama mazhab Maliki menyatakan bahwa
jbs dikenakan Dam jika meninggalkan
mabit sekalipun dalam keadaan darurat.*

Dikutip Said bin Abdul Kadir Basyinfar,⁵⁷
Imam Nawawi mengatakan:

ويجوز لرعاة الإبل وأهل سقاية الحاج ترك المبيت بمنى
وكل ذي عذر من مرض أو خوف على نفسه أو ماله
كالرعاة في هذا لأنهم في هذا في معانهم.

*Bagi pengembala unta dan petugas yang mengurus
makan dan minum jamaah haji boleh*

.....
⁵⁷ Sa'id bin Abdul Qadir Basyinfar, *al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wal 'Umrah*, cet. ke 7, 2001, hlm 453.

meninggalkan mabit di Mina, termasuk jamaah haji yang mempunyai udzur/ halangan seperti sakit, atau yang mengawatirkan dirinya jatuh sakit atau menjaga hartanya takut hilang. Mereka disamakan hukumnya seperti para penggembala.⁵⁸

3. **Mabit di luar Kawasan Mina**

Mabit di luar kawasan Mina dimungkinkan berdasarkan fatwa para ulama. Dalam *Fatawa al-Hajj wal 'Umrah* Syekh Abdul Aziz bin Baz menyatakan boleh jamaah haji mabit di luar kawasan Mina bahkan di wilayah Aziziah.

المبيت في منى واجب من واجبات الحج على كل حاج مع القدرة إلا السقاة والرعاة ومن في حكمهما. ومن عجز عن ذلك فلا شيء عليه لقول الله سبحانه (فاتقوا الله ما استطعتم) وبذلك يعلم أن من لم يجد مكانا في منى فله أن ينزل خارجها في مزدلفة والعزيرة أو غيرها للآية المذكورة وغير هذه الأدلة الشرعية الا وادي محسر فانه لا ينبغي النزول لأن الرسول صلى الله

⁵⁸ Sa'id bin Abdul Qadir Basyinfar, *al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wal 'Umrah*, cet. ke 7, 2001, hlm 291.

عليه وسلم لما مر عليه أسرع في الخروج منه (فتاوى

الحج والعمرة , للشيخ عبد العزيز بن باز)

Mabit di Mina hukumnya wajib bagi yang mampu kecuali petugas yang mengurus perbekalan/air dan pengembala, bagi yang berbalangan/udzur maka dia tidak dikenakan denda/sanksi apapun, sebagaimana firman Allah “Bertaqwalah kepada Allah sesuai kesanggupan kalian.” Oleh karena itu bagi jamaah haji yang tidak mendapatkan kemah/tempat di Mina maka dia harus keluar ke Mudalifah atau ke Aziziyah atau tempat lainnya berdasarkan ayat tersebut, kecuali Wadi Muhassir. Tidak boleh tinggal di tempat itu, sebab Rasul Saw ketika melewatinya (Wadi Muhassir), beliau mempercepat langkahnya agar segera keluar dari daerah tersebut.

Dalam kondisi pandemi, jamaah haji dapat melaksanakan mabit Mina dengan mengambil tempat di wilayah Aziziyah, Syiyah dan sekitarnya.

K. MELONTAR JAMRAH

1. Hukum melontar jamrah

Menurut jumhur ulama, hukum melontar jamrah Aqabah adalah wajib, bagi jamaah

haji yang meninggalkannya wajib membayar Dam. Demikian pula melontar jamarat pada hari-hari tasyriq hukumnya wajib.⁵⁹

Syekh Abul Muiz Muhammad Ali al-Jazairy mengemukakan bahwa melontar jamarat di Mina tidak termasuk rukun haji. Hukum melontar jamrah adalah wajib berdasarkan pendapat *qaul arjab* para ahli dan jumhur ulama. Dalil wajibnya melontar jamrah adalah *as-sunnah al-qauliah wal-fi'liyah* sebagaimana hadis Jabir berikut:

عن جابر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى
الله عليه وسلم يرمي على راحته يوم النحر ويقول:
لتأخذوا مناسككم فأني لأدري لعلي لا أحج بعد
حجتي هذه (أخرجه مسلم)

Dari Jabir mengatakan: Aku melihat Rasulullah melempar jumrah dari atas kendaraan di hari nahr, dan beliau bersabda "hendaklah kalian ambil manasik kalian dariku. Karena sesungguhnya aku tidak tahu, boleh jadi aku tidak berhaji setelah hajiku ini".

⁵⁹ Sa'id bin Abdul Qadir Basyinfar, *al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wal 'Umrab*, cet. ke 7, 2001.

2. Mengakhirkan Lontar Jumrah

Jemaah haji yang mengalami udzur syar'i diperbolehkan mengakhirkan melontar jamrah dengan cara melontar Jamrah Sughra, Wustha dan Kubra secara sempurna sebagai *qadha* lontaran untuk hari pertama. Setelah itu jemaah berbalik lagi menuju posisi Jamrah Ula kemudian memulai lagi melontar tiga jamrah yang sama secara berturut-turut sebagai *qadha* hari kedua. Setelah itu, jemaah menuntaskan lontaran hari terakhir bagi nafar tsani.

3. Mewakikan Melontar

Orang yang uzur syar'i disebabkan sakit atau hal lain ⁶⁰ boleh mewakikan kewajibannya melontar jamrah kepada orang lain dengan salah satu cara sebagai berikut:

- a. Orang yang mewakikan orang lain melontar jamrah terlebih dulu untuk dirinya sendiri sampai sempurna masing-masing tujuh kali lontaran, mulai dari Sughra, Wustha, dan Kubra. Kemudian ia kembali melontar untuk yang diwakilinya mulai

.....
⁶⁰ Kategori udzur syar'i yang boleh mewakikan lontar jamrah adalah jemaah haji usia lanjut yang mengalami kesulitan, jemaah sakit yang menyebabkan kesulitan dan keadaan lain yang menghalangi. Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VI 2018*, hal. 43

- dari Sughra, Wusṭa, dan Kubra.
- b. Orang yang mewakilkan orang lain melontar Jamrah Ula terlebih dulu untuk dirinya sendiri sampai sempurna masing-masing tujuh kali lontaran, kemudian dia melontar lagi tujuh kali lontaran untuk yang diwakili tanpa harus terlebih dulu menyelesaikan jamrah Wusṭa dan Kubra. Demikian seterusnya tindakan yang sama ia lakukan di Jamrah Wusṭa dan Jamrah Kubra.

4. *Meninggalkan lontar jamarat*

Meninggalkan lontar jamarah berarti meninggalkan amalan wajib haji dan yang bersangkutan dikenakan sanksi wajib membayar dam. Beberapa penjelasan para ahli sebagai berikut:

- a. Imam Nawawi⁶¹ mengemukakan:

... ومتى فات الرمي ولم يتداركه حتى خرجت أيام
التشريق وجب عليه جيره بالدم فان كان المتروك

⁶¹ *Al-Īdḥāb fi Manasik al-Hajj wa al-'Umrah*, hlm 367-368.

ثلاث حصيات أو أكثر أو جميع رمي أيام التشريق
ويوم النحر لزمه دم واحد على الأصح.

Jika jamaah haji terlewat melontar (tidak melontar) dan dia tidak memperbaikinya sampai berakhirnya hari tasyriq maka wajib membayar Dam, jika meninggalkan tiga batu lontaran atau lebih atau meninggalkan melontar pada hari-hari tasyriq dan hari nahr maka dia dikenakan wajib membayar satu Dam menurut qaul yang lebih absah.

- b. Said bin Abdul Qadir Basyinfar mengutip pendapat ulama mazhab Syafi'i dan Hambali,

وعند الشافعية لو ترك الرمي كله حتى خرجت أيام
التشريق لزمه دم واحد

Menurut ulama mazhab Syafi'i, jika meninggalkan (tidak melontar) seluruh lontaran sampai keluar (berakhir) hari-hari tasyriq maka wajib membayar satu Dam.

وعند الحنابلة لو ترك الرمي كله أو رمى يوم النحر أو
يوم من أيام التشريق أو جمرة من يوم حتى خرجت
أيام التشريق فعليه دم

Menurut ulama mazhab Hambali, jika meninggalkan seluruh lontaran, atau meninggalkan melontar hari nahr, atau meninggalkan melontar satu hari dari hari-hari tasyriq sampai dengan berakhirnya hari-hari tasyriq, maka dikemakan wajib membayar Dam.

5. Tata Cara Tahallul Haji

Dalam kondisi pandemi, mekanisme tahallul awal dan tsani.

a. Menurut mazhab Maliki

يُحَصِّلُ التَّحْلِيلَ الْأَوَّلَ بِرَمِي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ. فَيَحِلُّ
كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَالصَّيْدَ وَالطَّيِّبَ, وَيَحَصِّلُ
التَّحْلِيلَ الثَّانِيَّ بِطَوَافِ الْإِفَاضَةِ.

Tahallul awal terjadi disebabkan telah melontar jamrah aqabah, maka segala sesuatu (perbuatan) menjadi halal kecuali wanita (hubungan suami istri), berburu dan memakai wangi-wangian. Sedangkan tahallul tsani terjadi setelah melakukan tawaf Ifadah.

b. Menurut ulama mazhab Syafi'i dan Hambali,

إذا قلنا ان الحلق نسك, وهو الصحيح المشهور.
يحصل التحلل الأول بفعل أمرين من ثلاثة أمور
وهي: رمي جمرة العقبة والحلق وطواف الافاضة.

Kami mengatakan bahwa mencukur rambut adalah bagian dari ibadah dan itu pendapat yang sahih dan masyhur. Taballul awal dapat terjadi (berhasil) dengan melakukan dua dari tiga perkara (perbuatan) yakni melontar jamrah aqabah, bercukur, dan tawaf ifadah.”

c. Menurut mazhab Hanafi,

أن التحلل الاول يكون بالحلق خاصة دون الرمي والطواف, فهما ليسا من أسباب التحلل. وأن حل النساء انما هو بالحلق السابق لالطواف لأن الحلق هو المحلل.

Sesungguhnya taballul awal secara khusus terjadi karena mencukur rambut bukan karena melontar jamrah aqabah dan bukan karena tawaf ifadah, karena kedua-duanya (melontar dan tawaf ifadah) tidak menyebabkan terjadinya taballul awal. Taballul wanita adalah dengan bercukur tidak dengan tawaf, sebab bercukur itulah yang menjadi sebab taballul.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa jemaah yang mabit di Mina tahallul awal dilaksanakan dengan bercukur di tenda Mina setelah lempar jumrah aqabah tanggal 10 Dzulhijjah. Sedangkan jemaah haji yang melaksanakan mabit di hotel, tahallul awal dilaksanakan dengan bercukur di hotel setelah melempar jumrah aqabah tanggal 10 Dzulhijjah. Tahallul tsani berlangsung setelah jemaah haji melaksanakan lempar jumrah aqabah tanggal 10 Dzulhijjah, bercukur dan tawaf ifadhah.

6. Waktu Mencukur/Memotong Rambut Saat Haji

- a. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, wajib dilaksanakan pada hari Nahar atau hari tasyriq di tanah Haram, jika tidak dilaksanakan maka wajib membayar Dam.
- b. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, pelaksanaan cukur atau memotong rambut tidak dikaitkan dengan waktu dan tempat.⁶²

.....
⁶² Sa'id bin Abdul Qadir Basyinfar, *al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wal 'Umrab*, cet. ke 7, 2001 hlm 295-297.

7. *Meninggalkan Nafar karena tidak mabit di Mina.*

Nafar Awal maupun Nafar tsani adalah rangkaian kegiatan jamaah meninggalkan Mina pada tanggal 12 atau 13 Dzulhijjah setelah melontar jamarat, dan tidak termasuk rukun maupun wajib haji. Jika kebijakan pemerintah menetapkan bahwa jamaah haji tidak mabit di Mina dan tidak melontar jamarat berarti jamaah haji tidak nafar karena mereka berada di Makkah. Dalam kondisi demikian, ibadah hajinya tetap sah.

L. ZIARAH MADINAH

Ziarah adalah berkunjung, yakni berkunjung ke Madinah al-Munawwarah untuk berkunjung ke Masjid Nabawi dan Makam Nabi SAW serta tempat bersejarah lainnya di Madinah. Diantara tujuannya adalah untuk meningkatkan *mahabbah* kepada Rasulullah SAW dan mengambil *i'tibar* untuk mencontoh perilaku hidupnya.

1. *Dasar Ziarah ke Masjid Nabawi*

Ziarah ke masjid Nabawi sangat dianjurkan, sebab kunjungan itu telah disyariatkan, Ibnu Thaimiyah mengatakan bahwa menurut kesepakatan kaum muslimin, ziarah dan

sengaja mengunjungi masjid Nabawi disyariatkan.⁶³ Disyariatkannya kunjungan ke masjid Nabawi berdasarkan hadits berikut,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ -صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى ».

Dari Abi Hurairah RA yang menyampaikan hadits ini hingga sampai kepada Nabi SAW, *Tidak dianjurkan bepergian kecuali ke tiga masjid yaitu masjidku ini (masjid nabawi), Masjid al-Haram dan masjid al-Aqsha*.⁶⁴ (HR. Muslim)

Imam Nawawi mengatakan, hadits ini menjelaskan tentang keutamaan ketiga masjid tersebut dan keutamaan melakukan perjalanan kepada ketiganya. Menurut mayoritas ulama, ini berarti tidak ada keutamaan dari sebuah perjalanan yang dilakukan ke selain ketiga masjid tersebut.⁶⁵ Dengan dasar di atas, mengunjungi masjid Nabawi merupakan keutamaan dan

.....
⁶³ Ibnu Taimiyah, *Al-Majmu' al-Fatawa*, juz 27 hlm 19

⁶⁴ Muslim, *Shahih Muslim*, hlm. 318 nomor hadits 1397
shahih

⁶⁵ An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, juz 9
hlm. 237

hukumnya sunah. Wahbah az-Zuhaili mengatakan, disunahkannya berziarah ke masjid Nabawi, sebab masjid Nabawi merupakan satu diantara tiga masjid yang boleh diagungkan dengan mengadakan perjalanan ke sana.⁶⁶

2. *Ziarah ke Makam Nabi SAW*

Di samping mengunjungi masjid Nabawi tujuan ke Madinah yang paling utama adalah ziarah ke makam Rasulullah SAW. Kunjungan ini didasarkan adanya beberapa hadits, as-Syirazi (ulama madzhab syafi'i) mengatakan bahwa jemaah haji dianjurkan ziarah kemakam Nabi SAW.⁶⁷ dengan dasar hadits sebagai berikut;

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من زار قبري وجبت له شفاعتي

Dari Ibnu 'Umar RA berkata, Rasulullah SAW bersabda; *Barang siapa berziarah ke*

.....
⁶⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 3 hlm. 337

⁶⁷ An-Nawai, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab li as-Syirazi*, juz 8 hlm. 252.

*makamku niscaya dia mendapat syafa'atku*⁶⁸ (HR. Dar al-Quthni)

Selain itu, Husain bin Muhammad al-Hanafi (ulama Hanafiyah) mengatakan bahwa jemaah haji dinjurkan ziarah ke makam Rasulullah SAW sebab ada isyarat bahwa ziarah itu wajib berdasarkan hadits riwayat Ibn 'Adi, sebagai berikut:

قوله صلى الله عليه وسلم من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني

Rasulullah SAW bersabda; *Barang siapa beribadah haji ke Baitullah tetapi tidak pergi mengunjungi aku maka ia telah benci kepadaku*⁶⁹

Kedua hadits di atas sanadnya lemah. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa dua hadits di atas tentang “*menziarahi Nabi mendapat syafaat*” yang diriwayatkan oleh Dar al-Quthni menurut suatu pendapat, sanadnya dha'if. Bahkan dari satu orang yang menyebutkannya dalam *maudhu'at* (himpunan

.....
⁶⁸ Ad-Dâr Quthnî, *Sunan ad-Dâra Quthnî*, juz 2 hlm. 244 nomor 2669 dhaif

⁶⁹ Husein bin Muhammad al-Hanafi, *Iryyadu as-Sari ila Manasik al-Mulla al-Qari*.hlm. 708 beliau menjelaskan hadits ini jayyid hasan.

hadits palsu). Sedangkan hadits tentang “Orang yang haji tanpa ziarah kepada Nabi SAW sebagai orang yang menjauhi beliau” tidak diriwayatkan oleh seorangpun dari ahli ilmu hadits. Bahkan itu adalah kepalsuan atas nama Rasulullah SAW dan tidak seorangpun dari imam fikih yang bersandar pada hadits itu, seperti Malik, as-Syafi’i, Ahmad, Ishaq bin Rawaih, Abu Hanifah, ats-Tsauri, al-Auza’i, al-Laits dan ulama lainnya.⁷⁰

Para imam madzhab bersepakat bahwa ziarah ke makam Rasulullah SAW hukumnya sunah.⁷¹ Wahbah az-Zuhaili mengatakan, disunahkannya berziarah ke makam Nabi SAW dan dua sahabatnya, sebab tempat yang menjadi kuburan beliau merupakan tempat yang paling mulia di muka bumi.⁷²

An-Nawawi mengatakan ziarah ke makam Rasulullah SAW termasuk ibadah yang penting dan hukumnya sunah muakkad, karenanya orang yang haji atau umrah disunahkan pergi ke Madinah untuk

⁷⁰ Ibnu Taimiyah, *Al-Majmu’ al-Fatawa*, juz 27 hlm 18. 21

⁷¹ Khalil bin Ishaq bin Musa, *Manasik al-Haji ‘Ala Madzhab Sayyidina Malik*, hlm. 229

⁷² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 3 hlm. 337

berziarah ke makam Nabi SAW dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, niat mengadakan perjalanan masjid Nabawi dan shalat di dalamnya, selama perjalanan dianjurkan memperbanyak membaca shalawat dan salam atas Nabi SAW.⁷³

Disunahkan juga mengunjungi raudhah untuk shalat sunah dan berdoa.⁷⁴ Disunahkan ziarah ke masjid Quba,⁷⁵ disunahkan ziarah ke pemakaman Baqi' al-Gharqad,⁷⁶ dan tempat bersejarah lainnya, ziarah ke tempat-tempat tersebut merupakan anjuran dan hukumnya sunah.⁷⁷

3. Tata Cara Ziarah di Masa Pandemi

Dalam kondisi normal, jemaah haji Indonesia, setiap saat bisa melaksanakan shalat di masjid Nabawi, ziarah ke makam Rasulullah SAW dan ziarah ke tempat-tempat bersejarah. Namun dalam kondisi pandemi, tempat

.....
⁷³ An-Nawai, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab li as-Syirazi*, juz 8 hlm. 253

⁷⁴ Al-Ghazali, *Ikhyat 'Ulum ad-Din*, juz 1 hlm. 341

⁷⁵ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, hlm. 145 nomor hadits 1193.

⁷⁶ Muslim, *Shahih Muslim*, hlm. 215 nomor hadits 974 shahih

⁷⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 3 hlm. 342

ziarah di makam Nabi dibuka secara terbatas. Setiap jemaah haji diberi jatah masuk masjid Nabawi satu kali.

Tata cara ziarah ke makam Nabi di masa pandemi sebagai berikut:

- a. Jemaah terlebih dulu mendaftar melalui aplikasi yang disediakan oleh pihak pemerintah Arab Saudi.
- b. Mendapatkan jadwal waktu ziarah dan tashrih.
- c. Setelah tiba waktunya, jemaah mengantri di garis masuk makam sesuai tempat yang ditentukan. Sebelum masuk masjid, harus memperlihatkan tasrih/barkot kepada petugas
- d. Mengikuti protokol kesehatan yang ketat
- e. Setelah tiba di depan makam Nabi tidak boleh berlama-lama
- f. Kesempatan ziarah diberikan satu kali dalam bulan sekali. Pendaftaran ziarah dan pendaftaran ke raudhah dilakukan secara terpisah. Dengan demikian kesempatan ziarah sangat terbatas.

4. Hukum Meninggalkan Ziarah

Dalam kondisi pandemi, bisa jadi pemerintah Arab Saudi menutup masjid Nabawi sehingga jemaah tidak bisa masuk masjid Nabawi. Mengingat ziarah ke masjid Nabawi hukumnya sunah, jika jemaah haji meninggalkan ziarah ke masjid Nabawi tidak berdosa dan tidak terkena sanksi atau denda apapun.

Demikian pula, ziarah ke raudhah, masjid Quba, makam Baqi' al-gharqad, syuhada Uhud dan tempat-tempat bersejarah lainnya merupakan anjuran dan hukumnya sunah. Jika karena kondisi pandemi jemaah haji tidak bisa melakukannya maka tidak berdosa dan tidak terkena sanksi atau denda apapun.

5. Ibadah Pengganti Ziarah

a. Apabila Masjid Nabawi ditutup

Apabila jemaah tidak bisa ziarah dan shalat di masjid Nabawi, jemaah tetap melakukan salat berjamaah di hotel, ditambah melakukan shalat-shalat sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Meskipun shalat di hotel, jemaah tetap mendapatkan keutamaan melakukan

kebaikan di tanah haram Madinah

b. Apabila pelataran masjid dibuka

Dalam kondisi tempat ziarah ditutup, namun pelataran masjid dibuka, jemaah bisa melakukan ziarah ke makam Nabi dari luar area makam, dengan menghadap dinding masjid yang posisinya tepat dengan makam Nabi.

c. Apabila pelataran masjid ditutup

Jika pelataran masjid juga ditutup sebagai gantinya, ziarah bisa dilakukan dari luar pagar masjid. Jika dari luar pagar juga tidak diperbolehkan maka sebagai gantinya dilakukan dengan memperbanyak membaca shalawat dari hotel masing-masing, sebab yang disyariatkan pada dasarnya adalah membaca shalawat kepada Nabi sebagaimana firman Allah (al-Ahzab [33]:56).⁷⁸

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa menurut kesepakatan kaum muslimin

.....
⁷⁸ Firman Allah yang artinya; *Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Wahai orang yang beriman! Bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan.* Al-Ahzab[33]:56

hukum menziarahi beliau tidak wajib. Perintah yang ada dalam al-kitab dan as-Sunnah adalah menyampaikan shalawat dan salam untuk beliau.⁷⁹

Pada dasarnya penghormatan dari umatnya bukan hanya kedatangannya di depan makam Nabi SAW tetapi yang paling diharapkan adalah bacaan shalawat, yang dibaca setiap saat dan dimanapun berada. Shalawat itu akan sampai kepada Nabi, sebagaimana hadits berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ».

Janganlah jadikan kalian kuburanku sebagai hari raya (tempat yang selalu didatangi). Dan bacalah shalawat untukku, karena shalawat yang kalian baca akan sampai kepadaku di manapun kalian berada. (HR. Abi Daud)⁸⁰

⁷⁹ Ibnu Taimiyah, *Al-Majmu' al-Fatawa*, juz 27 hlm 19

⁸⁰ Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, hlm. 241 nomor hadits 2042 shahih.

Di samping itu, salam yang disampaikan oleh seseorang kepada Nabi SAW akan dijawab langsung oleh beliau. Karena itu, hendaknya jemaah haji selama di Madinah terus memparbanyak membaca shalawat Nabi agar mendapatkan ucapan salam dari Nabi, sebagaimana hadits berikut;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ : مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ
رُوحِي حَتَّىٰ أُرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ.

Setiap ada seseorang yang mengucapkan salam kepadaku, pasti Allah mengembalikan ruhku agar aku dapat menjawab salamnya. (HR. Abi Daud)⁸¹

Sebagai ganti dari seluruh keutamaan yang tidak didapatkan karena tempat-tempat ziarah ditutup, jemaah haji masih mendapatkan keutamaan tinggal di tanah haram Madinah. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa pendapat yang kuat menyatakan bahwa tinggal di Madinah

⁸¹ Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, hlm. 241 nomor hadits 2041 hasan

hukumnya sunah.⁸² Artinya meskipun tidak bisa ziarah dan melakukan shalat arba'in jemaah haji yang tinggal di Madinah dalam beberapa hari, masih mendapatkan pahala sunah karena tinggal di tanah haram Madinah.

M. SHALAT ARBA'IN

Dalam kondisi normal, jemaah haji tinggal di Madinah selama delapan hari ditambah dua belas jam.⁸³ Hal ini memungkinkan mereka untuk melaksanakan ziarah dan shalat arba'in.

Dalam kondisi pandemi, bisa jadi jemaah hanya beberapa hari saja di Madinah, sehingga jemaah haji tidak bisa melaksanakan ziarah secara lengkap dan tidak cukup waktu untuk melakukan shalat arba'in.

1. *Pengertian Shalat Arba'in*

Shalat *arba'in* adalah shalat berjemaah di masjid Nabawi bersama imam *rawatib* sebanyak 40 waktu yang dilaksanakan secara berturut-turut tanpa ketinggalan satu salat

.....
⁸² An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Mubadzdzab li as-Syirazi*, juz 8 hlm. 262

⁸³ Kementerian Agama RI, *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah*, hlm. 30

pun, dilakukan selama delapan hari.⁸⁴ Tujuannya untuk mendapatkan fadhilah pembebasan dari api neraka, selamat dari adzab, dan terbebas dari kemunafikan.

2. *Dasar Hukum Shalat Arba'in*

Shalat arba'in didasarkan pada hadits berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدِي أَرْبَعِينَ صَلَاةً، لَا يَغُوثُهُ صَلَاةٌ، كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَنَجَاةٌ مِنَ الْعَذَابِ، وَبَرِيءٌ مِنَ النَّفَاقِ.

Barang siapa yang salat di masjidku (Nabawi) empat puluh kali salat, tidak tertinggal satu salatpun maka baginya pembebasan dari api neraka dan selamat dari adzab, serta terbebas dari kemunafikan. (HR. Ahmad)⁸⁵

Kualitas hadits shalat *arba'in* tersebut diperselisihkan. Menurut Hamzah Ahmad az-Zain, pentahqiq Musnad Ahmad, sanad hadits ini hasan. Penilaian sanad hasan oleh

⁸⁴ M. Quraish Shihab, *Haji Bersama Quraish Shihab Panduan Praktis Menuju Haji Mabruur*, hlm. 225.

⁸⁵ Ahmad, *Al-Musnad*, juz 8, hlm. 312 nomor hadits 12521 hasan. At-Thabarani, *Al-Mu'jam al-Ansath*, juz 5 hlm 325 nomor hadits 5444.

al-Haitami meragukan,⁸⁶ namun menurut pernyataan al-Haitami dan ad-Dimyati, bahwa perawi hadits ini semuanya tsiqat.⁸⁷ Ulama Indonesia menjadikan hadits ini sebagai dasar pelaksanaan shalat arba'in.⁸⁸

Berkaitan dengan shalat berjamaah selama jemaah haji di Madinah, Imam Ghazali menganjurkan agar jemaah haji selama di Madinah tidak luput satu salat fardhu pun dari berjamaah di masjid Nabawi.⁸⁹ Imam Nawawi juga menganjurkan agar selama di Madinah, jemaah haji menunaikan seluruh shalat di masjid Rasulullah Saw dan sebaiknya setiap masuk masjid berniat *i'tikâf*.⁹⁰ Dengan demikian, selama jemaah haji berada di Madinah baik keberadaannya kurang dari delapan hari atau lebih, disunahkan untuk terus shalat berjamaah di masjid Nabawi.

Berdasarkan penjelasan di atas bisa dipahami bahwa shalat arba'in merupakan anjuran dan

.....
⁸⁶ M. Quraish Shihab, *Haji Bersama Quraish Shihab Panduan Praktis Menuju Haji Mabruur*, hlm. 228

⁸⁷ . Fathullah Ahmad Luthfi, *Pahala & Keuntungan Haji, Umrah, Ziarah dalam Hadits Rasulullah*, hlm. 84

⁸⁸ Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Ulama dan Keputusan Mudzakarah Tentang Perhajian*, hlm. 27.

⁸⁹ Al-Ghazâlî, *Ihyâ' 'Ulûm ad-Dîn*, juz 1, hal. 341.

⁹⁰ An-Nawawi, *Al-Idhâb fi Manasik al-Hajj wa al-'Umrah*, hlm. 400.

hukumnya sunah.⁹¹ Shalat arba'in dikategorikan sebagai *fadhail a'mâl* sebab sandaran haditsnya bersanad lemah. Imam Nawawi menjelaskan, para ulama sepakat bahwa hadits-hadits dhaif boleh digunakan sebagai dasar untuk *fadhail a'mâl* dan sebagainya yang tidak berkenaan dengan hukum.⁹²

3. Hukum Meninggalkan Sholat Arba'in

Dalam kondisi pandemi, bisa jadi jemaah berada di Madinah hanya beberapa hari sehingga tidak bisa melaksanakan shalat arba'in. Karena shalat arba'in merupakan anjuran yakni bukan suatu kewajiban, maka jika ditinggalkan tidak berdosa dan tidak terkena sanksi apapun. Hanya saja tidak mendapatkan keutamaan.

4. Pengganti Shalat Arba'in

Fadhilah shalat arba'in di antaranya selamat dari api neraka dan bebas dari kemunafikan.

.....
⁹¹ Sunah yaitu sesuatu yang dituntut dari seorang mukallaf untuk melakukan, tetapi tuntutan itu bukan tuntutan yang pasti, jika melakukan akan mendapat pujian, jika meninggalkan tidak dicela. Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 1 hlm. 52

⁹² An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab li as-Syirazi*, juz 8 hlm. 240

Terdapat hadits riwayat Tirmidzi yang memiliki fadhilah setara dengan shalat arba'in di masjid Nabawi, yaitu dengan melaksanakan shalat 40 hari secara berturut-turut dengan berjamaah, baik di masjid nabawi maupun masjid lain. Jika jemaah haji bermaksud mendapatkan fadhilah arba'in yang hilang, sekembalinya ke tanah air dapat mencari ganti dengan melakukan shalat berjamaah selama 40 hari.

عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الاولى كتب له براءة من النار وبراءة من النفاق

Barang siapa mengerjakan shalat karena Allah empat puluh hari dengan berjamaah dan selalu mendapat takbir yang pertama maka ia dicatat sebagai orang yang selamat dari api neraka dan dari sifat munafik. (HR. Tirmidzi)⁹³

Selain itu selama di Madinah perlu mencari keutamaan lain untuk menambah amalan dengan hilangnya fadhilah yang diperoleh dari shalat arba'in, seperti:

⁹³ At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, hlm. 55 nomor hadits 241.

- a. Ikhlas dan sabar menerima keadaan;
- b. Disiplin menerapkan prokes untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan orang lain dari terpapar covid-19;
- c. Melakukan salat berjamaah walaupun di hotel;
- d. Melakukan shalat-shalat sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Saw.
- e. Berpuasa sunah sebisa mungkin
- f. Bersedekah kepada orang yang tinggal di Madinah dan orang pendatang.⁹⁴

Semua ini dapat dijadikan sebagai tambahan keutamaan untuk menutup kurangnya keutamaan akibat meninggalkan shalat arba'in. Semua ini merupakan tambahan keutamaan yang sangat berharga karena dilakukan di tanah haram Madinah.

⁹⁴ An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab li as-Syirazi*, juz 8 hlm 259.

BAB IV
DOA RINGKAS
MANASIK HAJI DAN UMRAH

A. Doa Keluar Rumah

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

Artinya:

Dengan nama Allah aku berserah diri kepada Allah, tiada daya dan tiada kekuatan melainkan atas izin Allah yang Maha Lubur, Maha Agung.”

B. Doa Setelah Duduk dalam Kendaraan

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَلَهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ.

Artinya:

Dengan (menyebut) nama Allah di waktu berlayar dan berlabuh, sungguh Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

C. Doa ketika Kendaraan Mulai Bergerak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ.

Artinya:

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Maha Suci Allah yang telah menggerakkan untuk kami kendaraan ini padahal kami tiada kuasa menggerakkannya. Dan sesungguhnya kepada Tuhan kami pasti akan kembali.

D. Doa ketika Tiba di Tempat Tujuan

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرِمَا فِيهَا وَخَيْرِمَا أُرْسَلَتْ بِهِ أَهْلِهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّمَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسَلَتْ بِهِ.¹

¹ HR. Muslim, nomor hadis: 899, Sahih.

Artinya:

Ya Allah, aku mohon pada-Mu kebaikan negeri ini dan kebaikan yang ada di dalamnya dan kebaikan yang Engkau berikan kepada penduduknya, dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukan negeri ini, keburukan yang ada di dalamnya dan kejahatan penduduknya serta keburukan yang Engkau timpakan kepadanya.

E. Niat Umrah dan Haji

Niat Umrah

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ اللَّهُمَّ فَمَحِلِّي
حَيْثُ حَبَسَنِي.

Artinya:

Aku sambut panggilan-Mu ya Allah untuk ber-umrah. Jika aku terhalang oleh sesuatu, ya Allah, maka aku akan bertahallul di tempat aku terhalang itu.

Atau:

نَوَيْتُ الْعُمْرَةَ وَأَحْرَمْتُ بِهَا لِلَّهِ تَعَالَى. فَإِنْ حَبَسَنِي
حَابِسٌ اللَّهُمَّ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسَنِي.

Artinya:

Aku niat umrah dengan beribram karena Allah Ta'ala. Jika aku terhalang oleh sesuatu, ya Allah, maka aku akan bertahallul di tempat aku terhalang itu.

Niat Haji

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا. فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ اللَّهُمَّ فَمَحِلِّي حَيْثُ
حَبَسَنِي.

Artinya:

Aku sambut panggilan-Mu ya Allah untuk berhaji. Jika aku terhalang oleh sesuatu, ya Allah, maka aku akan bertahallul di tempat aku terhalang itu.

Atau membaca:

نَوَيْتُ الْحَجَّ وَأَحْرَمْتُ بِهِ لِلَّهِ تَعَالَى. فَإِنْ حَبَسَنِي
حَابِسٌ اللَّهُمَّ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسَنِي.

Artinya:

Aku niat haji dengan beribram karena Allah Ta'ala. Jika aku terhalang oleh sesuatu, ya Allah, maka aku akan bertahallul di tempat aku terhalang itu.

F. Niat Haji Qiran

لَبَيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا وَعُمْرَةً. فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ اللَّهُمَّ
فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسَنِي.

Artinya:

Aku sambut panggilan-Mu untuk berhaji dan umrah. Jika aku terhalang oleh sesuatu, ya Allah, maka aku akan bertahallul di tempat aku terhalang itu.

Atau membaca:

نَوَيْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَأَحْرَمْتُ بِهِمَا لِلَّهِ تَعَالَى. فَإِنْ
حَبَسَنِي حَابِسٌ اللَّهُمَّ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسَنِي.

Artinya:

Aku niat haji dan umrah, dengan beribram untuk haji dan umrah karena Allah Ta'ala. Jika aku

terbalang oleh sesuatu, ya Allah, maka aku akan bertahallul di tempat aku terbalang itu.

G. Doa Selesai Berihram

اللَّهُمَّ أَحْرَمُ شَعْرِي وَبَشْرِي وَجَسَدِي وَجَمِيعَ جَوَارِحِي
مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرَّمْتَهُ عَلَيَّ الْمُحْرِمِ ابْتِغْيَ بِذَلِكَ وَجْهَكَ
الْكَرِيمَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

Artinya:

Ya Allah, aku haramkan rambut, kulit, tubuh dan seluruh anggota tubuhku dari semua yang Engkau haramkan bagi orang yang sedang berihram, demi mengharapkan diri-Mu semata, wahai Tuhan Pemelihara Alam Semesta.

H. Doa Talbiyah

Doa yang dianjurkan untuk terus dibaca selama di perjalanan haji:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ
الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ.²

Artinya:

Aku sambut panggilan-Mu ya Allah, aku sambut panggilan-Mu, aku sambut panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu, aku sambut panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji, kemuliaan dan segenap kekuasaan adalah milik-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu.

I. Doa Memasuki Kota Makkah

اللَّهُمَّ هَذَا حَرَامُكَ وَأَمْنُكَ فَحَرِّمْ لَحْمِي وَدَمِي
وَشَعْرِي وَبَشْرِي عَلَى النَّارِ وَأَمِّنِّي مِنْ عَذَابِكَ يَوْمَ
تَبَعْتُ عِبَادَكَ وَاجْعَلْنِي مِنْ أَوْلِيَّائِكَ وَأَهْلِ طَاعَتِكَ.³

² Al-Bukhari, 1549, Sahih. Lafal Talbiyah dari Nabi SAW.

³ Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, 1/328. Doa ketika masuk batas awal Tanah Haram di luar Makkah.

Artinya:

Ya Allah, kota ini adalah Tanah Haram-Mu dan tempat aman-Mu, maka hindarkan daging, darah, rambut, dan kulitku dari neraka. Dan selamatkanlah diriku dari siksa-Mu pada hari Engkau membangkitkan kembali hamba-hamba-Mu, dan jadikan aku termasuk orang-orang yang selalu dekat dan taat kepada-Mu.

J. Doa Masuk Masjidil Haram

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، فَحَيِّنَا رَبَّنَا
بِالسَّلَامِ⁴ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ دَارَ السَّلَامِ تَبَارَكْتَ يَا ذَا
الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ،⁵ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي
أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ،⁶ بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ.

⁴ HR. Al-Azraqi, 348, Sahih. Doa Umar bin Khatthab ketika melihat baitullah Ka'bah.

⁵ Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, 1/329

⁶ HR. At-Tirmidzi, 314, Sahih. Doa Nabi SAW masuk masjid.

Artinya:

Ya Allah, Engkau sumber keselamatan dan dari-Mu datangnya keselamatan, maka hiduppkanlah kami wahai Tuhan dengan keselamatan, dan tempatkanlah kami di surga, negeri keselamatan, Maha Berkah Engkau wahai Tuhan Pemilik keagungan dan kemuliaan. Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu, dengan nama Allah dan segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah.

K. Doa ketika Melihat Ka'bah

اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً
وَزِدْ مَنْ شَرَّفَهُ وَعَظَّمَهُ وَكَرَّمَهُ مِنْ حَجَّهٖ أَوْاعْتَمَرَهُ
تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَبِرًّا.⁷

Artinya:

Ya Allah, tambahkan kemuliaan, keagungan, kehormatan dan kewibawaan pada Ka'bah ini, dan tambahkan pula pada orang-orang yang memuliakan,

⁷ Al-Azraqi, 350, Mursal. Doa Nabi SAW sambil mengangkat kedua tangan ketika melihat baitullah Ka'bah.

mengagungkan dan menghormatinya di antara mereka yang berhaji atau yang berumrah dengan kemuliaan, keagungan, kehormatan dan kebaikan.

L. Doa Tawaf

Doa dalam setiap perjalanan dari Hajar Aswad sampai Rukun Yamani:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ،
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

Artinya:

Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar, tiada daya (untuk memperoleh manfaat) dan tiada kemampuan (untuk menolak bahaya) kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Mulia, Maha Agung.

Doa dalam setiap perjalanan dari Rukun Yamani sampai Hajar Aswad

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ.⁸

⁸ HR. Abu Daud, 1892, Hasan. Doa Nabi SAW

Artinya:

Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan hindarkanlah kami dari siksa neraka.

M. Doa Sa'i

Doa dalam setiap perjalanan antara Safa dan Marwah atau sebaliknya:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ اسْتَعْمِلْنِي بِسُنَّةِ نَبِيِّكَ وَتَوَفَّنِي عَلَى مِلَّةِ وَأَعِزَّنِي مِنْ مُضَلَّاتِ الْفِتَنِ.

Artinya:

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, bimbinglah kami untuk beramal sesuai dengan sunnah Nabi-Mu dan matikanlah kami dalam keadaan Islam serta hindarkanlah kami dari fitnah-fitnah yang menyesatkan.

Doa di Antara Dua Pilar Hijau/ Sepanjang Lampu Hijau

antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad.

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَعْفُ وَتَكْرَّمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ
تَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ
الْأَكْرَمُ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

Artinya:

Ya Allah ampunilah, sayangilah, maafkan dan bermurah hatilah serta hapuslah apa yang Engkau ketahui. Sungguh Engkau tahu apa yang kami sendiri tidak tahu. Ya Allah ampuni dan sayangilah (kami), Sesungguhnya Engkau adalah Allah Maha Mulia dan Maha Pemurah. Ya Tuhan kami berikanlah kami kebaikan di dunia dan akhirat dan lindungilah kami dari azab api neraka.

N. Doa Menggunting Rambut

اللَّهُمَّ اثْبُتْ لِي بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةً وَامْحُ عَنِّي بِهَا سَيِّئَةً
وَارْفَعْ لِي بِهَا عِنْدَكَ دَرَجَةً.⁹

⁹ Al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin*, 1/337. Doa Nabi SAW ketika mencukur sisa-sisa rambut.

Artinya:

Ya Allah, tetapkan untukku setiap helai rambut dengan kebajikan dan hapuskan untukku setiap helai rambut dengan keburukan dan angkatlah derajatku di sisi-Mu.

O. Doa ketika Masuk Arafah

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَبِكَ اعْتَصَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ
اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ تُبَاهِي بِهِ الْيَوْمَ مَلَائِكَتَكَ إِنَّكَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

Artinya:

Ya Allah, hanya kepada-Mu aku menghadap, dengan-Mu aku berpegang teguh, dan kepada-Mu aku berserah diri. Ya Allah, jadikanlah aku di antara orang yang hari ini Engkau banggakan di hadapan para Malaikat-Mu, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

P. Doa Wukuf

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِي تَقُولُ وَخَيْرًا مِمَّا نَقُولُ،
اللَّهُمَّ لَكَ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي وَإِلَيْكَ

مَا يَبِيْ وَلَكَ رَبُّ تُرَاثِيْ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ
 الْقَبْرِ وَوَسْوَسَةِ الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الْاَمْرِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ
 بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِيْءُ بِهِ الرِّيْحُ. ¹⁰

Artinya:

Ya Allah, segala puji bagi-Mu seperti Engkau memuji (diri-Mu) dan pujian terbaik yang kami ucapkan. Ya Allah, bagi-Mu salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku, dan kepada-Mu tempat kembaliku dan kepada-Mulah pemeliharaan apa yang aku tinggalkan. Ya Allah, aku berlindung pada-Mu dari siksa kubur dan keragu-raguan dalam hati serta kesulitan-kesulitan dalam segala urusan. Ya Allah, aku berlindung pada-Mu dari kejahatan yang dihembuskan oleh angin.

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
 وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. ¹¹

¹⁰ HR. At-Tirmizi, 3520. Doa Nabi SAW wukuf di Arafah.

¹¹ HR. At-Tirmizi, nomor hadis: 3585. Hasan. Doa Nabi SAW dan para Nabi sebelumnya di Arafah.

Artinya:

Tidak ada Tuhan selain Allah satu-satunya, tiada sekutu bagi-Nya, milik-Nya segala kerajaan dan milik-Nya semua pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

اللَّهُمَّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَأَعُوذُ بِكَ
مِنْ وَسْوَاسِ الصِّدْرِ وَشَتَاتِ الْأَمْرِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ، اللَّهُمَّ
إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِي اللَّيْلِ وَمِنْ شَرِّ مَا
يَلِجُ فِي النَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ مَا تَهْبُّ بِهِ الرِّيَّاحُ وَمِنْ شَرِّ
بَوَائِقِ الدَّهْرِ.¹²

Artinya

Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah segala urusanku. Aku berlindung kepada-Mu dari kecemasan hati, urusan yang rumit, dan fitnah kubur.

Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan yang tersembunyi pada malam hari

¹² HR. Al-Baihaqi, Sunan Kubra hadis nomor 9475 da'if. Doa Nabi SAW dan doa para Nabi sebelumnya di Arafah.

dan siang hari, kejahatan yang dihembuskan angin serta dari kejahatan bencana masa.

Q. Doa ketika Sampai di Muzdalifah

اللَّهُمَّ إِنَّ هَذِهِ مُزْدَلِفَةٌ جُمِعَتْ فِيهَا أَلْسِنَةٌ مُخْتَلِفَةٌ
تَسْأَلُكَ حَوَائِجَ مُؤْتِنَةً فَاجْعَلْنِي مِمَّنْ دَعَاكَ فَاسْتَجَبْتَ
لَهُ وَتَوَكَّلَ عَلَيْكَ فَكَفَيْتَهُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

Artinya:

Ya Allah, sesungguhnya ini Muzdalifah telah berkumpul bermacam-macam bahasa yang memohon kepada-Mu keperluan yang aneka ragam. Maka masukkan aku ke dalam golongan orang yang memohon pada-Mu lalu Engkau penuhi permohonannya dan yang berserah diri pada-Mu lalu Engkau lindungi dia, wahai Sang Maha Pengasih dari segala yang pengasih.

R. Doa ketika Sampai di Mina

اللَّهُمَّ هَذِهِ مِنِّي فَأَمِّنْ عَلَيَّ بِمَا مَنَنْتَ بِهِ عَلَيَّ أَوْلِيَّائِكَ
وَأَهْلِ طَاعَتِكَ.

Artinya:

Ya Allah, tempat ini adalah Mina, maka anugerahilah aku apa yang telah Engkau anugerahkan kepada orang-orang yang dekat dan taat kepada-Mu.

S. Doa Melontar Jamrah

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ.

Artinya:

Dengan nama Allah, Allah Maha Besar.

T. Doa Masuk Kota Madinah

اللَّهُمَّ هَذَا حَرَامٌ رَسُولِكَ فَاجْعَلْهُ لِي وَقَايَةً مِنَ النَّارِ
وَأَمَاناً مِنَ الْعَذَابِ وَسُوءِ الْحِسَابِ.

Artinya:

Ya Allah, negeri ini adalah tanah haram Rasul-Mu, maka jadikanlah ia penjaga bagiku dari neraka dan pengaman dari siksa dan buruknya perbitungan amal.

U. Doa Masuk Masjid Nabawi

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ
صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ
سُلْطَانًا نَصِيرًا.

Artinya:

*Dengan nama Allah dan demi agama Rasulullah.
Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang
benar dan keluarkan (pula) aku ke tempat keluar
yang benar, dan berikanlah padaku dari sisi-Mu
kekuasaan yang dapat menolong(ku).*

V. Doa ketika Pulang Haji

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، أَيُّونَ تَأْتِبُونَ عَابِدُونَ
سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ وَعْدُهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ
وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

Artinya:

Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, milik-Nya segala kerajaan dan milik-Nya semua pujian dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semoga kami termasuk orang-orang yang kembali, orang-orang yang ahli taubat, ahli ibadah, ahli sujud dan kepada Allah kami semua memuji, benar janji-Nya, menolong hamba-Nya dan mengalahkan sendiri musuh-musuh-Nya.

W. Doa Terhindar dari Bala'

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ ، وَالْجُنُونِ ، وَالْجَذَامِ
(، وَسَيِّئِ الْأَسْقَامِ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

“Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit lepra, gila, kusta, dan penyakit-penyakit buruk.”

اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا الْعَلَاءَ وَالْبَلَاءَ وَالْوَبَاءَ وَفَيْرُوسَ كُورُونَا
وَالْفَحْشَاءَ وَالْمُنْكَرَ وَالسُّيُوفَ الْمُخْتَلِفَةَ وَالشَّدَائِدَ

وَالْمِحْنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ مِنْ بَلَدِنَا هَذَا خَاصَّةً
وَمِنْ بُلْدَانِ الْمُسْلِمِينَ عَامَةً إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"Ya Allah Tuhan kami. Hindarkanlah kami dari malapetaka, bala dan bencana, virus corona, kekejian dan kemunkaran, sengketa yang beraneka, kekejaman dan peperangan, yang tampak dan tersembunyi dalam negara kami khususnya, dan dalam negara kaum muslimin umumnya. Sesungguhnya Engkau Ya Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu."

Dianjurkan pula memperbanyak doa:

سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ

"Kepada mereka dikatakan salam (keselamatan), sebagai ucapan selamat dari Allah Yang Maha Penyayang"



BAB V

PENUTUP

Buku "Tuntunan Manasik Haji dan Umrah di masa pandemi" ini disusun berdasarkan al-Qur'an, hadist dan fatwa ulama' dengan mempertimbangkan keterbatasan sebagai dampak dari terjadinya wabah pandemi covid-19. Jemaah haji hendaknya menjadikan buku ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan haji dan umrah di masa pandemi sehingga ibadahnya dapat dilaksanakan dengan baik dan meraih haji mabrur meskipun dengan segala keterbatasan. Kelak, semoga mereka menikmati janji Allah sebagaimana firman-Nya:

...أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ
ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ.... (ال عمران: ١٩٠)

Artinya:

...Sesungguhnya Aku (Allah) tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan (QS. Ali Imran.... [3]: 195).

Semoga bermanfaat, āmin yā Rabb al-'alāmīn.